

Hukum Etika & Kekuasaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.H.
Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H.



Hukum Etika & Kekuasaan

GENTA
PUBLISHING

HUKUM, ETIKA, DAN KEKUASAAN

© Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Cetakan Pertama, September 2022 (Edisi Revisi)

Editor : Catur Yunianto, S.H., M.H.

Penata Letak : Ibnu

Perancang Sampul : Dwi Pengky

Pracetak : M. Tasyirul Afkar

Supervisi : Nasrullah Ompu Bana

GENTA PUBLISHING

(Grup Penerbitan CV Genta Fisa Utama)
Anggota IKAPI (104/DIY/2018)

Perum Pringmayang Regency 2 No.4
Jl. Rajawali Gedongan Baru
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta 55198
INDONESIA
WA: 0812-2533-4891
Email: info@gentabooks.id

Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya

HUKUM, ETIKA, DAN KEKUASAAN

Yogyakarta: Genta Publishing

206 hal (viii + 198 halaman: 14 x 21 cm

e-ISBN: 978-623-6350-51-5

KATA PENGANTAR

Buku yang hadir di depan pembaca merupakan kolaborasi tulisan dari dua orang penulis. Edisi ini merupakan edisi revisi dari buku yang sebelumnya dengan judul yang sama berisi kumpulan fakta yang sempat penulis tangkap di bidang hukum, sosial, etika, dan politik selama bergulir reformasi hingga kini.

Dalam edisi revisi ini, ada 3 (tiga) artikel dalam edisi pertama yang dibuang yaitu soal Mahkamah Konstitusi; UU KDRT dan Otonomi Sabu-Raijua. Sementara itu, dalam edisi revisi ini terdapat 3 (tiga) artikel baru yang ditambahkan yakni Etika Politik; Gugatan Moral Terhadap Permainan Elit Merebur RI-1; dan WNA Terpilih Sebagai Kepala Daerah: Perspektif Hukum. Pergantian artikel tersebut semata-mata agar isi buku ini lebih sesuai dengan judul buku.

Untuk diketahui mayoritas artikel dalam buku ini ditulis pada era awal Reformasi sehingga dari sisi fakta dan peristiwa adalah fakta dan peristiwa lama. Namun demikian pisau analisis dan refleksi yang dilakukan tetap actual dan relevan untuk masa sekarang.

Sebagai kumpulan tulisan, maka semua tema yang dibahas tidaklah berpadu satu sama lain. Meski demikian, tetap ada benang merah yang menghubungkan semua itu seperti tercermin dalam judul buku ini. Karena itu secara tidak langsung para pembaca dibawa ke dalam ruang dialog, sambil pada saat yang bersamaan melakukan perenungan dan analisis berdasarkan posisi masing-masing untuk akhirnya berkontribusi memperbaiki bangsa ini.

Kepada Mas Nasrul dan Dek Catur dari Genta Publishing, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan menerbitkan buku ini.

Medio Agustus 2022
Para Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
1 Proyeksi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Basis Pembaharuan Hukum Pidana	1
2 Aspek Etika dalam Peradilan Pidana	13
3 Proses Peradilan Pidana Dan Asumsi Dasar Etika.....	23
4 Mekanisme Pengendalian Kekuasaan Negara	39
5 Etika Politik	53
6 Gugatan Moral Terhadap Permainan Elit Merebut RI-1	65
7. WNA Terpilih Sebagai Kepala Daerah: Perspektif Hukum.....	71
8 HAM Dalam Wacana Dialektis	81
9 Peran Hukum dalam Dunia Sosial	93
10 Hukum, Bukan Iklan.....	101
11 Sang Guru Sejati, Telah Pergi: Mengenang Prof Dr. Satjipto Rahardjo.....	107
12 Tahun Tanpa “Ratapan Themis”	111
13 Patologi Hukum	115
14 Kekerasan Kolektif: Sebuah Eksplorasi Umum.....	119
15 Ragam Realitas Sosial dan Peluang Teorisasi Hukum	141
16 Aktivitas Keilmuan, Tidak Bebas Bernilai	155
17 Arus Utama Teori Dalam Investasi.....	161
18 Natal Di Tengah Kemelut Moral Dan Keadilan	175
19 Kebijakan Triumfalistik	179
20 “Mission Sacree” (!).....	185
21 Moral, Politik, Dan Pansus Century	189
22 Investigasi Yang Kredibel	193
 BIODATA PENULIS	 197

PROYEKSI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI BASIS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

1. Sedikit menyempit dari tema seminar, di sini hanya akan dibicarakan mengenai proyeksi (keinginan) menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai basis pembaharuan hukum pidana (lebih khusus lagi hukum pidana materil-RUU KUHP).
2. *Implementasi Ide-Ide Dasar Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, adalah tema yang sangat menantang bagi cendikia hukum (pidana) di Indonesia untuk berbuat sesuatu bagi terbangunnya hukum pidana yang benar-benar mencerminkan ke-Indonesia-annya. Seperti Savigny yang bangkit penuh semangat memancarkan panji seminal 'jiwa bangsa' (*volksgeist*) sebagai basis 'hukum kehidupan sejati' bangsa Jerman, justru karena terusik oleh 'ide semesta'-nya Hegel yang merembes kian luas sehingga memicu gerakan kodifikasi 'massal' di Eropa yang cenderung mengingkari jati diri nasional.
3. Kita bisa memahami kegalauan panitia yang mungkin 'kurang nyaman' menyaksikan bangsa ini terus-menerus terpenjara dalam rimba peraturan yang lahir dan terkonstruksi dalam kosmologi ala Hegel di atas. Padahal kita memiliki Pancasila, yang tidak hanya menyediakan *kerangka ontologis* dan *kerangka normatif* bagi penghuni negeri ini, tetapi juga memberi *kerangka operasional* yang sangat kokoh bagi penataan kehidupan bangsa yang lebih baik. Sila Pertama misalnya, menyajikan '*kerangka ontologis*' manusia Indonesia, bahwa keberadaan kita kait mengait dengan Tuhan YME yang diyakini sebagai sumber nilai, sumber kebenaran, dan sumber makna. Nilai, makna, dan kebenaran tersebut dipercayai

sebagai sesuatu yang bersifat harus dan sekaligus dipandang cukup mulia untuk diperhatikan, dan menuntut kesetiaan dan ketaatan kita¹. Konsekuensinya, manusia Indonesia dituntut hidup beradab, adil, dan berprikemanusiaan. Itulah sebabnya, sila kedua Pancasila menjadi '*kerangka normatif*' (manusia) Indonesia. Sila ketiga menyodorkan 'tesis persatuan' sebagai *kerangka operasional* dalam '*kehidupan berbangsa*'. Sila keempat memberi tesis kerakyatan sebagai *kerangka operasional* dalam hidup *bernegara*. Sedangkan sila kelima mematok 'tesis keadilan sosial' sebagai *kerangka operasional* dalam ranah hidup *bermasyarakat*.

4. Ini berbeda sekali misalnya dengan keyakinan filsafat Ionia² yang melihat dunia (termasuk manusia) sebagai benda-benda materi semata³. Karena bangunan benda-benda materi *per se*, maka tidak dikenal adanya tatanan moral sebagai panduan kehidupan. Nah, karena tidak ada tatanan moral, maka alam dikuasai oleh 'logika' dasarnya, yakni kekuatan, ya 'arus kuat-lemah'. Dalam logika kekuatan itulah, manusia sebagai bagian dari alam menjalankan kehidupan ragawinya sehari-hari. Jika dalam Pancasila (sila kedua) digagas mengenai ke-manusia-an yang adil dan beradab, maka dalam filsafat Ionia muncul manusia 'Dionysian'—yang cenderung liar, menerima kekejaman, pandai berintrik, dan siap menghadapi nasib yang ditimpakan oleh hidup sebagaimana apa adanya. Di sini 'hukum survive' berlaku, yakni 'ada atau lenyap'. Terjadilah seleksi alam. Siapa yang kuat dan cerdas, ia *survive*.
5. Mungkin bagi sebagian kita, filsafat Ionia itu terkesan begitu kasar. Kita boleh tidak setuju dengan mereka, karena terkesan

¹ Max L. Stackhouse, "The Location of the Holy", *Jurnal of Religious Ethics*, 4/1 (1976), hal. 70.

² Dalam kepustakaan, para filsuf Ionia ini sering pula disebut secara spesifik sebagai 'filsuf Miletos. Miletos adalah nama kota tempat berasal para filsuf seperti Thales dan Anaximenes—sehingga Miletos dianggap sebagai kota terpenting dari dua belas kota di Ionia.

³ Dalam catatan Karl Popper, ide ini sesungguhnya diadopsi dari kosmologi Timur Kuno yang menganggap dunia sekedar unit materi, bukan unit moral.

mengumbar naluri belaka. Tapi taukah Anda, bahwa apa yang sekarang orang sebut ‘pasar bebas’, secara implisit mengagungkan hukum ‘arus kuat-lemah’ ala Ionia itu? Teori mereka, sebenarnya juga tidak terlalu kuno. Nietzsche, filsuf Jerman Abad-19 yang mengangkat diri seorang nabi itu, pernah menulis buku *Beyond Good and Evil* (1885) dan *The Anti-Christ* (1888). Kata Nietzsche, “Aku menyebut Kristianitas suatu kutukan besar, suatu kesesatan yang dahsyat dan sangat mendalam....., aku menyebutnya suatu noda kekal umat manusia....”⁴. Mengapa Nietzsche berkata begitu? Karena Kristianitas terlampaui mengagungkan sisi moral manusia—yang digambarkan penuh kasih, welas-asih, ingin hidup damai, dan lain sebagainya. Kristianitas, kata Nietzsche, telah secara sepihak mengorbankan kualitas-kualitas naluriiah manusia—sehingga mengabaikan watak keberanian, kekejaman, tegas, riang, penuh gairah, dan hidup sebagaimana adanya. Tidak hanya Kristianitas yang diserang Nietzsche. Barisan pemikir besar yang mengajarkan ketutamaan jiwa, menjadi sasaran utama serangannya. Menurut Nietzsche, Kristianitas hanya merupakan tahap terakhir dari suatu cara berpikir yang ganjil—yang bermula dari Socrates. Socrates mendorong keyakinan terhadap jiwa kekal dan kebenaran mutlak. Plato, murid Socrates, menciptakan filsafat mengenai ‘dua dunia’—di mana dunia materil hanyalah salinan yang lebih rendah dari dunia transenden yang sempurna. Descartes, filsuf awal modern, berusaha membuktikan eksistensi jiwa yang kekal serta kebenaran-kebenaran kekal tertentu pada matematika dan ilmu. Bahkan kata Descartes, *ratio* kitalah yang menyebabkan kita menjadi manusia⁵. Filsuf Jerman di

⁴ Lih Dave Robinson, *Nietzsche an Postmodernism*, 1999.

⁵ Dalam konstruksi Descartes, peradaban modern adalah sebuah konstruksi sejarah di mana manusia menemukan diri sebagai *Cogito ergo sum*, aku berpikir maka aku ada. Kredo ini menjadi pemandu manusia modern menghadapi alam lingkungannya—*Res cogitans, res extensa!*, subjek (*cogito*) yang berpikir dan objek (*sum*) yang dipikirkan. Relasi antara subjek dan objek dihubungkan oleh media akal (*ergo*). Karena akal sebagai ukuran, maka objek, baru dianggap ada jika ia telah dan dapat dipikirkan subjek, demikian sebaliknya.

era Aufklärung, Immanuel Kant, mengakui eksistensi dunia 'noumenal' yang lebih unggul dan mustahil dijangkau oleh kemampuan indrawi manusia. Semua pemikir itu kata Nietzsche, telah membodohi diri mereka sendiri dengan percaya pada kemungkinan adanya jenis-jenis pengetahuan mutlak dan paripurna. Tidak. Semua itu tidak autentik kata Nietzsche. Manusia itu, tidak dituntun oleh nilai. Aslinya, ia dikendalikan oleh 'kehendak akan kuasa'. Ya. 'Kehendak berkuasa'. Semua yang ada di jagat raya ini, termasuk manusia, eksis dalam keadaan bertarung terus-menerus untuk saling menguasai. Itulah credo sang penggagas 'dunia serba kehendak', Arthur Schopenhauer, yang kemudian dikhotbakan dengan nyaring oleh moyangnya eksistensialisme, yakni Friedrich Nietzsche.

6. Kembali ke tema seminar. Karena yang dibicarakan adalah penjabaran nilai Pancasila dalam pembaharuan hukum pidana, maka sebenarnya kita berbicara tentang politik hukum pidana (di-Indonesia). Politik hukum adalah persoalan pencapaian tujuan. Ada tujuan-tujuan (ideal) yang diembankan pada hukum untuk diwujudkan, misalnya: mewujudkan dan menjamin kebajikan dan keadilan umum, menjamin partisipasi dalam gagasan keadilan (Plato), menjamin eksistensi negara yang bermoral dan adil (Aristoteles), menyelenggarakan keamanan, perdamaian, serta mewujudkan kesalehan sosial (St. Agustinus), dan lain sebagainya.
7. Dengan sedikit menengok pada konstitusi, segera kita temukan sejumlah pokok pikiran yang dapat memandu arah politik hukum (pidana) di Indonesia. Di situ terdapat sedikitnya empat prinsip yang oleh para sarjana disepakati sebagai cita hukum Indonesia, yakni: (i). Perlindungan terhadap semua unsur *nation* demi integrasi bangsa, (ii). Perwujudan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan, (iii). Mewujudkan demokrasi dan 'nomokrasi' dalam hidup bernegara. *Nomos* (hukum) menjadi

“penguasa atas penguasa”, serta (iv). Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadaban dalam hidup beragama. Empat prinsip itulah yang menentukan bagaimana hukum Indonesia seharusnya bersifat, dan serentak seharusnya bertugas. Empat pokok pikiran tersebut yang *mutatis mutandis* merupakan nilai-nilai Pancasila, adalah *the general consciousness* dari bangsa ini—yang dapat dipakai sebagai titik-tolak politik hukum Indonesia⁶.

8. Sebagai *rechtsidee*, empat prinsip itu berfungsi sebagai *leitstern* (bintang pemandu) bagi terwujudnya cita-cita bangsa ini. Dari *rechtsidee* itulah, disusun konsep dan politik hukum dalam kehidupan sebuah negara. Cita hukum merupakan suatu kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif sekaligus konstitutif. Normatif, karena ia berfungsi sebagai prasyarat ideal yang mendasari tiap hukum positif. Kepada empat prinsip itulah, hukum Indonesia seharusnya berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena ia mengarahkan hukum pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, empat prinsip itu berfungsi sebagai asas umum yang memandu (*guiding principle*) arah politik hukum Indonesia.
9. Pokok pikiran pertama merupakan panduan politik hukum dalam hidup berbangsa. Politik hukum di bidang ini harus menuju pada satu *core*, yaitu terpeliharanya integrasi bangsa. Semua perangkat hukum yang mengatur hal-hal yang terkait dengan perikehidupan berbangsa, harus menjadi perekat antar unsur bangsa dalam semangat senasib-sepenanggungan dan hidup berdampingan secara damai. Setiap produk hukum yang mendatangkan ancaman atau memberi peluang bagi terjadinya ancaman terhadap keamanan dan disintegrasi anak bangsa, harus dianggap bertentangan dengan arah politik hukum di bidang ini. Prinsip keadilan pengayoman

⁶ Sebagian besar bahasan saya mengenai empat pokok pikiran di atas, diambil dari makalah saya berjudul “Judicial Review dan Arah Politik Hukum: Sebuah Perspektif”, yang telah disajikan dalam Seminar *Judicial Review dan Arah Politik Hukum*, diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang, tanggal 17 April 2006..

(*iustitia protectiva*) seperti dimaksudkan Helmut Coing, harus menjadi inti cita hukum di bidang ini. Hukum harus memberi penghidupan, mendorong kesederajatan (*equal*), dan memelihara keamanan bagi semua unsur bangsa tanpa memandang status sosial, suku, budaya, politik, agama, dan ekonomi. Dalam konteks politik hukum di bidang kebangsaan ini, segala bentuk "legislasi kelas" di antara warga negara/rakyat, harus dianggap bertentangan dengan politik hukum di bidang ini.

10. Pokok pikiran kedua merupakan panduan politik hukum di bidang ekonomi dan kemasyarakatan. *Core*-nya di sini adalah keadilan sosial. Hukum di Indonesia harus bertugas mewujudkan keadilan sosial menurut apa yang oleh John Rawls (1973) prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) dan prinsip perbedaan (*the difference principle*). Inti *the principle of fair equality of opportunity* menunjuk pada tersedianya ruang dan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk meraih kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Akan tetapi, jika dalam memanfaatkan 'ruang dan kesempatan yang sama' itu, masih ada yang tersisih, maka prinsip kedua harus berlaku, yakni *the difference principle*. Menurut prinsip ini, perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur sedemikian rupa agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang 'paling tidak beruntung'. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menunjuk pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas karena halangan-halangan yang bersifat struktural. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus, bukan dibiarkan bersaing bebas dengan yang kuat. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Dalam politik hukum di bidang ini, hukum tidak boleh membiarkan hubungan antara rakyat berlangsung dalam “arus kuat-lemah. Di sini lalu kita berjumpa dengan isu-isu tentang ‘hukum dan kemiskinan’, ‘hukum dan ras’, atau pun ‘hukum dan perempuan’ seperti diwacanakan oleh *Critical Legal Theory*.

11. Pokok pikiran ketiga merupakan inti politik hukum dalam bidang politik-kenegaraan. Prinsip-prinsip dasar cita hukum dalam bidang ini adalah: (1). Hukum harus menjamin dan mewujudkan tatanan politik dan kenegaraan yang demokratis dan nomokratis, (2). Hukum haruslah terutama merupakan wujud kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, (2). Hukum harus memihak pada rakyat dalam wujud menjamin kesejahteraan dan mengikis penderitaan. Hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mendatangkan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi rakyat (*the greatest one for the greatest number*), (3). Hukum harus diarahkan mewujudkan partisipasi seluruh rakyat dalam gagasan keadilan—karena keadilan merupakan kepentingan rakyat (*justice is the interest of the people*), dan (4). Hukum (harus) dibuat sebagai tatanan yang obyektif dan mengandung keadilan bagi umum, tidak untuk melayani kepentingan penguasa. Seperti dikatakan Socrates, “penentuan isi hukum (tentang baik-buruk, indah-jelek, berhak-tidak berhak), bukan ditentukan oleh selera penguasa tapi dicari ukuran-ukuran yang obyektif oleh rakyat. Segala bentuk legislasi/tindakan yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat, atau legislasi/tindakan yang mengingkari demokrasi, harus dianggap bertentangan dengan politik hukum di bidang ini.
12. Pokok pikiran keempat, menjadi panduan politik hukum dalam ranah hidup beragama. Pointersnya adalah, hukum diarahkan mewujudkan toleransi beragama atas dasar kemanusiaan dan keadaban. Implikasinya, tidak boleh ada produk hukum nasional yang memicu intoleransi dan menabrak kemanusiaan dan keadaban. Mengutip Aquinas,

hukum harus menyelenggarakan bimbingan dan edukasi yang memungkinkan manusia mencapai 'kemuliaan abadi'. Hukum harus menciptakan atmosfer yang kondusif bagi terbangunnya toleransi yang berbasis kemanusiaan dan keadaban, serta serentak menolak peluang diskriminasi keyakinan religius dari warga negara/rakyat. Ada dua norma keadilan yang harus dipegang teguh dalam bidang ini, yakni: (i). Norma bagi individu manusia, berupa kewajiban untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal diri sendiri, untuk mengembangkan kemanusiaannya sebagai ciptaan Tuhan. (ii). Norma bagi hidup bersama, berupa hidup terhormat sebagai sesama umat beragama (*honeste vivere*), mengutamakan hidup bersama secara damai (*peacefull co-existence*) sebagai makhluk Tuhan yang beradab, serta tidak mengganggu orang lain (*alterum non laedere*) atas dasar ortodoksi keyakinan sendiri. Regulasi hukum di bidang ini harus mampu mendorong setiap orang untuk lebih mengedepankan ortopraxis ketimbang ortodoksi.

13. Lalu bagaimana menjabarkan nilai-nilai tersebut dalam pembaharuan hukum pidana? Penulis memiliki usul sebagai berikut:
 - a. *Cakupan*: Penjabaran nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam: (i). Asas, (ii). Ragam dan materi delik, (3). Ragam dan materi sanksi, serta dalam (4). Ragam dan materi pertanggungjawaban pidana.
 - b. *Konteks Pembaharuan*: Selain kejahatan berdimensi baru, HAM, terorisme dan lain-lain, perlu pula dipertimbangkan konteks keberantakan sistem nasional yang dialami Indonesia seperti: konflik primordial, kesenjangan sosial-ekonomi, manipulasi penegakan hukum, *political bribery*, *political kickbacks*, *election fraud*, *corrup campaign practices*, dan lain sebagainya.
 - c. *Pendekatan*: Dalam hal pendekatan nilai, maka nilai-nilai seperti hidup terhormat (*honeste vivere*), jujur dan fair, keadaban, keadilan, kemanusiaan, harus menjadi

patokan dalam penentuan hukuman. Misalnya terhadap pejabat, tokoh, dan orang-orang yang memiliki kedudukan terhormat dalam struktur sosial, harus dikenakan hukuman yang lebih tinggi daripada orang biasa jika mereka melakukan perbuatan yang tidak terhormat, tidak jujur/fair, tidak adil dan lain sebagainya. Sedangkan menyangkut pendekatan kebijakan, maka hukum pidana tidak boleh berhenti sebagai hukum yang serba melarang, tetapi juga harus berfungsi sebagai hukum yang memfasilitasi. Menghukum seorang pengemis yang kelaparan, akan kurang elok dan tidak adil dibandingkan dengan menghukum pejabat yang lalai/gagal menyediakan lapangan kerja bagi warganya.

- d. *Tentang delik*: Penulis berpendapat bahwa selain 'Ketentuan Umum' dalam Buku I RUU KUHP perlu lebih diarahkan agar terfokus pada politik hukum pidana berbasis Indonesia, maka sistematika dalam Buku II tentang 'Kejahatan' mestinya merupakan derivasi atau mengacu pada empat pokok pikiran dan prinsip-prinsip Pancasila sebagaimana disebut di atas. Perlu kiranya dipikirkan, perumusan tentang jenis-jenis kejahatan dihubungkan pula dengan misalnya kategori-kategori: (i). Kejahatan terhadap integrasi bangsa (diskriminasi pembangunan, diskriminasi anggaran, diskriminasi suku-ras-golongan-agama/keyakinan, dll) (ii). Kejahatan terhadap keadilan sosial (monopoli sumber daya ekonomi, pembiaran kemiskinan, diskriminasi akses kesejahteraan, kelalaian memberdayakan kaum lemah dan terpinggir, dll) (iii). Kejahatan terhadap kerakyatan/demokrasi (*political bribery, political kickbacks, election fraud, corrupt campaign practices*, legislasi yang merugikan rakyat, manipulasi penegakan hukum, pencideraan hak-hak rakyat oleh parlemen, dll), (iv). Kejahatan terhadap kemanusiaan, dan (v). Kejahatan terhadap agama dan keyakinan.

- e. *Tentang Pidana*: (i). Tujuan pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku, termasuk lewat metode pemberdayaan yang memungkinkan pelaku benar-benar fungsional dan bermanfaat dalam masyarakat. (ii). Penundaan pidana mati dgn masa percobaan, (iii). Modifikasi putusan pembedanaan yg telah berkekuatan tetap berdasarkan perbaikan si terpidana, (iv). Elastisitas pembedanaan.
- f. *Tentang Pertanggungjawaban Pidana*: (i). Tiada pidana tanpa kesalahan (legalitas +culpabilitas), (ii). *Strict liability* (berbasis legalitas) dan *vicarious liability*, (iii). *Rechterlijkpardon* (dgn memperhatikan motif, sikap bathin, kesalahan, cara pelaku melakukan tindak pidana, riwayat hidup, dan kondisi sosial-ekonomi pelaku), (iv). *Culpa in causa*
14. Sebagai catatan akhir, penulis pandang perlu untuk memunculkan konteks lain yang tidak kalah penting dipertimbangkan dalam pembaharuan hukum pidana. Indonesia, sebagai suatu “negara baru” yang terdiri dari ribuan “masyarakat lama”, secara khas menghadapi *tiga masalah pokok*. (1). Masalah integrasi nasional di atas pilah-pilah loyalitas yang bersifat sub-nasional, (2). masalah penegakkan ketertiban dan kestabilan politik, dan (3). masalah penciptaan “ideologi” yang tepat-guna yang mampu mempersatukan seluruh rakyat untuk membangun masyarakat yang maju dan beradab⁷. Ringkasnya, ketiga masalah itu adalah: masalah *nation building*, masalah *stabilitas politik*, dan masalah *pembangunan ekonomi*. Masalah “*nation building*”, merupakan masalah yang berhubungan dengan warisan *masa lampau*, yakni masalah kemajemukan budaya⁸ (pemilahan-

⁷ Charles W. Anderson, *et. al*, *Issues of Political Development*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, Inc, 1967,

⁸ Kemajemukan itu telah menjadi bagian dari kenyataan Indonesia sejak awal sejarahnya. Persentuhan dengan dunia luar telah menambah rumitnya pluralitas struktural. Perjumpaan dengan kebudayaan India menghasilkan polarisasi “negara” dan “desa”. Kedatangan Islam menciptakan polarisasi

pemilahan rasial, bahasa, etnis, agama dll). Masalah “stabilitas politik”, adalah masalah yang berhubungan dengan realitas *masa kini*, yakni ancaman konflik politik. Sedang masalah “pembangunan ekonomi”, adalah masalah yang berhubungan dengan harapan *masa depan*, yakni masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Tiga persoalan ini menurut penulis, begitu krusial dijadikan sebagai konteks pembaruan KUHP nasional. Mengapa? Karena dari sisi politik hukum, KUHP nasional harus menjadi jawaban tepat terhadap pergumulan bangsa ini. Kebanggaan kita pada KUHP nasional (yang baru) nanti, juga sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi tiga persoalan tersebut”.

antara “masyarakat pantai yang komersial” dan “masyarakat pedalaman yang agraris”. Sedangkan perkenalan dengan peradaban Barat menambah rumitnya kemajemukan struktural terdahulu dengan terciptanya polarisasi antara “sistem modern” dan “sistem tradisional”. Kondisi di atas membuat masalah ketegangan dan konflik antara kutub-kutub tersebut menjadi ancaman potensial bagi Indonesia. Di sinilah keinginan adanya KUHP nasional berbasis ke-Indonesiaan (Pancasila) menjadi sungguh fundamental. Tentu, mendesain KUHP nasional berbasis ke-Indonesiaan, perlu secara serius mempertimbangkan: “identitas masyarakat lama” dengan pluralismenya di satu pihak, dan “ideologi bersama” yang bersifat nasional di pihak lain. Jika hanya menekankan kesatuan, integrasi itu akan mengalami kesulitan untuk membuat rakyat mempunyai komitmen secara emosional. Tapi, bila terlalu menekankan kemajemukan, ia juga akan mengalami kesulitan mengajak seluruh rakyat berkiprah bersama bagi tujuan bersama. Maka, masalah kedua, “ideologi bersama” sulit pula tercipta. Dalam situasi instabilitas, pembangunan ekonomi mustahil berjalan.

ASPEK ETIKA DALAM PERADILAN PIDANA

Prolog

Wilayah hukum pidana, mungkin merupakan area yang paling sarat dengan persoalan etika. Aturan hukum pidana, apalagi penerapannya, langsung bersentuhan dengan inti paling teras dari nilai-nilai⁹ dan makna kehidupan manusia, seperti soal kejujuran, kebaikan, kebenaran, keadilan, kebebasan, nyawa, kebahagiaan, penderitaan, dan lain sebagainya. Itu semua adalah persoalan kemanusiaan. Dan etika mengambil tempat persis di poros masalah kemanusiaan tersebut. Etika, menyuarakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang manusia terhadap manusia yang lain dalam hal-hal yang tergolong prinsip menyangkut makna kemanusiaan kita¹⁰. Ya, termasuk masalah yang disebut di atas.

Maka, sebenarnya agak ironis, bahwa perhatian kita terhadap etika dalam peradilan pidana, begitu minim. Orang begitu gandrung mempelajari hukum pidana dan peradilan pidana. Tapi amat sedikit—kalaupun ada—yang melirik masalah etika. Padahal, etika justru sangat sentral bagi peradilan pidana yang manusiawi. Tatkala dengan penuh semangat, kita berbicara tentang *due process, equality before the law, presumption of innocence*, ataupun penangkapan, penahanan, serta penghukuman,

⁹ Di sini, nilai-nilai dipahami seperti konsep Max Stackhouse (1976), yakni: “apa yang dipercayai sebagai sesuatu yang bersifat harus dan yang sekaligus dipandang cukup mulia untuk diperhatikan, yang menuntut kesetiaan dan ketaatan kita (Lih. *Eka Darmaputera, Pancasila: Identitas dan Modernitas, Tinjauan Etis dan Budaya*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997, hal. 8).

¹⁰ Kewarusan untuk melakukan “apa yang sebaiknya dilakukan” itulah, yang membuat etika merupakan suatu kewajiban bagi manusia. George Edward Moore, seorang pemikir etika analitis, mengatakan itu dengan tegas, demikian: “etika/moral merupakan nilai luhur kemanusiaan mengenai kewajiban manusia sebagai manusia”... (Lih. dalam Franz Magnis Suseno, *12 Tokoh Etika Abad ke-20*, Yogyakarta: Kanisius, 2000, hal. 18).

sebenarnya kita sedang dengan serius dihadapkan pada masalah etika.

Pergulatan Kemanusiaan

Perhatian terhadap etika dalam peradilan pidana, terasa kian relevan dan urgen, jika disadari bahwa proses peradilan pidana, tidak kurang dari, meminjam istilah Roeslan Saleh: "Sebuah pergulatan kemanusiaan". Di sana, tidak hanya nasib kemanusiaan seorang "pesakitan" dipertaruhkan. Tapi juga, mutu kemanusiaan seorang penegak hukum, ikut dipertaruhkan.

Bagi seorang "pesakitan" (entah sebagai tersangka, terdakwa, atau terdakwa), proses peradilan pidana merupakan momen kritis menyangkut nasibnya kini dan akan datang. Dalam proses peradilan itulah, hampir seluruh hakikat kemanusiaannya dipertaruhkan: Apakah dimungkinkan berkata jujur, memperoleh keadilan, menemukan kebenaran, dan mengalami pertobatan. Atau sebaliknya, mengalami penderitaan, mengalami kerugian, mengalami pelecehan, dan mungkin memperkokoh niat menjadi penjahat kakap.

Sedangkan bagi aparat penegak hukum (entah polisi, jaksa, hakim, dan pengacara), proses peradilan pidana, tidak lebih dan tidak kurang, dari sebuah proses eksaminasi martabatnya sebagai manusia sekaligus "orang pilihan" yang mengemban tugas dan kewajiban luhur menegakkan kebenaran dan keadilan. Tidak hanya itu, kehormatan dirinya, kesucian tugasnya, kewibawaan lembaganya, serta kepercayaan publik yang melekat dalam tugasnya, menjadi taruhan selama proses peradilan.

Maka, peradilan pidana, dalam proses kerjanya, betul-betul beroperasi dalam kancah nilai-nilai dan masalah kemanusiaan. Dan etika, pada hakikatnya, menggumuli dua persoalan itu. Karena itu, pada hemat penulis, etika, harus menjadi bagian *inheren* dalam peradilan pidana. Peradilan pidana, akan menjadi institusi keadilan dan kebenaran, serta berwajah manusiawi, hanya apabila proses kerjanya dipandu oleh etika, untuk tiga alasan.

Etika

Etika adalah ilmu tentang norma-norma tingkah laku manusia sebagai manusia. Oleh karena itu, “bagaimana seharusnya” manusia bertindak (*what ought*), menjadi pertanyaan sentral dalam etika. Etika berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan manusia: tentang apa yang “benar”, apa yang “baik”, dan apa yang “tepat”. Etika bertugas menilai kenyataan sekaligus merubahnya. Ke arah mana? Ke mana lagi, kalau bukan, ke arah yang *benar, baik, dan tepat*.

Lalu apa patokan tentang yang *benar, baik, dan tepat* itu? Tentang tiga hal ini, etika mengenal tiga cara berpikir etis. Tiga cara itu adalah: deontologis, teleologis, dan kontekstual.

Deontologis, adalah cara berpikir etis yang mendasarkan diri pada hukum, prinsip, atau norma obyektif yang dianggap harus berlaku dalam situasi dan kondisi apapun. Filsuf Jerman, Immanuel Kant, mengajukan patokan tentang prinsip atau hukum bagi etika deontologis. Ia mengatakan: ada dua ukuran obyektif untuk menyatakan suatu tindakan itu secara etis “benar” atau “salah”.

Pertama, kata Kant, “bertindaklah atas dalil, bahwa apa yang Anda lakukan itu dapat berlaku sebagai hukum yang bersifat universal”. Artinya, apa yang kita lakukan itu “benar” apabila di manapun dan kapanpun adalah yang seharusnya dilakukan oleh siapapun.

Dan prinsip yang kedua, apa yang “benar” adalah apabila Anda memperlakukan manusia, baik itu orang lain atau diri kita sendiri, di dalam setiap hal, sebagai tujuan, dan bukan sekedar sebagai alat. Artinya, suatu tindakan itu pasti “salah”, apabila ia memperlakukan manusia sebagai obyek, bukan sebagai subyek yang penuh sebagai manusia.

Dua prinsip itulah yang dikenal dengan imperatif kategoris (*kategorischer imperativ*) Immanuel Kant. Menaati prinsip, berarti *benar*. Melanggar prinsip, berarti *salah*. Tidak ada kompromi. Etika yang *deontologis*, karenanya berbicara tentang apa yang *benar* dan apa yang *salah*.

Untuk dapat digolongkan dalam imperatif kategoris, suatu tindakan haruslah merupakan kewajiban atas suatu tugas. Tugas adalah sebuah perintah normatif, dan oleh karena itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan tanpa reserve. Keharusan menjalankan tugas, tidak ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan subyektif seperti rasa suka dan lain-lain, tetapi melulu karena kewajiban. Contoh yang mungkin sangat akrab dengan peradilan pidana, adalah kewajiban bersikap adil, berlaku jujur, menghormati hak orang lain, dan taat pada hukum.

Teleologis. Teleos, artinya: tujuan. Cara berpikir teleologis ini bukan tidak mengacuhkan hukum. Ia tetap mengakui hukum-hukum. Tapi, itu bukan ukuran terakhir. Yang lebih penting ialah *tujuan*, berikut *akibat*-nya. Sebab itu, pertanyaan sentral dalam etika teleologis, ialah: "apakah suatu tindakan itu bertolak dari tujuan yang baik? Dan apakah tindakan yang tujuannya baik itu, juga berakibat baik? Cara berpikir teleologis, oleh karenanya tidak berpikir menurut kategori "benar" dan "salah", tapi menurut kategori "baik" dan "jahat".

Betapapun "salah"-nya, tapi kalau berangkat dari tujuan "baik", apalagi akibatnya "baik", maka tindakan itu *baik* secara etis. Sebaliknya, betapapun "benar"-nya, kalau dilakukan dengan tujuan "jahat", apalagi berakibat "buruk", maka ia *jahat*. Apa ukuran yang "baik" itu? John Stuart Mill, filsuf Inggris beraliran utilitarianisme, mengusulkan sebuah dalil: *The greatest good for the greatest number*. Menurut Mill, sebuah tindakan dapat dikatakan "baik", apabila ia bertujuan dan berakibat "membawa kebaikan yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang". Filsuf Yunani klasik, Aristoteles, mengusulkan ukuran yang lain. Dalam buku *Nicomachean Ethics*, ia menulis antara lain: "Kebahagiaan adalah sesuatu yang final, serba cukup pada dirinya, dan tujuan dari segala tindakan...". Jadi, semua tindakan yang bertujuan dan berakibat pada kebahagiaan manusia, adalah "baik".

Kontekstual. Richard H. Niebuhr, dalam bukunya *The Responsible Self* (1973), memberi nama lain untuk etika ini, yaitu "Etika Tanggung-jawab. Sedangkan Joseph Fletcher (1966),

mengajukan nama: Etika Situasi. Di sini yang paling penting untuk ditanyakan sebelum melakukan sesuatu, bukanlah apa yang secara universal “benar”, bukan pula apa yang secara umum “baik”, tetapi apa yang secara kontekstual paling *pantas* dan paling dapat *dipertanggung-jawabkan*.

Oleh karena itu, bukan yang “benar” atau “baik”, tetapi apa yang paling “tepat” untuk ia lakukan saat itu. Etika ini, meletakkan situasi dan kondisi sebagai pertimbangan pokok dalam melakukan keputusan etis. Anggapan dasar dari Etika Situasi, adalah: bahwa kualitas etis sebuah tindakan, tergantung dari situasi. Apakah suatu tindakan wajib dilakukan atau tidak, tidak dapat dipastikan kecuali dengan memperhatikan situasi konkret. Tidak ada tindakan ataupun keadaan yang dalam dirinya baik atau jahat. Baik atau jahat tergantung pada konteks situasi. Misalnya, larangan berbohong. Bagaimana bila bohong adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan orang tak bersalah dari amukan sekelompok orang yang salah duga? Mengajak sobat akrab bersantai di pinggir jalan sambil minum kopi, bisa merupakan suatu kesalahan besar, karena pada malam itu ia sedang belajar untuk ujian besok pagi.

Setiap situasi itu, *unik* dan *individual*! Demikian Fletcher. Oleh karena itu, tidak ada hukum atau pedoman yang sudah siap pakai. Kita harus kreatif dan bijaksana menentukan langkah yang paling tepat untuk tiap situasi dan peristiwa. Struktur tindakan yang secara etis dapat *dipertanggung-jawabkan*, menurut Fletcher, harus meliputi tiga hal. Pertama, harus betitik-tolak dari *agape*—cinta kasih kepada manusia yang penuh *tepo seliro* dan tanpa pamrih. Kedua, dilakukan dengan bijaksana/*sophia*—menurut prinsip-prinsip kebaikan yang dapat diandalkan. Ketiga, membaca waktu/*kairos*—secara cerdas dan tulus menentukan *timing* yang tepat untuk memutuskan dalam situasi konkret apakah *sophia* tadi mengabdikan pada *agape*/cinta kasih atau tidak. Jadi, pusat etika adalah: “Cinta Kasih pada sesama”.

Tiga jenis etika itu, bukanlah untuk kita pilih. Tapi untuk kita manfaatkan ketiga-tiganya. Tindakan yang terbaik, adalah

tindakan yang sekaligus “benar”, “baik”, dan “tepat”. Tapi bagaimana mungkin? Memang, tidak selalu mungkin. Tugas dan tanggung-jawab kita adalah: sedapat-dapatnya dengan segala kemampuan yang ada pada kita mengambil keputusan yang paling benar, paling baik, dan paling tepat. Mungkin tidak sempurna, namun itu yang *maksimal dapat* kita lakukan. Bahkan itu pula yang *minimal harus* kita lakukan. Di sinilah bobot etika itu. Yang dipertaruhkan dalam setiap keputusan etis kita adalah, tidak lebih dan tidak kurang, seluruh *makna hidup* kita sebagai manusia. Etika menyangkut: *apa artinya menjadi manusia itu*. Apapun yang kita putuskan, itu mencerminkan derajat kemanusiaan kita.

Kesadaran tentang apa yang *seharunya* (seperti dalam tiga cara di atas), yang membuat manusia dalam banyak hal justru harus menekan hasrat dan nalurinya. Tidak sekedar mengikuti desakan dorongan naluri alamiahnya. Bertindak penuh pertimbangan menurut norma-norma yang *benar, baik, dan tepat*. Seekor kucing yang lapar akan melahap habis makanan yang ada di depannya, tanpa mempersoalkan makanan siapa yang dimakannya. Manusia (yang memiliki etika), tidak. Ia akan bertanya terlebih dahulu: boleh atau pantaskah ia memakan itu?

Itulah yang disebut *kesadaran etis* manusia. Yaitu kesadaran manusia tentang mana yang benar dan mana salah, tentang mana yang baik dan mana yang jahat, tentang mana pantas/tepat dan mana yang tidak pantas. Kesadaran etis, merupakan hal yang intrinsik (dibaca hakiki) dalam diri manusia sebagai manusia (bukan makhluk lain, entah binatang atau apapun).

Kesadaran etis, adalah kesadaran tentang norma-norma yang seharusnya melekat pada manusia sebagai manusia. Norma-norma itulah yang mengendalikan tingkah lakunya. Yaitu norma-norma atau ukuran-ukuran tentang apa yang seharusnya ia lakukan. Manusia harus berusaha melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, dan sedapat mungkin tidak melakukan apa yang tidak seharusnya ia lakukan. Berusaha *maksimal* melakukan yang “benar”, “baik”, dan “pantas”. Dan

sebaliknya, *tidak* melakukan yang “salah”, “jahat”, dan “tidak pantas”.

Semua itu, barulah kesadaran etis, bukan etika. Kesadaran etis belum dapat disebut etika. Setiap orang, tentu mempunyai kesadaran etis, betapapun minimalnya. Tapi, itu tidak berarti bahwa setiap orang cakap beretika. Kesadaran etis, biasanya polos menurut apa dalam hati kita, dalam alam bawah dasar kita, dalam kelompok kita, atau dalam agama kita. Muncul spontan tanpa disadari sepenuhnya oleh pemiliknya sendiri. Ya, semacam “suara hati nurani”. Ia menggugat sesuatu, tapi ia sendiri hampir tidak pernah dipertanyakan.

Etika, tidak. Etika selalu merupakan tindakan yang sadar, sengaja, dan penuh perhitungan dalam konteks dan situasi. Ketika kesadaran etis itu muncul ke permukaan, maka etika akan merumuskannya secara eksplisit, dibahas secara sadar, dan kemudian kesadaran etis itu disusun secara teratur dan rasional/logis. Etika menempuh prosedur dan memakai metode yang sedikit banyak ilmiah dalam mengoperasionalkan suatu kesadaran etis pada keputusan tertentu.

Pendek kata, kesadaran etis, merupakan kesadaran tentang norma-norma moral mengenai yang benar, baik, dan tepat. Sedangkan etika adalah prinsip-prinsip dari norma-norma moral tersebut. Untuk menerapkan norma-norma tersebut dalam kasus nyata, maka etika akan melakukan analisis terhadap norma-norma itu menurut prinsip dari norma-norma tersebut.

Sebagai contoh, bagi sebagian orang, bercerai dianggap tidak bermoral, sebab ia bertentangan dengan asas “kesetiaan” atau “fidelitas” dalam pernikahan. Tapi ada juga yang berpendapat, bahwa justru karena kesetiaan merupakan nilai utama dalam perkawinan, maka perceraian seharusnya dimungkinkan—ketika suami atau istri tidak lagi mampu mempertahankan kesetiaan. Kesadaran etis/ norma-norma moral dua kelompok itu beda, namun prinsip etis-nya sama, yaitu kesetiaan.

Mengapa “kesetiaan”, dalam kasus di atas, justru yang menjadi prinsip etis? Oleh karena ia merupakan nilai dari

seorang manusia (suami dan istri) yang telah mengikat janji sebagai satu keluarga (saling memiliki secara eksklusif hanya di antara mereka). Nilai seorang suami atau istri sebagai manusia yang telah bersepakat menikah, terletak pada kesetiaan menepati janji itu. *Pacta sunt servanda*, janji harus ditepati. Itulah nilai mereka sebagai manusia. Kalau tidak demikian, apa bedanya dengan makhluk lain? Tanpa setia pada janji, maka kemanusiaan kita akan merosot, nilai kita sebagai manusia tidak bisa diandalkan lagi, dan pada instansi terakhir, kita akan hidup dalam kekacauan karena kita kehilangan aturan main (*rule of the game*) sebagai manusia.

Etika, sekali lagi, merupakan prinsip dari norma-norma moral. Norma-norma moral bisa saja berubah, dan kesadaran etis setiap orang atau kelompok boleh berbeda menurut ruang dan waktu. Tapi etika, prinsip-prinsip etis, biasanya lebih bersifat umum dan universal. Karena itu, etika tidak bisa direduksi menjadi sebuah daftar norma-norma yang "siap pakai" seperti dugaan banyak orang. Etika tidak bisa direduksi dalam kode etik, atau apapun namanya yang sejenis. Etika justru malah "mempertanyakan" daftar yang demikian itu. Sebab, daftar tersebut sering malah sama sekali tidak etis. Moralistis mungkin, tapi etis belum tentu.

Seperti telah dikatakan sebelumnya, untuk mengambil keputusan yang etis, norma-norma itu perlu dianalisis secara rasional-logis agar sang pelaku melakukan keputusan secara bertanggung jawab (ingat tiga cara: deontologis, eteleologis, dan kontekstual). Sebab keputusan tanpa otonomi, si pelaku hanya sekedar alat belaka, maka keputusannya tidak bernilai etis sama sekali. Jadi, hanya ikut-ikutan berbuat baik, atau hanya terpaksa menuruti aturan/kode etik tanpa dilandasi kesadaran akan keluhuran aturan itu serta tanpa kehendak berbuat baik dengan memperhitungkan konteks dan situasi secara tepat, maka tindakan tersebut tidak memiliki nilai etis sama sekali.

Etika dan Peradilan Pidana

Sudah dikatakan berulang kali sebelumnya, bahwa etika bersangkutan paut dengan sesuatu yang *seharusnya* dilakukan oleh manusia sebagai manusia. Tidak jadi soal, seseorang itu memiliki posisi dan kedudukan tertentu secara sosial, politik, dan ekonomi. Etika berurusan dengan kewajiban-kewajiban etis yang melekat pada setiap orang sebagai manusia. Ini prinsip yang utama.

Predikat-predikat tertentu secara sosial, politik, dan ekonomi yang dimiliki seseorang, tidak mengurangi kewajiban dia untuk bertindak "yang seharusnya" sebagai manusia. Realitas orang yang memiliki posisi atau tidak memiliki posisi, hanya sebagai variabel yang turut menentukan mutu tindakan etisnya, tapi tidak sama sekali mengurangi kewajiban berbuat semaksimal mungkin yang "benar", "baik", dan "pantas". Atau sebaliknya, *tidak* melakukan yang "salah", "jahat", dan "tidak pantas".

Maka, jika kita berbicara tentang etika dalam peradilan pidana, bukan polisi, jaksa, hakim, petugas LP, ataupun pengacara yang menjadi titik sentral. Tapi manusia yang menjadi polisi dan lain sebagainya itulah yang merupakan titik perhatian. Pendeknya, bagaimana *manusia* "yang polisi", "yang jaksa", "yang hakim" dan lain sebagainya itu melakukan yang benar, baik, dan pantas dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Jadi, kita tidak berbicara tentang etika khas polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Yang kita bicarakan adalah, kewajiban etis mereka sebagai manusia dalam menjalankan tugas-tugas khasnya.

Itulah sebabnya, tulisan ini diberi judul "Aspek Etika dalam Peradilan Pidana", bukan Etika Peradilan pidana.

Epilog

Pendirian di atas, membawa dua implikasi. Pertama, etika dalam peradilan pidana, pertama-tama adalah etika. Ia tidak unik. Sama seperti etika-etika lain pada umumnya.

Kedua, etika dalam peradilan pidana tidak mengandung kebenaran yang hanya berlaku dan dapat diketahui oleh aparat peradilan pidana saja. Untuk dapat disebut etika, ia harus mengandung kebenaran yang berlaku bagi semua orang, dan dapat diterima oleh semua orang. Ia diterima oleh semua orang, bukan terutama karena ia merupakan kebenaran bagi aparat peradilan pidana, tetapi karena merupakan kebenaran universal yang dapat dipahami secara rasional oleh semua orang.

Karena itu, aparat peradilan pidana tidak boleh hanya asal ngutip norma-norma kode etik dalam organisasinya, lalu beranggapan bahwa dengan berbuat itu secara otomatis telah bertindak etis. Kode etik peradilan pidana, barangkali ya. Tetapi belum tentu dapat disebut etika. Perlakuan yang adil, misalnya, kita katakan sebagai prinsip etika dalam peradilan pidana, bukan? Ya. Tapi mengapa bisa demikian? Ia menjadi prinsip etika dalam peradilan pidana bukan karena ia dikutip dari kode etik. Ia menjadi prinsip etika dalam peradilan pidana oleh karena ia merupakan prinsip yang dapat diterima secara universal. Suatu prinsip yang pada hakikatnya dapat diterima oleh semua manusia yang normal.

PROSES PERADILAN PIDANA DAN ASUMSI DASAR ETIKA

Proses peradilan pidana, adalah suatu proses yang sarat dengan persoalan-persoalan etis. Aparat yang menjalankan proses itu, tidak hanya berhadapan dengan teknik-teknik penerapan hukum *per se*. Mereka tidak hanya berurusan dengan masalah “apa hukumnya” bagi suatu perbuatan. Dalam banyak hal, justru dihadapkan pada masalah “bagaimana menerapkan” hukum itu.

Mengapa begitu? Sebab dalam proses peradilan—di mana terjadi interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, *policy* institusi, individualitas aparat, dan perjuangan tersangka, hukum bukanlah sekedar *apa yang harus diterapkan*. Ia juga—kalau bukan yang terutama, adalah *bagaimana harus diterapkan*. Dalam hal yang terakhir inilah, orang bersinggungan dengan persoalan-persoalan etika. Ini yang menjadi alasan, mengapa ikhwal proses peradilan pidana harus dibahas bergandengan dengan “asumsi dasar” dalam etika.

Proses Peradilan Pidana

Secara singkat, proses peradilan pidana¹¹ (*criminal justice process*) dapat dikonsepsikan sebagai proses kerja aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya orang

¹¹ Hagan (1987) seperti dikutip Romli Atmasasmita, membedakan pengertian *criminal justice process* dengan *criminal justice system*. Yang disebut pertama, menunjuk pada setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan yang disebut terakhir adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana (Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, 1996, hal. 14).

itu secara hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses bertahap: mulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan, sampai pada penentuan hukuman.

Masing-masing tahap melibatkan lembaga yang berbeda. Secara umum, lembaga-lembaga dimaksud adalah: (1). Kepolisian yang bertanggungjawab melaksanakan penyelidikan/penyidikan, (2). Kejaksaan melaksanakan penuntutan, dan (3). Pengadilan menentukan bersalah tidaknya orang yang diajukan sebagai terdakwa. Proses menghadapkan seseorang dalam rangkaian pemeriksaan yang demikian itulah yang menjadi inti dari proses peradilan pidana.

Helbert L. Pecker, mengajukan dua model tentang "tipe pelaksanaan" proses peradilan pidana. Meski konteks dua model Pecker ini adalah konteks Amerika (USA), namun sedikit banyak berpeluang terjadi di mana pun. Dua model dimaksud adalah: *Crime Control Model (CCM)* dan *Due Process Model (DPM)*¹².

Dua model itu berangkat dari tiga pengandaian yang sama. Pertama, aparat penegak hukum harus berpegang pada asas non-retroaktif ketika menentukan perbuatan seseorang sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, aparat tidak diperkenankan menyimpang dari asas *ex post facto law* (UU tidak berlaku surut).

Kedua, kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penyidikan dan penangkapan terhadap seorang tersangka, dibatasi oleh rambu-rambu hukum.

Ketiga, seorang pelaku kejahatan adalah subyek hukum yang harus dilindungi dan berhak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Meski dua model tersebut mengamini tiga pengandaian tersebut, namun masing-masing menempuh strategi yang berbeda dalam menjalankan proses peradilan pidana. Perbedaan berkisar pada persoalan: "Bagaimana sebaiknya pengambilan keputusan

¹² Untuk diketahui, pusat perhatian dua model ini lebih diarahkan pada persoalan dalam lingkup kerja kepolisian, yakni: (1) pengambilan keputusan oleh polisi, dan (2) permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian atas kewenangan petu gas kepolisian.

dilakukan agar tujuan yang dikehendaki dapat tercapai"? Masing-masing cara yang ditempuh, memiliki implikasi yang berbeda terhadap jalannya proses peradilan pidana.

Seperti diuraikan Pecker sendiri, masing-masing model memiliki karakteristik dalam mengoperasionalkan peradilan pidana. CCM oleh Packer, digambarkan sebagai prosedur yang dilandasi oleh semangat efisiensi dan kemampuan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas guna menekan kejahatan. Bahkan, menekan kejahatan, merupakan tugas atau fungsi utama yang harus diemban oleh peradilan pidana¹³. Dalam mensukseskan tugas inilah, CCM tidak ingin terlalu dirintangi oleh peraturan-peraturan yang mengganggu efisiensi. Ada enam karakteristik utama CCM.

Pertama, CCM mengandaikan bahwa tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dan utama dari peradilan pidana.

Kedua, proses peradilan pidana harus memberi perhatian pada efisiensi dalam penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya, dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan atas dirinya.

Ketiga, sebagai konsekuensi dari efisiensi, maka proses pemeriksaan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*). Model kerja yang dapat mendukung proses yang demikian, adalah model administratif, menyerupai model managerial.

Keempat, proses peradilan pidana harus berpegang pada "asas praduga bersalah" atau *presumption of guilt*. Karena dengan asas ini, pemeriksaan dapat berjalan lebih efisien.

Kelima, proses penegakan hukum harus menitikberatkan pada kualitas temuan-temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa ke arah: (a) pembebasan seorang tersangka dan penuntutan, atau (b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*).

¹³ Herbert L. Packer, *The Limit of the Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, 1968, hal. 158.

Keenam, CCM merupakan affirmative model, yakni selalu menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap tahap proses peradilan pidana. Dalam model ini, kekuasaan legislatif sangat dominan.

Sistem ini (CCM), boleh dikatakan menempuh prosedur yang sangat beresiko terhadap terjadinya pelanggaran tata cara pemeriksaan ataupun hak-hak tersangka. Biar bagaimanapun, bisa dibayangkan bahwa penekanan pada semangat efisiensi dan kecepatan dalam proses peradilan, memungkinkan terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi jika dilakukan secara lebih cermat dan hati-hati. Namun *probability of error* yang ditakutkan itu, menurut CCM dapat diatasi dengan penguasaan profesionalisme dalam diri aparat penegak hukum. Profesionalisme, merupakan kata kunci untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses peradilan.

Berbeda dengan CCM, DPM menempuh cara yang lebih hati-hati. Bagi DPM, kelalaian merupakan sebuah keniscayaan. Bahkan, kelalian atau *human error* adalah sesuatu yang inheren dalam diri manusia, tak terkecuali aparat penegak hukum yang paling profesional sekalipun. Berdasarkan asumsi inilah, maka DPM menolak *informal fact-finding process* sebagai cara untuk menetapkan secara definitif *factual-guilt* seseorang. Karena itu, DPM mendasarkan diri pada tujuh hal utama.

Pertama, DPM lebih mengutamakan *formal-adjudicative* dan *adversary fact-findings* ketimbang *informal fact-findings*. Karena itu, dalam setiap kasus, pemeriksaan seorang tersangka harus dilakukan langkah demi langkah melalui prosedur yang ketat. Dalam tiap jenjang pemeriksaan yang menggunakan prosedur yang rigid itu, harus dapat ditentukan kesalahan tersangka secara hukum. Jika secara hukum, kesalahan tersangka tidak ditemukan, atau terjadi kesalahan prosedur dalam pemeriksaan, maka pemeriksaan terhadapnya harus berhenti di tahap itu. Namun, jika sebaliknya, maka pemeriksaan harus terus dilanjutkan hingga dihadapkan ke muka pengadilan yang tidak memihak untuk diperiksa, sesudah tersangka memperoleh hak

yang penuh untuk mengajukan pembelaannya.

Kedua, model ini menekankan kepada pencegahan (*preventive measures*) dan sejauh mungkin menghindari kesalahan mekanisme administrasi peradilan.

Ketiga, DPM menempatkan individu (tersangka) secara utuh dan mendapat tempat yang utama di dalam proses peradilan. Harus ada pembatasan wewenang aparat secara hukum. Ini, berangkat dari asumsi bahwa dalam proses peradilan selalu terbuka munculnya praktik *coercive*, *restricting*, dan *demeaning*. Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaannya yang eksekutif, karena kekuasaan cenderung disalahgunakan atau memiliki potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaan yang koersif dari negara.

Keempat, karena kekuasaan cenderung korup, maka DPM mensakralkan atau berpegang teguh pada doktrin *legal-guilt*—dengan tiga ajaran utama:

- a. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut
- b. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah (sekali pun kenyataan menunjukkan ia bersalah), jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan, tidak dihormati atau diberikan oleh aparat penegak hukum.
- c. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep *legal-guilt* ini terkandung asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. *Factually guilty* tidak sama dengan *legally guilty*. *Factually guilty* mungkin saja *legally innocent* tapi belum tentu *legally guilty*.

Kelima, DPM menjunjung tinggi asas kesederajatan di muka hukum atau *equality before the law*. Ini berarti, peradilan pidana harus menegakkan hukum dengan tidak pandang bulu. Ketidakmampuan secara ekonomis seorang tersangka, tidak

boleh menghalangi haknya untuk membela dirinya di muka pengadilan. Tujuan khusus DPM, paling tidak, melindungi mereka yang faktual tidak bersalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka yang faktual bersalah (*factually guilty*).

Keenam, DPM lebih menekankan segi kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).

Ketujuh, DPM menganut tipe *negative model*, yakni selalu menekankan pembatasan terhadap kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan dalam model ini adalah kekuasaan yudikatif yang selalu mengacu pada konstitusi.

Kiranya tampak jelas, bahwa bagi dua model itu, peradilan pidana berporos pada suatu *decision making*. Atau dengan lain perkataan, proses peradilan pidana merupakan rangkaian proses pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum atas kesalahan seorang tersangka. CCM merupakan tipe pengambilan keputusan yang mengutamakan *excessive leniency*, sedangkan DPM merupakan pengambilan keputusan yang mengutamakan ketepatan dan persamaan (Samuel Walker, 1992).

Model manapun yang ditempuh, yang pasti bahwa sasaran akhir dari peradilan pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang yang bersalah. Karena itu, peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan¹⁴, mengemban tiga fungsi utama, yakni fungsi preventif, represif, dan kuratif. Fungsi preventif, artinya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Fungsi represif adalah menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga keadilan ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Sedangkan fungsi kuratif, ialah mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam konteks fungsi yang ketiga (fungsi kuratif) itulah,

14 Mardjono Reksodipoetro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi"; Pidato Pengukuhan Penenmaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum path Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 1993 :1.

kita dapat memahami logika mengapa Lembaga Pemasyarakatan (LP) juga digolongkan sebagai komponen dari peradilan pidana. Secara filosofis maupun teknis, lembaga ini bertugas “membina” seorang pelanggar hukum agar dapat kembali menjadi warga yang taat hukum. Sudah tentu, keberhasilan membina seorang “penjahat” menjadi warga yang “baik”, akan sedikit banyak memberi kontribusi pada penanggulangan kejahatan.

Tiga fungsi peradilan pidana yang disebut di atas, oleh Mardjono Reksodiputro disebut sebagai tujuan utama Sistem Peradilan Pidana. Bertolak dari tiga tujuan tersebut, ia mengatakan bahwa komponen-komponen sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Jadi, dapat juga dikatakan bahwa keharusan adanya keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana, merupakan tuntutan logis bagi tercapainya tiga tujuan di atas.

Due Process of Law

Sebagai proses “penentuan kebenaran” yang menghadapkan seorang tersangka dalam pemeriksaan aparat hukum yang memiliki kewenangan legal yang besar, maka proses peradilan pidana harus dilaksanakan menurut prinsip-prinsip *due process of law*. Tobias dan Petersen seperti dikutip Reksodiputro mengatakan bahwa *due process of law* merupakan “*constitutional a guaranty that no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary protects the citizen againts arbitrary actions of government*”¹⁵.

Unsur minimal dari *due process of law* menurut Tobias dan Petersen, adalah : *hearing, counsel, defense, evidence, and a fair and importal court*. Pengertian *due process of law* atau proses hukum yang adil, tidak hanya terbatas pada penerapan aturan-aturan hukum acara (pidana) secara formal, tetapi juga harus disertai

¹⁵ *Ibid*, halaman 27. Due process of law merupakan lawan dari arbitrary process (proses yang sewenang-wenang) berdasarkan kuasa aparat penegak hukum.

komitmen untuk menjalankan proses peradilan secara adil. Oleh karena itu, bagi seorang warga negara yang sedang diproses secara hukum, harus dapat dipastikan hak-haknya dijamin, yakni: hak untuk didengar selama proses peradilan, hak didampingi penasihat hukum, hak untuk membela diri, hak mengajukan pembuktian yang menguntungkan dirinya, serta hak untuk diperiksa oleh pengadilan yang adil dan tidak memihak.

Prinsip dasar di atas, membawa implikasi tunggal, yakni penolakan tegas terhadap sistem inkuisitur. Sistem inkuisitur ditolak, karena secara asimetris bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Sistem yang mulai berkembang di Eropa sejak abad ke-13 itu, memang lebih mengandalkan kekuasaan yang dimiliki aparat penegak hukum, dan pada saat yang bersamaan membatasi hak-hak dasar tersangka.

Karena itu, kesan paling teras dari sistem ini adalah: "ketidakseimbangan" antara penggunaan kekuasaan aparat dengan pemberian kesempatan pada tersangka untuk melakukan pembelaan diri. Secara historis, sistem ini terbukti memunculkan wajah peradilan yang seram. Cara pemeriksaan dilakukan secara rahasia, dan selama pemeriksaan, tersangka ditempatkan terasing dan tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain, termasuk keluarga atau pembela. Kepada tersangka tidak diberitahukan dengan jelas isi tuduhan dan jenis kejahatan yang telah ia lakukan, berikut bukti-bukti yang memberatkannya. Seluruh proses "pencarian kebenaran" dikendalikan sepenuhnya oleh aparat.

Maka, amat sering, sasaran pemeriksaan lebih fokus pada upaya memperoleh pengakuan (*confession*) dari tersangka. Dalam logika ini, pemaksaan menjadi suatu metode wajib jika tersangka dianggap tidak kooperatif. Bahkan bila perlu, penyiksaan (*torture*) dibolehkan untuk memperoleh pengakuan¹⁶.

Proses "pencarian kebenaran" (*seeking the truth*) kian terbuka jadi bias, karena dalam sistem akuisitur, titik sentral

¹⁶ Anggapan selama ini bahwa penyiksaan (*torture*) merupakan "lembaga wajib" dalam sistem inkuisitur, tidak seluruhnya benar. Ia hanya merupakan peluang yang sangat terbuka dalam suatu sistem pemeriksaan yang tertutup.

desain prosedur peradilan pidana terletak pada tahap pra-ajudikasi. Pemeriksaan di pengadilan hanya bertopang pada hasil pemeriksaan pendahuluan. Selama pemeriksaan berkas perkara berlangsung, tertuduh tidak di hadapkan ke muka sidang pengadilan. Persidangan pun dilaksanakan secara tertutup. Tertuduh tidak berhak didampingi pembela. Tak peduli apakah hasil pemeriksaan pendahuluan itu valid atau tidak, pengadilan hanya berkewajiban membuktikan apa yang diajukan penyidik atau penuntut umum.

Jelas kiranya, proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem inkuisitur, dari sisi waktu dan biaya (ekonomi), memang tergolong hemat. Tapi biaya sosial-humanisnya sangat mahal. Hak asasi seorang tertuduh, sama sekali diabaikan¹⁷.

Bagaimana dengan peradilan pidana di Indonesia? Dengan diundangkannya hukum acara pidana nasional pada tahun 1981, yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), prinsip-prinsip yang terkandung dalam *due process of law*, sedikit banyak telah memperoleh legitimasi yuridis yang sifatnya imperatif. Baik dalam asas-asas maupun dalam pasal-pasalnya KUHAP memuat perlindungan dan jaminan terhadap HAM dalam proses peradilan pidana.

Pada bagian ini, tidak akan dibahas ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal KUHAP, tetapi akan membatasi diri pada bahasan tentang asas-asas yang melandasi KUHAP. Ada sepuluh asas yang secara eksplisit ditegaskan dalam (penjelasan) KUHAP. Kesepuluh asas ini dapat dikategorikan menjadi dua

¹⁷ Secara historis, gambaran yang sangat buruk terhadap pelaksanaan Sistem inkuisitur pada masa itu sesungguhnya disebabkan sangat kejamnya hukum (acara) pidana yang berlaku saat itu, dan juga disebabkan ke kaburan pengertian tentang proses peradilan pidana dengan apa yang di kenal atau disebut sebagai: "The Holy Inquisition". "The Holy Inquisition" merupakan: "a special ecclesiastical court for the suppression of certain offenses against the Church, notably heresy. Its proceedings Contained many departures-from ordinary secular proceedings. Moreover, offenses falling within its jurisdiction were either imaginary, as for ex ample the crime *magiae* (witchcraft), or those of beliefs and attitudes more than specific acts.

Ibid, halaman 27. *Due process of law* merupakan lawan dari *arbitrary process* (proses yang sewenang-wenang) berdasarkan kuasa aparat penegak hukum.

kategori. Pertama, asas umum yang terdiri dari tujuh asas, dan kedua, asas-asas khusus yang terdiri dari tiga asas.

Asas-asas umum dimaksud meliputi: (1). Perlakuan yang sama di depan hukum tanpa diskriminasi apapun; (2). Praduga tak bersalah; (3) hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; (4) hak untuk mendapat bantuan hukum; (5) hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan; (6) peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana ; (7) peradilan yang terbuka untuk umum.

Sedangkan asas-asas khusus terdiri dari: (8) pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah ; (9) hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya ; (10) kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.¹⁸

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan makna asas-asas tersebut dengan cukup bernas dan memadai. Oleh karena itu, bagian ini sangat berhutang pada tulisan Prof. Mardjono tersebut.

Asas pertama: perlakuan sama di depan hukum tanpa diskriminasi. Asas ini tidak saja tertera dalam penjelasan umum KUHAP, tetapi juga tercantum dalam bagian Menimbang dari UU 8/ 1981 (tentang KUHAP). Secara filosofis, pencantuman dalam bagian menimbang ini, memiliki makna tersendiri. Mengikuti logika Plato, pencantuman asas itu dalam bagian menimbang UU 8/1981, tidak kurang dari sebuah deklarasi tentang motif dan tujuan dasar dari UU tersebut. Ya, hakikat paling mendasar dari kehadiran KUHAP. Bagi aparat, ini merupakan pemberitahuan tentang hakikat asasi KUHAP yang wajib dijalankan. Sedangkan bagi rakyat, hal itu merupakan informasi tentang manfaat asasi dari KUHAP bagi mereka. Masih dalam cara berpikir Plato, kita dapat mengatakan bahwa, motif/tujuan utama KUHAP

¹⁸ *Ibid*, halaman 33.

adalah mengimplementasikan asas *equality before the law* sebagai kewajiban yang harus ditunaikan.

Menurut Mardjono, perlakuan yang sama ini tidak bisa hanya ditafsirkan sebagai larangan diskriminasi terhadap tersangka dan terdakwa berdasarkan status sosial atau kekayaan *an sich*, tetapi juga berhubungan dengan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, haluan politik, kebangsaan, kelahiran dan lain-lain sebagaimana ditemukan dalam pasal 6 dan 7 UDHR, serta pasal 16 CPR Covenant 1966.

Asas kedua : Praduga tak bersalah. Unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah sekaligus merupakan asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Unsur-unsur dimaksud mencakup: (a) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara (aparatus penegak hukum); (b) hanya pengadilan yang berhak menentukan salah dan tidaknya seseorang; (c) sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); (d) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Asas ketiga: Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi. Asas ini mencakup dua prinsip dasar, yaitu : (a) hak bagi seseorang untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik; (b) kewajiban pejabat penegak hukum mempertanggungjawabkan perilakunya dalam menjalankan tugas pra-ajudikasi.

Asas keempat: hak untuk memperoleh bantuan hukum. Asas ini merupakan pengimbang terhadap kekuasaan yang dimiliki negara (aparatus penegak hukum) dalam menuntut seseorang. Prinsip demikian dikenal dengan doktrin *equality of arms*. Selain jaminan "kesamaan kesempatan", asas ini juga menuntut adanya kemandirian atau kebebasan profesi advokat untuk membela seseorang klien dalam situasi apapun.

Asas kelima: hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan. Tujuan asas ini adalah untuk memberi kesempatan kepada terdakwa mengajukan pembelaan dalam proses hukum yang

adil. Oleh karena itu, bagaimanapun kuatnya bukti-bukti yang diajukan penyidik dan penuntut umum, seorang terdakwa selalu diberi kesempatan untuk didengar dan dipertimbangkan demi kepentingannya sebagai manusia.

Asas keenam: peradilan yang bebas dan dilakukan cepat dan sederhana. Dua prinsip tercakup dalam asas ini, yaitu: (a) peradilan yang bebas dari pengaruh siapapun; (b) bahwa proses peradilan harus cepat dan sederhana. Kebebasan peradilan (*independent judiciary*) merupakan sentrum konsep negara hukum yang menganut *rule of law*, yaitu penegakan hukum secara tidak memihak (*impartial*). Keinginan bagi proses peradilan yang cepat dan sederhana dimaksudkan untuk mengurangi sampai seminimal mungkin "penderitaan" tersangka maupun terdakwa dalam menantikan kepastian tentang kesalahan yang dituduhkan.

Asas ketujuh: Peradilan yang terbuka untuk umum. Artinya untuk menghindari adanya *secret hearings*, masyarakatizinkan untuk "mengawasi" secara langsung jalannya peradilan sehingga *due process of law* atau peradilan yang adil dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Asas kedelapan: Pelaksanaan upaya paksa harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang, serta hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. Asas ini bertujuan untuk menghormati dan melindungi hak-hak individu warga negara atas kemerdekaan (*individual freedom of the citizen*).

Asas kesembilan: Hak untuk memperoleh upaya hukum. Asas ini merupakan salah satu unsur dasar hak warga negara atas "*liberty and security*". Ia juga merupakan elemen tak terpisahkan dari apa yang kita sebut *due process of law* atau proses hukum yang adil.

Asas kesepuluh: merupakan asas yang berada dalam ranah purna adjudikasi di mana hakim diwajibkan untuk mengawasi pelaksanaan putusannya demi tercapai tujuan dari pemidanaan yang ia tetapkan. Apapun yang dianut dalam hal teori pemidanaan, tetap harus diingat bahwa dengan "terisolirnya"

terpidana di balik tembok penjara, ia tidak kehilangan haknya sebagai warga manusia dan negara, yaitu hak atas harkat dan martabat sebagai ciptaan Ilahi.

Menurut Reksodiputro, untuk memahami hakikat dari kesepuluh asas tersebut, kita tidak dapat melepaskan diri dari *procedural design* (desain prosedur) Sistem Peradilan Pidana yang ditata melalui KUHAP, yaitu: (a) tahap pra-ajudikasi; (b) tahap ajudikasi; dan (c) tahap purna ajudikasi¹⁹. Lalu tahap mana yang merupakan titik sentral peradilan pidana, dalam arti menjad tempat “pengujian kebenaran” secara *fair*?

Merujuk pada pasal 191 dan pasal 197 KUHAP, dapat dikatakan bahwa, titik sentral peradilan pidana versi KUHAP adalah pada tahap ajudikasi (pemeriksaan di Pengadilan). Pada tahap sidang pengadilan terdakwa (dan pembelanya) dapat berdiri tegak sebagai pihak yang sama derajatnya berhadapan dengan penuntut umum²⁰. Ketentuan ayat 1 dari pasal 191 dan pasal 197 KUHAP, mengatur tentang “pengujian kebenaran” secara *fair* itu. Ditegaskan bahwa: baik dalam putusan bersalah maupun putusan bebas, segala pertimbangan harus didasarkan pada fakta dan keadaan, serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hal ini bermakna, bahwa pengadilan wajib menjamin sepenuhnya hak-hak kedua belah pihak, baik penuntut umum sebagai pendakwa maupun terdakwa dalam membela dirinya. Inilah inti dari apa yang dikenal dengan istilah proses hukum yang adil atau *due process of law*.

Kesadaran tentang titik sentral peradilan pidana dimaksud, amat penting, karena hal itu merupakan semacam, *coute que coute*, paradigma dari proses peradilan pidana di negeri ini. Yaitu, semacam kerangka keyakinan (*belief framework*) tentang apa dan bagaimana “penentuan kebenaran” dalam peradilan pidana itu hendak dilakukan. Ia berfungsi sebagai *rule of the game* mengenai cara menentukan kebenaran yang *fair* dan tidak memihak.

¹⁹ *Ibid*, halaman 51.

²⁰ *Ibid*.

Hanya dengan kesadaran akan “titik sentral” dimaksud, kita dapat memahami secara jelas betapa sepuluh asas di atas pada dasarnya menjadi landasan peradilan yang adil, sekaligus jaminan perlindungan hak-hak seorang manusia selama proses peradilan. Jaminan-jaminan seperti itu, tidak mungkin diperoleh dalam desain prosedur yang memberi penekanan pada tahap pra-ajudikasi. Sebab, apabila sidang pengadilan mendasarkan diri terutama pada data dan bukti yang diperoleh pada pemeriksaan pendahuluan, maka pengadilan akan sangat tergantung pada apa yang disampaikan oleh polisi dan jaksa dengan mengabaikan bukti-bukti baru versi terdakwa.

Asumsi Dasar Positif dan Asumsi dasar Negatif

Menentukan *Asumsi Dasar Positif* dan *Asumsi Dasar Negatif*, merupakan salah satu langkah terpenting dalam etika. Asumsi Dasar Positif, memberi dasar penilaian *ideal* tentang apa yang seharusnya. “Aparat bertugas menjamin setiap orang sederajat di depan hukum”, merupakan *asumsi dasar positif* dalam peradilan pidana. Ini menjadi standar dasar perlakuan terhadap siapapun dalam seluruh proses hukum. Setiap tindakan yang berlawanan dengan Asumsi Dasar ini, terbebani untuk mempertanggungjawabkan secara etis. Seorang aparat yang bertidak di luar asumsi ini, berkewajiban membuktikan ‘kenormalan’ pengecualian tersebut. Ia terkena beban *burden of proof* (pembuktian terbalik) atas tindakannya yang di luar *Asumsi Dasar Positif* itu.

Tapi segera pula diingat bahwa kemungkinan adanya ‘penyimpangan’ dari *asumsi dasar positif*, merupakan keniscayaan dalam dunia riil. Aparat memang orang pilihan (asumsi positif). Mereka adalah orang yang dipercaya memikul tugas keadilan, dan memang harus mewujudkan keadilan itu semaksimal-maksimalnya. Mereka harus sekuat mungkin mewujudkan itu. Tapi seperti dikatakan Reinhold Niebuhr, dalam setiap kreativitas manusia selalu ada unsur-unsur destruktif—unsur-unsur yang merusak. Dalam prestasi yang terbaik dari manusia, kebaikan selalu berbaur dengan

kejahatan. Inilah *asumsi dasar negatif* (tentang aparat). Karena itu, kewenangan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka, harus selalu dibatasi, dikontrol, dan dievaluasi. Dapat dikatakan bahwa, *asumsi dasar negatif* merupakan titik-tolak penilaian yang *realistik* tentang apa yang sefaktanya.

Baik asumsi dasar positif maupun asumsi dasar negatif, memiliki sifat afirmatif dan imperatif. Afirmatif, artinya ia menegaskan apa yang menjadi kenyataan asasi di balik semua kenyataan (*the really real*). Dan imperatif, artinya kita terima sebagai sesuatu yang *harus* dan *wajib*, yang menuntun tindakan kita. Bagaimana menerapkan asumsi-asumsi itu pada aparat dan pelaku kriminal?

Aparat penegak hukum (pidana), adalah orang-orang dengan tugas yang sangat beresiko. Polisi—karena tugasnya—harus berani mempertaruhkan nyawa menghadapi ‘orang-orang merdeka’ yang selalu membentengi diri. Jaksa harus berani mempertaruhkan nurani menghadapi ‘tertuduh’ yang belum tentu kriminal. Hakim harus berani mempertaruhkan kemuliaannya menghadapi orang-orang yang mengharap keadilan. Dan petugas LP harus berani mempertaruhkan kemanusiaannya menghadapi orang-orang yang butuh bimbingan dan perawatan.

Apa makna sekalian itu? Seorang penegak hukum pidana, haruslah seorang *primus inter pares*, orang pilihan—yang arif serentak berani dan simpatik. Meminjam kategori Plato, mereka haruslah orang-orang yang mampu mengendalikan hasrat/keinginan (*sooprosune*), memiliki energi keberanian yang prima (*andreia*), serta mempunyai hikmat dan kearifan (*sofia*). Inilah titik-tolak *asumsi dasar positif* mengenai aparat. Mereka harus diasumsikan sebagai manusia yang (harus) selalu menginginkan kebenaran, selalu mendambakan kebaikan, dan selalu mencintai keadilan. Bahwa hasilnya lain, itu memang soal lain.

Oleh karena itu, mereka diberikan kewenangan dan kepercayaan untuk mengemban tugas menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Tidak mungkin tugas yang begitu

mulia diserahkan kepada orang dengan kualitas biasa-biasa saja. Penjahat, penggarong, koruptor, tidak bisa menjalankan tugas suci itu karena mereka tidak memiliki legitimasi moral untuk tugas yang demikian.

Tapi, tidak boleh berhenti sampai di situ. Memahami aparat dari sudut kebaikannya saja, bukan hanya menyesatkan tetapi juga amat berbahaya. Munculnya tirani, adalah karena ini. Orang menyangka bahwa maksud dan cita-cita baik seorang penguasa itu sudah cukup. Sebab itu, wewenang dan kuasanya tidak perlu diawasi ataupun dibatasi. Kata Lord Acton, kekuasaan itu cenderung korup. Kekuasaan apapun di tangan manusia, tanpa dikontrol-dibatasi-dievaluasi, akan berujung pada kemungkaran. Memang, manusia itu baik, tapi dengan kemungkinan untuk berbuat jahat. Manusia memang diciptakan baik, tapi dengan potensi untuk menjadi tidak baik. Inilah "asumsi dasar negatif" yang harus diterapkan pada setiap orang, termasuk aparat peradilan pidana.

Asas-asas dalam KUHAP, seperti perlakuan yang sama di depan hukum, praduga tak bersalah, peradilan yang bebas dan fair, peradilan yang terbuka untuk umum, keharusan adanya surat perintah dalam pelaksanaan upaya paksa, hak tertuduh memperoleh kompensasi dan rehabilitasi, serta kewajiban pengadilan mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya, merupakan wujud paling operasional dari *asumsi dasar negatif* tentang aparat (yang punya kekuasaan dan kewenangan besar).

Sekalian asas itu juga bermakna sebagai bentuk kontrol-batasan-evaluasi terhadap kemungkinan penyimpangan *asumsi dasar positif* yang dilakukan aparat dalam menjalankan tugasnya. Asas perlakuan sama di depan hukum tanpa diskriminasi misalnya, merupakan bentuk kontrol terhadap kemungkinan aparat bersikap bias karena berbagai sebab. Bisa saja karena pengaruh ideologi kelompok, intervensi kekuasaan, pengaruh suap, kolusi, nepotisme, kurang profesional, dan lain sebagainya, seorang aparat melangkahi asumsi dasar positif yang melekat pada tugasnya.

MEKANISME PENGENDALIAN KEKUASAAN NEGARA

Prolog

Negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam sebuah masyarakat. Negara bukan saja berhak mengeluarkan undang-undang yang bersifat mengikat bagi warganya, tetapi juga berhak menggunakan kekerasan kalau para warga tidak mau mematuhi peraturan yang dibuat negara. Negara bahkan berhak mencabut nyawa warganya melalui eksekusi hukuman mati, bila warga tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran serius terhadap negara yang dianggap mewakili kepentingan umum.

Kekuasaan yang sangat besar itu, diperoleh karena adanya ideologi bahwa negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan umum, negara dapat memaksakan kehendaknya melawan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. Sudah tentu, kekuasaan besar pada negara menimbulkan ketakutan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

Gagasan Pembatasan

Pelajaran paling dasar yang kita dipetik dari kisah perjalanan semua peradaban politik, menurut Cornelis Lay adalah bahwa kekuasaan mesti dibatasi. Inilah yang menjadi salah satu jantung pergulatan pemikiran kebanyakan filsuf dan ilmuwan sosial-politik sepanjang masa. Kekuasaan di terima kehadirannya, tapi ia mesti kendalikan agar tidak senantiasa memproduksi bencana bagi manusia dan kemanusiaan.

Menurut Lay, dalam mengekspresikan kebutuhan di atas, Plato mengintroduksi konsep *Philosopher-Kings*. Sama halnya ajaran Konfusianisme, Plato merumuskan keharusan untuk membatasi kekuasaan lewat konsep moral kepemimpinan. Inilah racikan rumusan yang kini dikenal sebagai etika ataupun moralitas politik, kekuasaan dan kepemimpinan yang diandaikan bisa berfungsi sebagai kekuatan *self-control* atas perandai kekuasaan. Tetapi realitas membuktikan, kekuasaan terlampau besar untuk bisa dijinakan hanya dengan moral ataupun etika.

Dalam perkembangan lebih modern, pembatasan kekuasaan diekspresikan dalam raut yang bervariasi. Pada tingkat pertama, kekuasaan diyakini bisa di kontrol oleh kekuasaan pula. Ini menjadi fondasi dari dari pembagian atau pemisahan kekuasaan seperti yang terungkap dalam konsep Trias Politika ataupun prinsip *checks and balances*. Ini pula fondasi yang melegalisasi ide desentralisasi kekuasaan, baik secara geografis (vertikal), yang menurunkan konsep otonomi daerah, maupun secara fungsional (horisontal), yang mengukuhkan diferensiasi struktur dan spesialisasi fungsi sebagai ukuran-ukuran kepantasan pembangunan politik modern (Lay, *Ibid*).

Ide-ide pembatasan kekuasaan di atas didasarkan pada sebuah pengandaian bahwa sumber dari malapetaka yang diturunkan dari kekuasaan terletak pada derajat konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Karenanya, ia mesti dipancarkan. Tetapi sejarah membuktikan, perandai negatif kekuasaan untuk sebagian merupakan fungsi dari waktu. Kekuasaan yang dibangun dengan sejuta impian indah, bisa bertukar raut menjadi horor yang bersifat permanen ketika waktu menggendongnya ke arah yang tak terhingga. Karenanya, pengendalian kekuasaan lewat instrumen waktu menjadi prinsip untuk dilakukan. Ide pemilu, untuk sebagian berakar pada asumsi ini. Kekuasaan bukan saja harus dikontrol oleh kekuasaan yang lebih mendasar, yakni rakyat, tapi di atas segalanya, pengontrolan dilakukan dengan basis regularitas tertentu. Kekuasaan dikerangkeng secara ganda, yakni oleh sumber legitimasinya dan oleh waktu.

Dalam makna ini, legitimasi kekuasaan terletak di kawasan nurani rakyat pemilih yang diandaikan sebagai pemegang kedaulatan yang mengadili kinerja kekuasaan aktual setiap putaran waktu tertentu (lima tahunan dalam kasus Indonesia). Dengan ini, pemilu pada tingkat pertama adalah momentum dan sekaligus instrumen yang berfungsi untuk membuka kemungkinan bagi terjadinya pergantian kekuasaan secara damai dan teratur. Tanpa ini, pemilu kehilangan sebagian terbesar dari rohnya.

Pengendalian kekuasaan lewat "waktu" juga mengambil bentuk lain, yakni pembatasan masa jabatan dalam kekuasaan. Kekuasaan -- seperti didemonstrasikan oleh sistem feodal -- akan sangat berbahaya jika ia dibiarkan berada dalam tangan yang sama untuk jangka waktu tak terhingga.

Oleh karena itu, per teori, terdapat pula sejumlah cara dan mekanisme untuk membatasi kekuasaan negara yang besar itu, yakni melalui mekanisme negara hukum, doktrin hak kodrat, dan lewat konstitusi dan doktrin konstitusionalisme.

Konstitusi dan Konstitusionalisme

Konstitusi dan konstitusionalisme, merupakan salah satu instrumen utama untuk membatasi kekuasaan negara. Dua konsep itu, lahir di tengah pergulatan manusia menghadapi kekuasaan dari jaman ke jaman. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan (dalam negara) sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu memang pada intinya akan cenderung korup jika tidak diatur dan dibatasi. Karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Persis di titik ini, konstitusionalisme, seperti dikatakan Friedrich, merupakan "*an institutionalised system of effective, regularised restraints upon governmental action*"²¹.

Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan menghindari

²¹ C.J. Friedrich, *Man and His Government*, New York: McGraw-Hill, 1963, hal. 217.

penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan. Gagasan tersebut ada kaitannya dengan pengalaman historis di Eropa abad ke-16 dan ke-17 ketika negara-negara bangsa (*nation states*) mendapatkan bentuknya yang sangat kuat, sentralistis, dan sangat berkuasa. Selama abad-abad itu, terjadi pula praktik otoritarianisme yang sangat keji. Pengalaman itu memicu munculnya perlawanan untuk mengakhiri kekejian tersebut. Inilah embrio kemunculan gagasan perlindungan hak-hak dasar rakyat yang kemudian terkristal dalam apa yang dikenal sekarang dengan konstitusi dan konstitusionalisme.

Oleh karena itu, konstitusionalisme di zaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern yang berporos pada hak asasi, demokrasi, dan *rule of law*. Basis pokoknya adalah kemenangan rakyat yang dipelopori kaum borjuis untuk menjatuhkan sistem *standestaat* yang berlaku zaman itu. Dengan begitu, kesepakatan dan persetujuan umum antara mayoritas rakyat, menjadi basis format negara ideal, negara hukum yang demokratis.

Menurut Andrew, konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan²². Pertama, kesepakatan mengenai tujuan dan cita-cita bersama. Kesepakatan ini sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara, karena cita-cita bersama itulah yang pada puncaknya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga dengan pluralistas dan heterogenitasnya.

Kedua, kesepakatan tentang the *rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Kesepakatan ini juga amat penting karena dalam suatu negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara, haruslah didasarkan pada supremasi hukum, bukan menurut maunya orang kuat. Di Amerika Serikat, doktrin ini dikembangkan menjadi semboyan yang monumental

²² William G. Andrew, *Constitutions and Constitutionalism*, New Jersey: Van Nostrand Company, 1968, hal. 12-13.

dan seminal, *"the rule of law, and not of Man"*. Semboyan ini untuk menggambarkan bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah dalam suatu negara, bukan kehendak manusia.

Ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan. Kesepakatan ini berkenaan dengan (a). Bangunan organ negara dan prosedur yang mengatur kekuasaannya, (b). Hubungan-hubungan antar organ itu satu sama lain, (c). Hubungan organ negara dengan warga negara.

Inti semua itu adalah *limited government* yang merupakan *core conception* dari konstitusionalisme. Karena itu, menurut Andrews, *"under constitutionalism, two types of limitations impinge on government: power proscribe and procedures prescribed"*²³, kekuasaan dilarang dan prosedur ditentukan. Kiranya jelas, fungsi konstitusionalisme mencakup paling sedikit tiga hal, seperti diungkapkan Andrews: (1). Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan, (2). Memberi legitimasi pada kekuasaan pemerintahan (yang berbasis *rule of law*), (3). Sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari *constituent power* kepada organ kekuasaan negara²⁴.

Karena itu dapat dimengerti, perkembangan moderen dari paham demokrasi mengarahkan kita pada pentingnya paham konstitusionalisme sebagai prinsip pengatur yang harus menjamin pelembagaan demokrasi itu sendiri. Inilah filosofi konstitusionalisme, yaitu prinsip keutamaan hak rakyat²⁵. Filosofi itu dirumuskan secara padat, misalnya, oleh Francois Hotman: Rakyat dapat hidup tanpa raja, tetapi tidak sebaliknya²⁶.

²³ *Ibid*, hal. 13.

²⁴ *Ibid*, hal. 23.

²⁵ Landasan filosofi dan pandangan ini masih dapat dilacak pada proposisi politik David Hume (1711-1776) yang menentang diikatnya masa depan oleh kontrak sosial masa kini (*the prohibition against binding the future*). Pandangan yang sama dianut oleh Thomas Jefferson di dalam Declaration of Independence. Katanya: *"It is the right of the people to alter or abolish"any "form of government" which has become "destructive" to life, liberty and the pursuit of happiness"*.. Rakyat tidak dapat diikat oleh undang-undang, kecuali untuk menjamin kebebasan, hidup dan kebahagiaannya.

²⁶ Lih Rocky Gerung, "Etika dan Tugas Politik Oposisi", dalam *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta: Yayasan API, 2001, hal. 18.

Konstitusionalisme adalah paham moderen tentang perlindungan warga negara. Ia bukan pertama-tama aturan-aturan ketatanegaraan, melainkan prinsip final tentang hak warga negara. Itulah sebabnya dalam sejarah awal perkembangan paham itu, eksplisit diakui hak warga negara untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap penguasa yang otoriter. Baru kemudian konstitusi dipahami sebagai sarana untuk mengatur kehidupan politik secara permanen, yakni sebagai lembaga intermediasi dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat²⁷.

Doktrin Hak Kodrat

Doktrin hak kodrat dari John Locke merupakan cara lain membatasi kekuasaan negara. Perdamaian Westpalia—masa kejayaan *Renaissance*, dan merosotnya feodalisme, oleh para ahli dilihat sebagai wujud nyata tuntutan terhadap hak-hak alamiah manusia untuk dijadikan sebagai kebutuhan dasar dan sekaligus menjadi realitas sosial yang umum²⁸. Selama periode ini, terjadi pula pergeseran cara pandang terhadap status hak-hak alamiah dari hak yang harus dihormati penguasa dalam memerintah, kepada hak yang harus dimiliki rakyat. Inti dari semua ajaran itu adalah, bahwa makhluk manusia dikaruniakan hak-hak yang kekal dan tidak dapat dicabut, yang tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia “beralih” untuk memasuki era baru dari kehidupan pramodern ke kehidupan modern, serta tidak pernah berkurang karena tuntutan “hak Illahi para raja”²⁹.

Di Eropa, keinginan tentang pembatasan kekuasaan negara, muncul pada tahun 1517, ketika Martin Luther melakukan kritik terhadap kekuasaan Gereja dan negara. Luther mulai berbicara tentang hak warga untuk memberontak, dan menyatakan bahwa kaum Kristen boleh membela diri terhadap pemerintah yang

²⁷ *Ibid*, hal. 18-19.

²⁸ Burn H. Weston, *Op cit*, hal. 3.

²⁹ Sejarah telah mencatat bahwa tonggak pertama bagi kemenangan hak asasi terjadi di Inggris yaitu dengan lahirnya Magna Charta.

sewenang-wenang. Jika kaisar melanggar undang-undang, rakyat tidak perlu mematuhi lagi³⁰.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kritik Luther ini mendapat sambutan luas. Pikiran-pikiran perlawanan Luther, kemudian dikembangkan oleh para pemikir yang kemudian dikenal dengan nama kaum *Monarchomacha* (kaum pembantah raja). Kelompok yang berkembang pada akhir abad ke-16 ini, seperti halnya Luther mula-mula mendasarkan diri pada knitik-kritik yang memakai kaidah-kaidah agama Kristen. Dengan dipertentangkannya kaidah-kaidah agama dengan kekuasaan seorang raja (beserta Gereja yang memberkatinya), kaum *Monarchomacha* telah meletakkan dasar-dasar untuk meragukan sekaligus kekuasaan mutlak sang raja dan Gereja³¹.

Pikiran ini oleh kaum *Monarchomacha* yang muncul belakangan, tidak lagi membatasi diri pada kaidah-kaidah agama saja sebagai dasar perlawanannya, tetapi mereka kemudian mulai berbicara tentang hak-hak rakyat. Pada tahun 1579, di bawah nama samaran Brutua, terbit buku *Vindiciae Contra Tyrannos*—buku yang kemudian dianggap sebagai buku utama kaum *Monarchomacha*. Dalam buku ini dinyatakan bahwa meskipun raja dipilih oleh Tuhan, tetapi dia diangkat berdasarkan persetujuan rakyat. Tiada orang yang dilahirkan sebagai raja, dan tidak mungkin seorang menjadi raja tanpa ada rakyat³². Karena itu, raja tidak boleh memerintah dengan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kalau ini terjadi, muncullah hak setiap orang untuk melawan³³.

Sejak terbitnya buku *Vindiciae Contra Tyrannos*, lahir lah konsep kedaulatan rakyat. Meski demikian, pendukung kekuasaan monopoli negara seperti Hobbes berusaha menolak gagasan yang baru itu (kedaulatan rakyat). Hobbes mengakui bahwa kekuasaan negara memang berasal dari rakyat, namun

³⁰ JJ von Schmid, *Ahli-ahli Pikir...*, *Op.Cit.*, hal. 136.

³¹ *Ibid*, hal. 149.

³² *Ibid*, hal. 151.

³³ *Ibid*, hal. 152.

kekuasaan itu diberikan justru agar raja memiliki kewenangan penuh mengatur rakyat itu sendiri. Pendapat ini ditentang oleh John Locke (1632-1704).

Menurut Locke, masyarakat sebelum adanya negara bukanlah masyarakat yang kacau seperti tesis Hobbes. Bahkan menurut Locke, masyarakat tersebut tergolong ideal karena hak-hak dasar dari manusia tidak dilanggar. Meski negara memiliki kekuasaan, namun kekuasaan itu ada batasnya. Batas itu adalah hak alamiah dari manusia yang melekat padanya sejak lahir. Hak ini sudah ada sebelum adanya negara. Karena itu, negara tidak bisa mengambil atau mengurangi hak alamiah tersebut. Menurut Locke, negara didirikan justru untuk melindungi hak-hak alamiah itu³⁴.

Pada abad ke-17 dan 18, pandangan Locke mengenai "hak-hak alamiah" dan "asas pemisahan kekuasaan" semakin diperkuat oleh pemikiran Montesquieu dan Blackstone yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara secara tegas ke dalam organ legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemikiran J.J. Rousseau tentang "paham kedaulatan rakyat" juga turut mengokohkan ajaran Locke di atas. Beridirinya negara-negara modern di Eropa Kontinental dan Anglo Saxon pada abad ke-17 sampai abad ke-19, sebenarnya diilhami secara signifikan oleh "asas pemisahan kekuasaan" dari Locke, Montesquieu, dan Blackstone serta "paham kedaulatan rakyat" dari Rousseau, dan dikombinasikan dengan perjuangan politik berdasarkan paham kedaulatan hukum³⁵ yang digagas oleh Krabe dan Jellinek.

Mekanisme Negara Hukum

Salah satu tesis untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan monopoli yang dimiliki negara, adalah lewat pelembagaan negara hukum dengan empat impertif pokoknya yakni : (1) Perlindungan hak-hak asasi manusia, (2) Pemisahan dan pembagian kekuasaan, (3)

³⁴ *Ibid*, hal. 202.

³⁵ Gianfranco Poggi, *The Development ...*, *Op. Cit*, Hal

Pemerintahan berdasarkan hukum, (4) Keharusan adanya peradilan administrasi³⁶.

Paul Scholten, menyebut ada tiga unsur utama negara hukum, yakni: (1) Diakuinya hak-hak asasi manusia, (2) Adanya pemisahan kekuasaan, (3) Adanya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang³⁷. Sedangkan Sri Soemantri menyebut empat unsur negara hukum ; (1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundangan, (2) Adanya jaminan hak asasi manusia (warga negara), (3) Adanya Pembagian kekuasaan dalam negara, (4) Adanya pengawasan dari badan peradilan (*rechterlijke controle*)³⁸.

Baik supremasi hukum maupun jaminan hak-hak asasi manusia, *check and balances* dalam negara, dan *rechterlijke controle*, merupakan ikon negara modern sebagai negara hukum yang demokratis. Sistem konstitusi yang menjadi salah satu gagasan normatif negara hukum, membawa konsekuensi bahwa harus mengikuti empat prinsip imperatif konstitusionalisme, yaitu: (1). Seluruh kekuasaan politik harus tunduk pada hukum. (2). Adanya jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. (3). Peradilan yang bebas dan mandiri, (4). Akuntabilitas publik, sebagai sendi utama kedaulatan rakyat.

Supremasi hukum, merupakan ide normatif untuk mencegah atau menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dan terjaminnya *equality before the law*³⁹. Selain itu, ide "negara berdasarkan hukum", memunculkan keharusan imperatif agar seluruh kekuasaan politik mesti tunduk pada hukum. Perlindungan hak-hak asasi manusia, merupakan ide normatif

³⁶ S.F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hal.9. Lihat juga; Mahfud MD, 2001, *Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, UII Yogyakarta, hal.

³⁷ M. Tahir Azhary,.... *Op Cit.*, hal. 9.

³⁸ Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumnus, hal.10.

³⁹ M. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, hal. 28.

untuk menjamin hak-hak rakyat sebagai pihak yang diperintah⁴⁰. *Checks and balances* merupakan ide normatif untuk menghindari terjadinya absolutisme dalam pelaksanaan kekuasaan negara⁴¹, dan untuk menjamin berjalannya demokrasi. Sedangkan *rechterlijke controle*⁴² merupakan ide normatif untuk menghindari terjadinya pemaksaan kehendak oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah, termasuk antara yang memerintah dan yang diperintah.

Jelas, betapa *core conception* tentang negara hukum, tidak saja dimaksudkan untuk menjamin sistem bernegara yang demokratis (berkedaulatan rakyat), tetapi juga mencegah terjadinya kekuasaan yang tanpa batas yang potensial bagi penidasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk masa kini, konsep Negara modern, identik dengan negara hukum yang demokratis⁴³. Di situ, ada pemisahan atau pembagian kekuasaan negara—baik organ maupun fungsi—menurut skema ajaran *trias politica*. Initinya adalah, memformat kekuasaan negara yang demokratis, tidak absolut, dan dapat dikontrol satu sama lainnya (*check and balances*)⁴⁴.

Memang, tidak ada satu negara pun yang menganut mutlak skema asli *trias politica* itu. Namun demikian, *core spirit* ajaran tersebut (berupa kekuasaan negara yang demokratis, tidak absolut, dan dapat dikontrol), tetap menjiwai setiap varian negara hukum modern. Dalam kerangka *core spirit* inilah, menjadi amat penting keberadaan kekuasaan yudisial yang mandiri, yang mampu mengontrol secara hukum setiap cabang kekuasaan yang ada.

Sudah cukup diketahui, bahwa cikal bakal konsep *rechtsstaat* berawal dari pemikiran Immanuel Kant tentang negara hukum dalam arti sempit (*rechtsstaat in enge zin*) yang menempatkan

⁴⁰ C.F. Strong, *Modern Political Constitutions*, London, ELBS and Singwick & Jakson Limited, 1966, hal. 11.

⁴¹ Bandingkan dengan M. Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, *Op.Cit*, hal. 9.

⁴² Sri Soemantri, *Bunga Rampai...*, *Op. Cit*, hal.10.

⁴³ Arief Budiman, *Teori Negara:*, *Op Cit*, 1996.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 35-36.

fungsi *rechts* pada *staat* hanya sebagai alat perlindungan hak-hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan negara secara pasif, yakni hanya bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat⁴⁵.

Dalam perkembangan negara-negara modern abad ke-19, konsep Kant tersebut dinilai kurang memuaskan, maka berkembanglah kemudian konsep yang lebih luas tentang *rechtsstaat* yang berwawasan *welvaarstaat* dan *verzorgingsstaat* atau berwawasan kesejahteraan dan kemakmuran⁴⁶. Unsur-unsur utama *rechtsstaat* yang berwawasan demikian itu, dielaborasi oleh sejumlah ahli dengan berbagai varian. Ada yang menekankan unsur-unsur pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara menurut prinsip Trias Politica, *wetmatig bestuur*, dan peradilan administrasi negara—seperti diajukan oleh Stahl⁴⁷. Ada pula yang menekankan unsur-unsur kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum—seperti diajukan Sheltema⁴⁸. Van Wijk dan Konijnenbelt memberi perhatian pada unsur-unsur pemerintahan berdasarkan hukum, hak-hak asasi, pembagian kekuasaan, dan pengawasan oleh kekuasaan peradilan⁴⁹. Sedangkan Zippelius memberi penekanan pada unsur-unsur pemerintahan menurut hukum, jaminan terhadap hak-hak asasi, pembagian kekuasaan, dan pengawasan yustisial terhadap pemerintah⁵⁰.

Tampaknya, pengaruh filsuf hukum alam John Locke begitu menonjol terhadap pengembangan konsep *rechtsstaat* yang berwawasan *welvaarstaat* dan *verzorgingsstaat* di atas. Pemikiran

⁴⁵ Konsep Kant tersebut dikenal dengan sebutan “Nachtwakerstaat” atau “Nachtwachterstaat” (Lih. Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta : UI-PRESS, 1995, hal. 66).

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ A. Hamid Atamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Universitas Indonesia, 1990, hal. 311.

⁵⁰ *Ibid.*

Locke dimaksud adalah konsep tentang “hak-hak alamiah manusia” dan “asas pemisahan kekuasaan negara”. Sebagai filsuf hukum alam zaman modern⁵¹, khususnya hukum alam abad XVII⁵², Locke bersama ahli-ahli lainnya seperti Grotius⁵³, Hobbes⁵⁴, dan Spinoza⁵⁵ sangat percaya pada adanya hak-hak alamiah manusia. Locke sendiri menyebut hak hidup, kebebasan, dan hak milik sebagai hak-hak alamiah manusia⁵⁶.

⁵¹ Periode hukum alam zaman modern berbeda secara prinsip dengan hukum alam zaman klasik. Pada zaman klasik (Abad V Seb.Masehi), hukum alam lebih bersifat metafisis, sedangkan pada zaman modern (Pasca Abad XV Ses. Masehi) ditandai oleh keutamaan fakta dan ratio. Hukum Alam Abad Pertengahan (Abad XIV-XV) dicirikan oleh keutamaan hukum-hukum agama samawi (Bernard L. Tanya, “Bahan Kuliah Filsafat Hukum”, tt, hal 5).

⁵² Dalam literatur, periode hukum alam zaman modern dibagi dalam dua babakan, yakni hukum alam abad XVII dan hukum alam abad XVIII. Perbedaan dua babakan tersebut tidak terletak pada isi pokok ajarannya melainkan pada cara dan kerangka berpikir para ahli dari masing-masing babakan. Kerangka berpikir para ahli abad XVII seperti Grotius, Hobbes, Spinoza, dan Locke, bersifat konstruktivistis dengan metode induktif. Pemikiran mereka beranjak dari realitas faktual untuk membangun teori umum tentang realitas tersebut. Sebaliknya para ahli abad XVIII seperti Montesquieu, Rousseau, dan Immanuel Kant beranjak dari ratio untuk menilai kebenaran dari kenyataan yang dihadapi. Dengan ratio, mereka membangun kerangka ideal yang dianggap memadai untuk mengevaluasi dan sekaligus mengarahkan realitas yang dikehendaki (*Ibid*, hal. 6).

⁵³ Grotius atau Hugo de Groot (1583-1645) dipandang sebagai perintis hukum alam modern. Baginya, adanya negara adalah hasil kontrak sosial. Kontrak sosial itu murni buatan manusia, bukan ilham dari Tuhan sebagaimana diajarkan Marsilius sebagai penganut hukum alam klasik. Menurut Grotius, kontrak sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial dan mempunyai ratio sehingga selalu ada hasrat dan kemampuan untuk membentuk hidup bersama secara teratur dan damai (Lih. Arief Budiman, *Teori Negara..., Op. Cit*, hal. 11-12).

⁵⁴ Thomas Hobbes (1588-1679) adalah penerus pemikiran Grotius. Ajaran Kontrak Sosialnya beranjak dari kenyataan ambivalensi sifat manusia, yang di satu sisi dalam status naturalisnya bebas, liar, dan ingin menguasai orang lain, sedangkan di sisi yang lain, ingin mempertahankan hidup dan ingin memperoleh keamanan dan kedamaian. Agar kedamaian dan keadilan tercipta, maka perlu ada kontrak sosial (Bernard L. Tanya, “Bahan Kuliah..., Op. Cit”, hal 6).

⁵⁵ Benedictus de Spinoza (1632-1677) mengajarkan tentang kontrak sosial sebagai upaya untuk mengontrol hawa nafsu manusia alamiah yang bebas dan liar, sekaligus menjamin kedamaian, keamanan, ketenteraman, dan hidup tanpa rasa takut. Oleh karena itu, tugas negara adalah menyeleggarakan perdamaian, ketenteraman dan menghilangkan ketakutan (*Ibid*, hal. 8).

⁵⁶ Burn H. Weston, “Hak-hak Asasi Manusia”. Dalam T. Mulya Lubis (penyunting), *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia : Isu dan Tindakan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993, hal. 4.

Menurut Locke, keadaan alamiah manusia dengan hak-hak asali tersebut sesungguhnya mendahului berdirinya negara. Karena itu, seyogianya negara dibentuk atas dasar kontrak sosial untuk melindungi hak-hak alamiah tersebut.

Oleh karena itu, kekuasaan negara yang terbentuk melalui kontrak sosial itu, perlu diatur dengan perundang-undangan—di mana kekuasaan perundang-undangan menempati kedudukan tertinggi dalam negara. Membuat undang-undang untuk melindungi hak-hak alamiah dari rakyat menjadi tugas utama negara. Implikasinya, kekuasaan perundang-undangan (legislatif) harus terpisah dari kekuasaan pelaksana perundang-undangan (eksekutif) dan kekuasaan peradilan (yudikatif).

Pada negara-negara Anglo Saxon, umumnya pemahaman terhadap negara hukum mengikuti konsep "*Rule of Law*" dari A.V. Dicey dengan unsur-unsur utama *supremacy of law, equality before the law, and the constitution based on individual rights*⁵⁷. Pada prinsipnya, antara konsep "*Rule of Law*" dan "*Rechtsstaat*" memiliki persamaan, terutama soal landasan filosofi yang berbasis liberalistik-individual, pembatasan kekuasaan negara berbasis *wetmatig*, serta pemisahan secara mutlak antara negara dan agama.

Perbedaan antara keduanya hanya menyangkut keberadaan peradilan administrasi negara. Pada konsep "*rechtsstaat*", peradilan administrasi negara dijadikan salah satu unsur utama yang berdiri sendiri terpisah dari peradilan umum, sedangkan pada konsep "*rule of law*" eksistensi peradilan yang demikian itu dianggap tidak perlu. Ini terkait dengan prinsip "*equality before the law*" dalam konsep "*rule of law*" di mana pejabat maupun warga biasa sederajat di depan hukum, dan oleh karena itu sama-sama tunduk pada badan peradilan umum.

Perbedaan karakteristik antara sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon, juga ikut mewarnai perbedaan soal eksistensi peradilan administrasi negara itu. Sistem

⁵⁷ J.J. von Schmid, *Ahli-Ahli Pikir.....*, Op Cit, hal. 248.

hukum negara Anglo Saxon yang berwawasan *common law*, memiliki karakteristik *yudicial*. Sedangkan sistem hukum Eropa Kontinental yang berwawasan *civil law* atau *modern roman law*, memiliki karakteristik administratif⁵⁸. Itulah sebabnya, bagi negara-negara yang menganut *rechtsstaat*, pembatasan dan pengawasan *yudicial* terhadap tindakan melawan hukum oleh pemerintah, perlu dilembagakan secara otonom lewat peradilan administrasi negara⁵⁹.

Epilog

Di samping melalui pelembagaan negara, konstitusi, dan konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan negara atau pemerintah dilakukan pula melalui pelaksanaan ajaran atau sistem demokrasi. Rakyat dalam sistem demokrasi memiliki kebebasan untuk turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi ini secara umum dilakukan dengan cara mengadakan kontrol terhadap pemerintah.

Di zaman modern, pengawasan langsung oleh rakyat dilakukan secara periodik melalui pemilihan umum. Atau melalui referendum untuk memutuskan hal tertentu yang sangat penting. Setiap pemerintah yang ingin mempertahankan kekuasaan secara demokratis tentu berusaha membatasi diri dan kekuasaannya agar tetap mendapat dukungan rakyat. Pengawasan tidak langsung oleh rakyat dilakukan melalui badan perwakilan. Badan Perwakilan ini, selain mengawasi jalannya pemerintahan, dapat juga melakukan wewenang untuk menunjuk atau memberikan dukungan terhadap suatu pemerintahan.

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum.....*, Op Cit, hal. 2.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 78.

5 ETIKA POLITIK

Prolog

Pemilu, dalam negara demokrasi modern, adalah pokok soal yang berkaitan dengan rekrutmen politik. Hanya dalam sistem demokrasi, persoalan rekrutmen politik menjadi isu penting dan strategis untuk dipikirkan secara serius. Dalam sistem monarkhi atau pun otoriter, soal ini bukan merupakan isu utama. Seorang pemimpin politik dengan mudah ditentukan berdasarkan garis keturunan (monarkhi) atau kekuasaan sepihak (otoriter).

Berbeda dengan itu, sistem demokrasi mengharuskan adanya partisipasi publik dalam rekrutmen pemimpin, baik dalam format perwakilan maupun yang bersifat langsung. Partisipasi ini menjadi *modus vivendi* untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, baik dari sisi **kompetensi** maupun dari sisi **konstituensi** dan **integritas**. Oleh karena itu, untuk memperoleh pimpinan dengan tiga kualifikasi di atas, maka proses rekrutmen (dari hulu hingga hilir) harus dijaga sedemikian rupa agar terhindar dari berbagai distorsi yang mungkin muncul.

Politik dan Etika

Per definisi, politik dan etika berbeda dunia. Politik memiliki habit: *Cerdiklah seperti ular*. Etika tidak demikian. Ia memiliki habit: *Tuluslah seperti merpati*. Politik, adalah dunia kekuasaan murni yang berjalan menurut asumsi-asumsi serba kemungkinan dan siasat. Sedangkan etika, adalah dunia prinsip-prinsip murni yang diatur oleh prinsip-prinsip moral (apa yang seharusnya dilakukan: "yang benar", "yang baik", "yang pantas").

Dalam politik, sering kita dengar ungkapan: *anything, but the whole truth* (apa saja boleh kecuali kebenaran). Targetnya memang bukan kebenaran melainkan kepentingan. Tapi etika, tidak

demikian. Target etika, adalah kebenaran! Maka semboyannya adalah: *nothing, but the whole truth*. Tiada lain, kecuali kebenaran yang utuh.

Jika politik—sebagaimana kita pelajari dari OTTO VON BISMARCK—adalah seni memanfaatkan berbagai kemungkinan (*kunst des moeglichen*), maka etika adalah *the art of values/principles* (seni mempertahankan nilai dan prinsip). Bagi etika, tidak semua kemungkinan harus dimanfaatkan demi suatu tujuan, apalagi dengan melangkahi nilai-nilai⁶⁰. Keagungan etika, justru terletak pada kesetiaan terhadap prinsip-prinsip maknawi tentang yang baik, benar, dan luhur yang menuntun manusia pada hidup bersama yang bermartabat.

Maka tiap orang yang terjun politik, akan selalu menghadapi keadaan ganda. *Versi I*: Ular dan merpati akan berbaring bersama, tetapi merpati akan sulit tidur di sisi ular. *Versi II*: Ular dan merpati akan hidup berdampingan, dan pada akhirnya merpatilah yang menang.

Politik Permisif

Kenyataan selama ini, politik kita adalah politik permisif. Ragam kenyataan memilukan kita saksikan tiap saat. Politik uang (*money politics*) misalnya, merupakan momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik. Hal tersebut terjadi, oleh karena para aktor politik sendiri menjadikan politik sebagai sebuah arena tawar-menawar. Tawar-menawar politik yang tidak didukung pertimbangan kompetensi, akan segera berubah menjadi tawar-menawar 'dagang biasa' yang salah satu wujudnya adalah politik uang⁶¹.

Apa yang dikenal sebagai politik uang, merupakan perwujudan dari apa yang dalam sosiologi dikenal sebagai

⁶⁰ Nilai, adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, sesuatu yang memberi makna kepada hidup; yang memberi kepada hidup ini titik-tolak, isi, dan tujuan. Menurut Steeman, nilai adalah sesuatu yang dipandang cukup mulia untuk diperhatikan, dan menuntut kesetiaan dan ketaatan kita (Theodore M. Steeman., "Religious Pluralism And National Integration", *Disertation, Harvard University*, 1973).

⁶¹ Piege Johnson, "Partai Politik dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia", dalam *Panduan Parlemen Indonesia*, Jakarta: API, 2001.

venality. Istilah ini menunjuk pada keadaan di mana uang dipakai untuk membayar sesuatu yang menurut hakikatnya tidak bisa dibeli dengan uang⁶².

Pengalaman selama ini, praktik politik uang dalam pemilihan umum, tidak saja menghilangkan kesempatan munculnya pemimpin yang berkualitas, tetapi juga telah menimbulkan berbagai gejala, seperti aksi anarkhi massa atau pun konflik-konflik horizontal yang berkepanjangan. Dengan demikian, dua kerugian nyata sekaligus yang dialami bangsa ini akibat politik uang, yaitu: (i). Sulit mendapatkan pimpinan yang berkualitas, dan (ii). Munculnya anarkhi dan konflik horizontal. Pada instansi terakhir, baik sendiri-sendiri maupun secara akumulatif, dua keadaan itu akan mengganggu stabilitas nasional.

Amat sering, karena pengaruh politik uang, acapkali kita asal memilih pemimpin, bukan pemimpin sejati. Harus diakui, terlalu banyak orang yang berambisi jadi pemimpin. Tapi yang sangat langka adalah orang yang pantas jadi pemimpin, yaitu orang yang dapat dihormati sepenuhnya, yang dapat dipercayai setulus hati, dan yang dapat diandalkan sepenuh hati. Singkatnya, hal serius yang harus dicegah adalah munculnya pemimpin tanpa kepemimpinan (*leaders without leadership*) ataupun pemimpin pemecah bukan pimpinan penyantun (*leader who loots, not leads*).

Diskusi politik memang muncul dengan riuh-rendah, tetapi semuanya terbatas pada masalah pembagian kekuasaan, atau perebutan kekuasaan. Yang absen dalam berbagai diskusi itu adalah pertanyaan tentang *untuk apa* dan *untuk siapa* kekuasaan itu akan digunakan, dan mekanisme apa yang harus diusulkan dan diperjuangkan sejak sekarang untuk menjaga agar kekuasaan itu digunakan sesuai dengan maksud yang sudah ditetapkan.

Perilaku dalam kampanye, juga tidak kalah miris. Visi-misi dan keprihatinan pada rakyat, nyaris tidak terlihat. Para politisi kita percaya bahwa mereka harus pandai berbicara dan terampil bernyanyi dan berjoget di atas panggung, tetapi mereka lupa

⁶² Ignas Kleden, *Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan*, Magelang: Indonesiatara, 2004, hal. 12.

kalau tugas mereka yang lebih penting adalah mendengar dan menyimak apa kata rakyat yang mereka wakili.

Mereka berlomba dengan mengeluarkan banyak sekali uang yang entah dari mana datangnya—untuk kemenangan partai dan kemenangan diri mereka sendiri, tetapi rupanya hanya sedikit sekali yang masih ingat bahwa yang harus mereka lakukan adalah memenangkan cita-cita politik untuk rakyat mereka, dengan menggunakan kekuasaan yang mereka peroleh berkat suara rakyat yang diberikan untuk mereka.

Mereka merasa perlu tampil dalam iklan dan baliho dengan ukuran spektakuler, tetapi hampir tidak ada yang mengangkat penderitaan rakyat dan memperlihatkannya dalam ukuran kecil saja. Politik kita adalah politik yang permisif karena mengizinkan kemewahan dan pemborosan sambil membiarkan kemelaratan.

Etika Politik

FRIEDRICH SCHILLER, rumuskan hakikat politik, sebagai: *Taruhan hidup! Katanya, und setzt ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein* (Hidup yang tak dipertaruhkan, tak akan pernah dimenangkan!).

Maka politik—tidak hanya menyangkut suatu tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut—yang dapat ditangani dengan memakai rasionalitas instrumental atau *Zweckrationalitaet* yang diajarkan MAX WEBER.

Politik lebih dari pragmatisme simplistis. Ia mengandung sifat eksistensial dalam wujudnya, karena melibatkan juga rasionalitas nilai-nilai atau *Wertrationalitaet*⁶³. Ia lebih mirip suatu etika, yang menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang ditetapkan untuk mencapainya haruslah dapat dites dengan kriteria moral.

Secara demikian, ingin mengatakan bahwa seorang pejabat publik, harus memiliki sejumlah pegangan moral yang utama.

⁶³ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, New York: Oxford University Press, 1977

Pertama, akuntabilitas. Secara sederhana, akuntabilitas adalah, pertanggungjawaban yang berbobot. Sebuah tindakan misalnya, harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari soal keabsahan, alasan, sampai pada soal ketepatan dan kenormalan langkah yang diambil. Mengapa misalnya, langkah-langkah tertentu yang diambil dan bukan langkah lain. Mengapa butuh satu bulan, dan bukan satu minggu. Mengapa si A yang diberi perhatian, dan bukan si B. Dan lain sebagainya.

SOCRATES, filsuf Yunani Antik yang dikenal dengan kredo intelektualisme-etis-nya, pernah mengemukakan tiga kriteria untuk menguji akuntabilitas sebuah tindakan. Pertanyaan pertama: apakah sebuah tindakan adalah benar dan dapat dibenarkan? Kalau tindakan itu terbukti benar, maka menyusul pertanyaan kedua: apakah tindakan yang benar tersebut perlu dilakukan atau tidak perlu dilakukan? Kalau tindakan itu ternyata benar dan perlu, maka pertanyaan ketiga adalah: apakah hal tersebut baik atau tidak untuk dilaksanakan?

Akuntabilitas, tidak mengenal kepura-puraan dan manipulasi. Akuntabilitas menuntut penjelasan terbuka, *make sense*, didukung bukti, diterima nalar, jelas kenormalan dan ketidaknormalannya. Ia tidak cukup dengan jawaban/penjelasan serba normatif. Juga tidak laku argumentasi-argumentasi penipuan logis yang namanya *ignoratio elenchi*.

Akuntabilitas, adalah pengungkapan kenormalan sesuatu secara utuh, baik dari segi keabsahannya maupun dari segi urgensi dan kebutuhan, serta manfaat dan implikasinya. Dengan begitu, setiap orang dapat menalar secara wajar alur logika dan kenormalan suatu tindakan atau keputusan.

Kita tidak mungkin menyatakan ada akuntabilitas, jika seseorang pejabat memberi jawaban: "Saya berterima kasih kepada penyidik karena telah menahan saya". Atau "kalau pernah lihat saya korupsi, gantung saya di jembatan Semanggi. Ia tidak menjawab esensi pertanyaan tentang indikasi *mark-up* proyek yang sedang diusut di mana ia menjadi penanggungjawabnya. Teknik *ignoratio elenchi* ini, hanya efektif membuat pihak

penanya kaget, bingung, atau hilang akal, tetapi sama sekali tidak menjawab apa yang ditanyakan.

Kedua, adalah transparansi. Prinsip *power tends to corrupt*, adalah keniscayaan dalam kekuasaan. Yaitu bahwa kecenderungan kepada penyelewengan dan kejahatan selalu melekat pada tiap kekuasaan. Ini jelas dari kenyataan sederhana bahwa kecenderungan kekuasaan untuk memperbesar dirinya jauh lebih kuat daripada kemampuannya membatasi diri. Dan kecenderungan kekuasaan untuk membenarkan diri, juga berkali-kali lebih besar dari kemampuannya mengkritik dan mengawasi dirinya.

Kalau dalam aristokrasi model PLATO diandaikan bahwa kekuasaan yang lebih besar di tangan *the philosopher-kings* membawa kebajikan yang lebih tinggi. Namun real politik kekinian, kekuasaan yang lebih besar memberi kesempatan untuk kesalahan dan penyelewengan yang semakin berat pula. Karena itu, mereka yang berada dalam kabinet, DPR, birokrasi pemerintahan, dan bahkan kepala negara dan kepala pemerintahan—walaupun diharapkan menjadi orang-orang yang dalam istilah MAX WEBER memiliki *moral virtuosi*—namun sangat rentan terhadap kesalahan dan kejatuhan. Sebabnya adalah, mereka memiliki kekuasaan, yang dalam dirinya selalu mengandung kecenderungan untuk disalah-gunakan.

Inilah sebabnya, kebutuhan yang tak terelakan, adalah perlunya regulasi yang ketat yang mengatur dan mengawasi kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaan negara/pemerintah, sekaligus pertanggung jawaban hukum yang mesti mereka terima. Kekuasaan yang adil dan demokratis, harus siap untuk dikoreksi dan dihukum atas segala kesalahan yang dibuatnya, termasuk kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari kepentingan umum.

Ujian terhadap negara hukum harus diberlakukan pertamanya kepada kekuasaan. Kalau pejabat tinggi dan pemangku kekuasaan bisa dibawa ke pengadilan yang bebas dan otonom, maka barulah pada saat itu kita dapat berbicara tentang negara hukum. Memberlakukan hukum pada rakyat kecil bukanlah tes

yang valid, karena rakyat selalu berada di bawah hukum, apakah itu hukum adat, hukum raja-raja, hukum penjajah atau hukum negara merdeka⁶⁴.

Ketiga, adalah *honeste vivere*. Hidup terhormat, adalah mampu menjaga integritas, setia pada tugas, peka pada tanggungjawab, tidak korup, dan sebagainya. Dengan mampu menjaga integritas, kehadiran kita diimpikan rakyat. Mereka tidak perlu suap untuk mendapat keadilan. Akes mereka pada kesejahteraan, tidak terhalangi oleh tindakan korup.

Dengan tidak berbuat sebaliknya, maka hak-hak orang lain terlayani, kepentingan mereka tidak tercederai, dan tertib sosial terjaga baik. Segala bentuk penyelewengan, sesungguhnya merupakan wujud nyata dari hidup tidak terhormat—yang berarti ketidakadilan bagi orang lain dan tertib sosial.

Maka bisa dimengerti jika CICERO menjadikan hidup terhormat (*honeste vivere*) sebagai salah satu *icon* “komunitas beradab”⁶⁵. Hidup terhormat, muncul dalam konteks tanggungjawab seorang individu dalam posisinya, entah sebagai warga masyarakat/negara, sebagai pejabat, sebagai aparat, dan sebagainya. Makin tinggi posisi/kedudukan seseorang, makin tinggi pula tuntutan kehormatan darinya.

Dari sinilah muncul keutamaan *noblesse oblige*⁶⁶. Kehormatan adalah tanggungjawab. Termasuk tanggungjawab atau kewajiban memberikan teladan. Dalam istilah antropolog CLIFFORD GEERTZ, seorang tokoh atau pemimpin berfungsi sebagai *exemplary center* yaitu suatu pusat yang penuh teladan.

Justru soal keteladanan itulah yang absen dalam budaya para elit di negeri ini. Kasus korupsi Kakorlantas Polri, kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi, kasus suap Ketua SKK Migas,

⁶⁴ Ignas Kleden, “Dari Patromonialisme ke Demokrasi”.

⁶⁵ Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.

⁶⁶ *Noblesse oblige*, merupakan frasa bahasa Perancis yang artinya secara umum berarti kekayaan, kekuasaan, kehormatan mendatangkan tanggungjawab. *Noblesse oblige* seringkali juga digambarkan seperti seorang Samurai yang memiliki integritas tinggi dan membaktikan hidupnya untuk kebenaran.

serta kasus suap Presiden PKS, adalah sekelumit kasus mutakhir yang menghebohkan seluruh penghuni negeri. Dalam sekalian kasus tersebut, kita tidak melihat seorang tokoh pun yang berani tampil *gentle* memberi teladan.

Noblesse oblige, adalah sistem nilai yang membimbing tingkah laku para aristokrat zaman dahulu dan membuatnya menjadi seorang *gentleman*. Dalam konteks ini, normalnya para tokoh/pejabat tersebut harus serta merta mengakui secara jujur kejahatan yang dilakukannya berikut harta-harta haram yang diperolehnya. Tapi apa yang terjadi, baik sang tokoh maupun institusinya justru berkelit dengan berbagai dalih yang sebenarnya tidak relevan dengan moral *noblesse oblige* itu sendiri.

Para pimpinan dan tokoh kita, tampaknya lupa bahwa masalah tanggungjawab moral, adalah beban serta-merta yang melekat pada posisi dan kehormatan yang ada pada mereka. Begitu kehormatan itu tercoreng (entah karena gagal menjalankan tugas, atau karena unit atau orang yang berada di bawah kendali dan tanggungjawab kita melakukan tindakan tercela, apalagi jika kita sendiri melakukan perbuatan tercela), maka seketika itu pula kita terkena beban moral kehormatan yang kita pikul.

Letak keagungan suatu tanggungjawab, adalah pada *moral courage* untuk menerima resiko dari kehormatan yang kita miliki. Kualitas kita sebagai seorang *primus inter pares* (orang pilihan), terletak pada capaian, prestasi, dan integritas dalam menjalankan tugas. Begitu anda tidak mampu memperlihatkan kualitas itu, maka seketika itu juga anda telah melakukan ketidakadilan, karena banyak orang yang akan mengalami kerugian akibat ketidakmampuan dan ketidakbecusan itu.

Kehormatan wakil rakyat akan terjaga dan dihormati, jika ditegakkan di atas landasan prinsip etik yang jelas dan jernih. *Amicus Plato sed magis amicus veritas* (Plato sahabatku, tetapi saya lebih bersahabat dengan kebenaran), begitu konon ucapan ARISTOTELES tentang guru dan pendahulunya itu. Kita akan selalu menghormati wakil rakyat dan peraturan yang dibuatnya,

jika performa dan produk yang dihasilkannya memang sesuai dengan kehormatan yang mereka sandang.

Keempat, adalah tanggung jawab. Tanggung jawab, boleh dikatakan menjadi salah satu roh yang bisa membuat kekuasaan hadir secara bermakna. Banyak kerugian yang harus ditanggung manakala tanggung jawab absen dalam pengelolaan kekuasaan.

Ciri yang mencolok dari politik Indonesia saat ini ialah menipisnya rasa tanggung jawab para pemimpin dan elite politik, sampai pada tahap yang lebih rendah dari rasa tanggung jawab orang-orang yang mereka pimpin. Trik-trik yang dimainkan ketika para elit menghadapi proses hukum, adalah salah satu contoh. Mereka yang seharusnya berfungsi sebagai *exemplary center*, justru tidak sungkan berakrobat mengakali proses hukum atas diri mereka. Jurus alibi murahan pun setiap kali dipakai, mulai dari alasan lupa, tidak tau, tiba-tiba jatuh sakit, surat panggilan tidak jelas, sampai pada ancaman perlawanan yang tidak lucu.

Kita hanya perlu bekal pengetahuan psikologi sederhana untuk memahami jurus-jurus tersebut sebagai siasat menghindari tanggung jawab. Rupanya, budaya hukum para elit kita tidak mendorong orang memiliki keberanian moral untuk menerima tanggung jawab atas perbuatannya, tetapi seperti kata IGNAS KLEDEN, justru mendorong orang meningkatkan keterampilan psikologis untuk menghindari tanggung jawab.

Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan, bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini merupakan ketiadaan moralitas (*the absence of morality*). Ketiadaan moral ini berakibat jamak pada dunia hukum, mulai dari pengabaian hukum (*diregardling the law*), ketidakhormatan pada hukum (*disrespecting the law*), sampai pada penyalahgunaan hukum (*misuse of the law*).

Epilog

Pemilihan umum adalah sebuah syarat untuk memenuhi sebuah prosedur demokrasi, meskipun syarat yang amat mahal di Indonesia. Namun, demokrasi bukan sekadar sebuah

prosedur atau jalan, tetapi mempunyai tujuannya sendiri yang dirumuskan dalam nilai-nilai universal yang diakui di semua negara demokratis.

Demokrasi, bukan sekadar sarana instrumental, tetapi suatu cita-cita dengan tujuan-tujuan yang bersifat substantif, yaitu kebebasan, persamaan, keadilan, dan kesejahteraan. Para calon pemimpin, sebaiknya sadar bahwa kemenangan mereka dalam pemilu barulah keberhasilan melewati sebuah lorong prosedur dan bukanlah akhir perjuangan mereka. Di ujung lorong itu masih menanti berbagai tugas untuk memberi isi kepada kehidupan demokrasi, yaitu menjamin dan memastikan kebebasan, persamaan, keadilan, dan kesejahteraan.

Prosedur-prosedur demokrasi, harus ditempuh untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan politik yang diperoleh benar-benar berasal dari rakyat dan diberikan oleh rakyat. Akan tetapi, perwujudan kebebasan, persamaan, keadilan, dan kesejahteraan sebagai tujuan-tujuan substantif menjadi jaminan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dan kekuasaan untuk rakyat dan bukan untuk satu atau beberapa golongan terbatas.

Kalau demokrasi sebagai sistem politik mengandaikan bahwa pemerintahan harus berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat demi kepentingan rakyat, maka pemimpin yang demokratis adalah seseorang yang berasal dari rakyat, diawasi oleh rakyat, dan bekerja untuk rakyatnya (dan bukan untuk dirinya atau kelompok yang kebetulan dekat dengan dirinya).

Untuk mengakomodasi kebutuhan akan wakil rakyat yang kompeten dan kredibel, ada baiknya jika regulasi ke depan perlu mengatur soal "seleksi mutu" para bakal calon sebelum dikontestasikan dalam *general election*. Dalam bayangan saya, terdapat semacam Tim Seleksi Independen yang dibentuk secara khusus untuk menguji kompetensi, komitmen, dan integritas para calon. Hanya bakal calon yang lolos seleksi itulah yang boleh diajukan Parpol untuk maju dalam pemilihan.

Usulan ini, berangkat dari beberapa kenyataan empirik. Pertama, dalam pemilihan umum yang sekarang, boleh dikata,

tidak ada lagi kriteria yang jelas tentang kemampuan dan kelayakan menjadi wakil rakyat/pemimpin. Tiap orang merasa layak saja mencalonkan diri, sekalipun tidak mempunyai kemampuan dan kelayakan untuk menjalankan fungsi tersebut.

Kedua, dari sisi komitmen, sering kali para calon hanya ramah dan memperlihatkan kemurahan hati saat mereka membutuhkan dukungan rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Suara rakyat dibutuhkan hanya untuk keperluan merebut dan meraih kekuasaan. Rakyat diperlukan hanya untuk kepentingan *machtsvorming*. Akibatnya, soal *machtsaanwending* (memanfaatkan kekuasaan itu) untuk kesejahteraan rakyat, menjadi terabaikan.

Ketiga, amat sering muncul apa yang oleh McCracken disebut pemimpin "agresif-manipulatif". Mereka memahami betul kelemahan dan keterbatasan rakyat. Tapi sayangnya, tidak seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu merubah kelemahan menjadi kekuatan melalui stimuli kebijakan pemberdayaan. Sebaliknya, kelemahan-kelemahan tersebut justru dimanipulasi oleh si pemimpin untuk melayani kepentingannya sendiri. Kelebihan si pemimpin dimanfaatkan untuk mengecoh, mempedaya, dan membodohi orang-orang yang semestinya dilayaninya.

Keempat, menguatnya keyakinan bahwa politik adalah arena taruhan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Akibatnya kekuasaan dipakai sebagai kesempatan memperluas jaringan kekuasaan dan kroni koruptif ketimbang memperluas pelayanan publik yang efektif dan efisien; memperluas area upeti lewat berbagai kebijakan pungutan dan retribusi ketimbang memperluas pengembangan sektor ekonomi produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta memperluas jaringan-jaringan oligarki yang nepotistik dan kolusif ketimbang memperlebar saluran-saluran pemberdayaan masyarakat yang sangat dibutuhkan bagi kemandirian daerah dan masyarakat.

GUGATAN MORAL TERHADAP PERMAINAN ELIT MEREBut RI-1

Demi kepenuhan nafsu kekuasaan elit, “gerbong” politik hasil pemilu yang berbobot kecerdasan demokrasi, kian diseret dan direduksi secara amat konyol menjadi sekedar perebutan kursi presiden. Bermotif kepentingan politik sempit, pesona “RI-1” dipancarkan oleh elit politik sebagai acuan perjuangan dalam SU MPR mendatang. Dengan menobatkan “RI-1” sebagai “mainan rebutan” elit politik, bukan saja melecehkan anak bangsa yang berkehendak menikmati ketertiban baru hasil pemilu. Juga tidak hanya menghina rakyat yang menderita puluhan tahun “ditindas” simbol kebanggaan rezim Orba itu (RI-1). Tetapi yang juga amat memprihatinkan, adalah melencengkan esensi serta substansi reformasi dan menyederhanakan persoalan bangsa yang begitu besar.

Tentu, langkah para elit politik itu tidak kurang dari sebuah akrobat *nyeleneh*. Seolah mereka bermain sendiri tanpa merasa terikat secara moral pada keputusan rakyat pemilih yang berdaulat. Pesan rakyat lewat hasil pemilu, dinafikan begitu saja untuk kemudian menempuh jalan sendiri yang hanya dimengerti dalam logika kekuasaan elit *per se*. Meski ragam argumentasi yang ditampilkan dalam permainan itu sulit bersarang dalam nalar normal rakyat, namun para elit terkesan tidak peduli. Keberatan dan reaksi rakyat terhadap permainan kurang santun itu, tidak ditangkap sebagai teguran. Sebaliknya, dengan amat teganya ditanggapi sebagai tindakan “kaum barbar” dan preman.

Sungguh memilukan! Tentang kecerdasan dan kearifan rakyat, pemilu yang damai telah membuktikannya. Mereka begitu tertib mengikuti “*rule of the game*” pemilu tahap demi tahap—meski begitu rentan menimbulkan *chaos*. Layaknya medan tarung, ajang pemungutan suara yang mempertarungkan 48

parpol terlaksana secara mengagumkan. Meski para elit sempat menyebarkan wabah permusuhan, rakyat tidak terprovokasi. Mereka begitu teguh memegang norma dan moral pemilu, sehingga menelorkan hasil sesuai tujuan “pertarungan”, yaitu, “kalah-menang”.

Hasil akhir pertarungan itu pun mempresentasikan *out put* yang sangat cerdas, yaitu preferensi pada semangat reformasi. Mayoritas dalam kelompok lima besar adalah partai-partai yang dikenal reformis—simbol perlawanan terhadap *status quo*. Kemenangan itu, membuktikan preferensi dan komitmen rakyat pemilih pada reformasi. Iapun semakin “afdol” dan signifikan sebagai barometer legitimasi, karena tidak terjadi “remis”—sehingga ada yang lebih *legitimate* di antara peserta tarung. Dan itu diterima rakyat dengan lapang dada. Bahwa kemudian manuver para elit politik—yang terselubung maupun terang-terangan—menolak hasil pertarungan itu “dicerca” rakyat, haruskah rakyat dituduh tidak cerdas dan dewasa—hanya karena mereka mengkritiknya?

Tragisnya, formasi dan galang kekuatan anggota MPR diproyeksi seutuhnya untuk pertarungan “ronde dua”—memperebutkan kursi presiden yang ada di bawahnya. Harus dikatakan di sini, bahwa pemerintahan baru bukanlah persoalan kedudukan, jabatan, uang, dan preferensi figur individu.

Kita juga harus mengatakan bahwa pemerintahan baru adalah bangunan baru yang terbangun dari moralitas pandangan dunia baru, semangat pemerintahan baru, serta integritas para eksponennya sebagai pemraktik yang setia pada demokrasi. Ia merupakan rezim yang secara moral terbeban menegasi rezim sebelumnya yang telah mewarisi krisis dan turbulensi di berbagai bidang yang mendera bangsa ini. Dan itulah yang telah dirintis rakyat, ketika mereka menajtuhkan pilihan pada kelompok partai reformis.

Bahwa kemudian “para pelayan” itu terlibat dalam rekayasa permainan politiknya sendiri, entah dengan bersembunyi di balik argumentasi wakil rakyat, pemegang kedaulatan rakyat,

atau pun pemilik hak prerogatif untuk memilih presiden dan wakil presiden, itulah yang kurang diterima dalam nalar rakyat biasa. Maka amatlah wajar, apabila manuver elit politik hanya diminati strata elit/pemain politik yang amat *doyan* sekaligus lincah mengutak-atik “logika” permainan *low* dan *high* politik. Rakyat biasa yang menghuni “ruang dasar” piramida korban manusia, sangat berat untuk melibatkan diri dalam permainan retorika ala elit seperti itu.

Sebagai kaum pemikul krisis terberat yang tengah sekarat, rakyat hanya mampu menyalurkan aspirasi dan kedaulatannya dalam pesta orang kecil—mencoblos gambar dengan sukses tanpa pertengkaran. Sebagai “tuan”—pemilik utama negeri ini, rakyat telah memberi teladan luhur yang sarat pesan moral—tidak mutlak-mutlakan memaksa kehendak untuk menikmati sejuaknya ruangan “gedung bundar” Senayan. Dengan kerendahan hati nan tulus, mereka mengutus “para pelayan” menikmati “rumah rakyat” yang megah itu sehingga “betah” melaksanakan kehendak rakyat, termasuk menetapkan penyelenggara pemerintahan titipan rakyat.

Moral Pemilu dan Naluri Kekuasaan Elit

Kehendak rakyat tentang siapa yang dipercaya untuk mengemudikan negara ini, telah “ditentukan” lewat mekanisme pemilu. Dan sebagai ajang persaingan merebut hati rakyat pemilik kedaulatan, pemilu telah menelorkan PDI-P sebagai pemenang. Bahwa kemenangan tersebut tidak mayoritas, ya. Tapi itu adalah kemenangan. Menang mutlak atau menang tipis, tetaplah suatu kemenangan. Oleh karena itu, menang tipis tidak lalu harus diartikan bukan kemenangan.

Dengan begitu, pesan moral yang paling teras bagi yang kalah, adalah tunduk pada hasil pertarungan tersebut dan rela menjadi kekuatan oposisi. Secara demikian, hendak dikatakan bahwa tanpa harus melihat golongan, para (calon) anggota MPR—sebagai penjelmaan rakyat mestinya tinggal melaksanakan putusan rakyat dalam pemilu tersebut. Sangat tidak *fair* dalam

logika pertarungan, apabila para pihak yang kalah justru berkoalisi mengeroyok seorang pemenang. Ibarat si leher beton Mike Tyson yang gilang-gemilang melumat puluhan lawannya tanpa ampun, pasti akan “tamat riwayat” jika harus menghadapi keroyokan 30-an petinju yang pernah dikalahkannya.

Boleh saja orang berargumentasi, bahwa kemenangan 30-an % PDI-P bukan mayoritas, karena ada 60-an % pemilih yang tidak memilihnya, ya. Tapi bukankah angka 30-an % yang diraihinya, jauh lebih *legitimate* dan signifikan ketimbang partai lain yang tidak didukung oleh 70-90-an % rakyat pemilih? Sehingga ditilik dari sudut ini, layaklah dipertanyakan, apakah etis partai-partai yang tidak didukung 70-90-an % rakyat pemilih, membentuk klik mayoritas sebagai penyelenggara negara?

Rakyat yang berdaulat, bukan MPR

Dengan alasan apapun, secara moral tidak ada satu kekuasaanpun yang diizinkan “memfalsifikasi” aspirasi rakyat—pemilik kedaulatan tertinggi atas jagad negeri ini, tak terkecuali MPR sebagai “pelaksana kedaulatan” tersebut. Mengapa? Karena, meski MPR disimbolkan sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat, tapi ia bukanlah pemilik kedaulatan. Ia bukan rakyat. Ia hanya *dianggap* sebagai penjelmaan rakyat—pemegang kedaulatan milik rakyat. Tidak ada satu statuta pun dalam konstitusi tentang “kedaulatan MPR”. Dan karena MPR hanyalah sebagai pemegang/pelaksana kedaulatan dan kehendak rakyat, maka tidak bisa tidak, ia hanya tinggal melakoni “titipan” sang “tuan”.

Memang prosedur konstitusional yang disediakan UUD’45, terbuka untuk disisipi serba neka permainan “para pelayan”. Meski “postulat” keutamaan *semangat luhur penyelenggara negara* dipancarkan Bapak-bapak bangsa sebagai tiang utama untuk mengatasi kelemahan endemik UUD’45 sebagai sebuah “*pochade*” (karya yang tergesa-gesa), namun para elit politik terkesan kurang tertarik sama sekali. Bahkan dengan menempatkan diri sebagai pembaca lugu huruf-huruf konstitusi, mereka rela menafikan

semangat demokrasi.

Itulah yang kita tangkap dalam *polah* para elit memaknai pasal-pasal konstitusi tentang pemilihan presiden. Pasal 6 UUD'45 dibaca acak dan dihadap-mukakan dengan pasal 1. Tak pelak lagi, demokrasi tulen yang diperoleh lewat pemilu, dibaca terpisah dengan demokrasi dalam SU MPR. Kewenangan mengambil keputusan "para pelayan" dalam SU MPR, tidak lagi dilihat sebagai "titipan" aspirasi dan kehendak rakyat yang dijarah lewat pemilu. Ia sedemikian rupa dibaca sendiri-sendiri, sehingga mengaburkan garis penghubung antara "pemilik kedaulatan" dan "pemegang/pelaksana kedaulatan". Kalimat "dianggap sebagai penjelmaan rakyat", dibaca seolah MPR—"pemegang/pelaksana kedaulatan" mengalami reinkarnasi sedemikian rupa sehingga lahir menjadi "pemilik kedaulatan".

Tidak perlu diuraikan kiranya, bahwa MPR hanyalah "penyelenggara negara" (tertinggi) yang "memegang" dan "melaksanakan" kedaulatan rakyat (lih ps. 1 UUD'45 dan penjelasannya). Ya, mereka cuma pemegang dan pelaksana kedaulatan, bukan pemilik kedaulatan itu sendiri. Dalam arti yang demikian, moral politik yang dibebankan kepada mereka, adalah moralitas pelaksana kehendak rakyat, bukan pelaksana kehendak sendiri. Inilah pedoman moral MPR dalam melaksanakan kehendak rakyat, termasuk "menetapkan" presiden dan wakil presiden. Semoga menjadi renungan bersama.

7.

WNA TERPILIH SEBAGAI KEPALA DAERAH: PERSPEKTIF HUKUM

1. Hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum (*right to vote and right to be candidate*), merupakan hak eksklusif warga negara (WNI). Mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, calon kepala daerah haruslah seorang yang berkewarganegaraan Indonesia. Ini bisa dimengerti oleh karena Pemilihan Umum (Pemilu=Pemilukada) adalah proses rekrutmen politik untuk jabatan negara.
2. Dalam jabatan negara itu sendiri, mengandung isu kedaulatan negara dan kepentingan national, oleh karena itu posisi dimaksud hanya boleh diduduki/diisi oleh seorang warga negara (WNI). Itu pula sebabnya, keikutsertaan seorang warga negara asing (WNA) sebagai calon kepala daerah tidak dibenarkan secara hukum.
3. Kasus yang terjadi dalam Pemilukada di Kabupaten Sabu Raijua yang diduga kuat mengikutsertakan seorang WNA sebagai salah satu calon (karena yang bersangkutan memegang Passport Amerika Serikat dan berkewarganegaraan Amerika Serikat), merupakan pelanggaran paling nyata terhadap ketentuan hukum Pemilu (vide- Pasal 7 ayat 1 UU No. 10/2016).
4. Tidak hanya itu, dalam konteks Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, kasus a quo juga menciderai norma konstitusi karena: (i). Pengelolaan pemerintahan merupakan hak eksklusif WNI. (ii). Hanya WNI yang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. yang dijamin kesederajatannya dalam pengelolaan pemerintahan.
5. Dalam konteks asas Pemilu, kasus a quo juga dapat dilihat

sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas “Jujur dan adil”. Asas ini merupakan imperatif nilai untuk menjamin bahwa penyelenggaraan Pemilu in casu Pemilukada dijalankan secara benar sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh hukum. Prosedur dan mekanisme yang valid harus dijamin agar penyelenggaraan Pemilu dipastikan tidak disusupi oleh rekayasa dan manipulasi dalam jenis dan bentuk apapun, termasuk rekayasa dan manipulasi administrasi calon (cacat formal dan materil). Begitu juga prosedur dan mekanisme yang adil harus ditegakkan agar penyelenggaraan Pemilu dipastikan berjalan fair, netral, dan tidak memihak salah satu calon.

6. Meski status WNA calon tersebut terungkap setelah seluruh proses Pemilu telah selesai dan pengusulan pelantikan telah diserahkan kepada Kemendagri, namun tidaklah menghilangkan sifat cacat formal pencalonan yang bersangkutan karena tempus pelanggaran dihitung sejak pelanggaran tersebut terjadi, bukan sejak pelanggaran itu diketahui.
7. Menurut hemat penulis, kasus ini harus ditanggapi secara serius dengan keputusan hukum yang tegas karena beberapa alasan. Pertama-tama demi tegaknya norma konstitusi, perundang-undangan Pemilu, perundang-undangan kewarganegaraan, dan peraturan perundangan lainnya. Pengusutan kasus a quo merupakan Langkah signifikan untuk menegakkan wibawa konstitusi dan hukum.
8. Alasan kedua adalah demi menegakkan Pemilu yang berintegritas (dalam arti taat asas, jujur, dan adil). Dalam konteks “ menegakkan Pemilu yang berintegritas ” itu pula, maka berbagai ragam kecurangan perlu dan harus dipersoalkan. Pemilu yang telah dilalui dengan susah payah dan menelan biaya yang tidak sedikit tidak boleh dikorbankan oleh tindakan-tindakan tidak jujur pihak-pihak tertentu. Demikian pula suara rakyat yang telah disalurkan dengan harapan memperoleh pemimpin untuk membangun

daerahnya tidak boleh dikorbankan oleh tindakan tidak terpuji orang-orang tertentu. Pembiaran terhadap kasus a quo, tidak hanya akan dibaca sebagai suatu praktik impunitas, melainkan juga memancing lahirnya praktik-praktik sejenis di kemudian hari.

9. Alasan ketiga adalah sebagai peringatan keras kepada semua pihak bahwa Pemilu wajib dilaksanakan dengan penuh bertanggung jawab sesuai norma dan asas yang ditentukan dalam hukum dan konstitusi. Lolosnya calon yang tidak memenuhi syarat (seorang WNA) dalam proses Pemilu tidak lepas dari ketelodoran penyelenggara dan ketidakjujuran calon yang bersangkutan. Asas “jujur” dalam Pemilu mengikat penyelenggara dan para calon sehingga kedua belah pihak mestinya sama-sama proaktif mematuhi semua prosedur dan meknisme yang ditentukan oleh hukum. Karena itu, secara hukum dan moral kejadian seperti itu tidak bisa dibenarkan.
10. Alasan keempat adalah mencegah pembiaran terhadap suatu pelanggaran serius dengan alasan kekosongan hukum atau keterbatasan hukum. In casu a quo, aturan yang berlaku saat ini (*exisiting regulations*) tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon terpilih yang diketahui belakangan pencalonannya cacat formil. Selain itu, resolusi berdasarkan rezim hukum Pemilu tidak bisa dilakukan oleh karena seluruh tahapan pemilihan sudah selesai sebelum status kewarganegaraan calon yang bersangkutan terungkap. Resolusi melalui jalur PTUN juga tidak bisa dilakukan karena halangan Pasal 2 huruf g UU 9/2004, yang mengatur bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum tidak tergolong Keputusan TUN. Begitu pula resolusi melalui prosedur normal Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa dilakukan karena berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 Tahun 2020 permohonan hanya dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan

- perolehan suara hasil pemilihan.
11. Jalan buntu tersebut tidak boleh dibiarkan. Perlu dicari jalan keluar agar pelanggaran yang terjadi bisa ditangani secara bertanggungjawab. Untuk kepentingan ini, menurut hemat ahli, Mahkamah Konstitusi dapat mengambil tanggung jawab tersebut karena secara substansial kasus a quo masih tergolong lingkup Perselisihan Hasil Pemilu. Berdasarkan Pasal 10 ayat [1] huruf d UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011, maka MK-lah yang berkompeten mengadili kasus ini dengan menempatkan soal cacat formil pencalonan sebagai fakta hukum yang penting dan menentukan dalam mengadili PPHU dimaksud. Menurut ahli, fakta cacat formil tersebut sejatinya menyebabkan keikutsertaan calon yang bersangkutan dalam seluruh tahapan pemilihan adalah cacat hukum. Demikian pula, seluruh tahapan yang diikuti oleh yang bersangkutan adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum. Oleh karena pasangan calon adalah satu kesatuan, maka cacat formil pencalonan dari salah satu anggota pasangan harus dipakai sebagai dasar pembatalan atau diskualifikasi pasangan sebagai satu kesatuan. Sebab sejak awal (penetapan pasangan calon), cacat formil pencalonan sudah terjadi.
 12. Alasan kelima, mencegah interpretasi dan justifikasi politik atas suatu pelanggaran serius dengan alasan seluruh tahapan Pemilu telah dilalui. Solusi hukum oleh Mahkamah dapat mencegah masuknya interpretasi dan justifikasi politik untuk membenarkan keterpilihan calon yang bersangkutan. Pelanggaran hukum, tetaplah sebuah pelanggaran yang harus diadili secara hukum. Temuan terhadap status kewarganegaraan calon yang bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai novum yang jika diketahui lebih awal dalam tahapan Pemilu dapat menjadi alasan diskualifikasi. Dalam status sebagai novum, maka fakta baru tersebut dapat menjadi dasar untuk membatalkan penetapan kemenangan calon yang

bersangkutan. Dengan kata lain, berhubung calon tersebut merupakan warga negara asing, maka *mutatis mutandis* keikutsertaannya dalam seluruh tahapan pemilihan adalah cacat hukum, demikian pula seluruh tahapan yang diikuti oleh yang bersangkutan adalah cacat hukum. Dengan demikian kemenangan yang diperoleh adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum.

13. Alasan keenam, kasus a quo adalah kasus yang tidak biasa. Ini merupakan kasus baru yang pernah terjadi selama penyelenggaraan Pemilu selama ini. Rezim hukum Pemilu tidak mengantisipasi kejadian yang demikian (cacat formal pencalonan ditemukan setelah seluruh tahapan pemilihan dilalui). Sebagai kasus yang tidak biasa, maka butuh solusi yang juga tidak biasa. Aturan-aturan untuk situasi normal tidak bisa dipakai menghadapi kasus seperti ini, semisal aturan prosedural mengenai tenggat waktu pengajuan sengketa (sebab cacat formal pencalonan dalam kasus a quo baru ditemukan setelah tenggat waktu berakhir). Dalam hal ini, temuan cacat formal pencalonan dimaksud harus diperlakukan sebagai novum yang tidak dibatasi tenggat waktu.
14. Alasan ketujuh, *core issue* dalam kasus a quo adalah cacat formal pencalonan yang secara hukum dapat menjadi alasan kuat untuk mendiskualifikasi kemenangan calon yang bersangkutan. Merujuk pada kasus PHPU Kabupaten **Boven Digoel** (2020), Mahkamah memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon terpilih dan memerintahkan pemungutan suara ulang karena terbukti tak memenuhi syarat pencalonan terkait masa jeda lima tahun yang belum terlampaui selaku bekas narapidana kasus korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 4 Ayat 1 huruf f PKPU Nomor 1 Tahun 2020. Logika yang sama dapat dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili kasus a quo.
15. Alasan kedelapan, selain sebagai kasus yang tidak biasa, kasus a quo juga bersifat "hard cases". Sifat hard cases kasus ini

terletak pada beberapa hal: (i). Dugaan *human error* (sengaja atau lalai) dari penyelenggara dan calon. (ii). KPUD Sabu Raijua tidak melakukan koreksi (berdasarkan asas *contrarius actus*) terhadap keputusannya meski cacat formil pencalonan calon sudah terungkap, dan pada saat yang sama tidak terdapat aturan pemaksa terhadap KPUD untuk melakukan koreksi tersebut. (iii). Tanggung jawab penyelenggara berakhir setelah penetapan calon terpilih. (iv). Rezim hukum Pemilu tidak mengatur mengenai apa yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang terungkap setelah seluruh tahapan pemilu selesai. (v). Tidak ada aturan mengenai mekanisme dan lembaga yang berwenang melakukan pembatalan calon terpilih yang diketahui cacat formal dalam pencalonannya pasca seluruh tahapan pemilu selesai. (vi). Tidak tersedia ketentuan tentang mekanisme dan lembaga yang berwenang menentukan apa yang harus dilakukan setelah pembatalan calon terpilih yang bermasalah tersebut, misalnya PSU atau penetapan pemenang baru. (vii). Tidak tersedia ketentuan tentang siapa yang akan dibatalkan, apakah hanya bupati terpilih atau beserta wakil bupati terpilih. (viii). Meski tersedia ruang gugatan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi, namun terdapat dua hal yang bermasalah: (1). Daluwarsa karena pelanggaran dalam kasus a quo baru terungkap setelah tenggat waktu pengajuan permohonan selesai. (2). Obyek sengketa. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 mengatur objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah 'keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih'. Pada sisi lain core masalah dalam kasus a quo adalah soal cacat formil pencalonan terkait status calon sebagai WNA (meski tidak menutup kemungkinan dapat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon yang lain).

16. Resolusi kasus a quo tentu harus dilakukan segera meski di tengah keterbatasan aturan yang sekarang berlaku, dan jalan

yang paling tepat adalah melalui pengadilan (MK), karena pengadilan memiliki apa yang disebut Hart sebagai *secondary rules of adjudication*. Pintu ini paralel dengan aturan normatif dalam UU Kekuasaan Kehakiman, dalam frasa: "hakim sebagai penegak hukum dan keadilan", atau "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" (Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009). Dalam konteks pemikiran Hart, pintu ini menjadi jantung dari teorisasi hukum yakni mengintegrasikan *context of discovery* ke dalam kerangka *context of justification*. Nilai-nilai hukum yang hidup (sebagai *context of discovery*) perlu diakomodasi melalui *secondary rules of adjudication* sebagai *context of justification* sehingga memiliki nilai yuridis.

17. Tersedia dua jalan yang dapat ditempuh dalam menangani *hard cases*. Jalan pertama adalah model Dworkin yang menawarkan patokan prinsip-prinsip. Tatkala aturan-aturan di tingkat teknis tidak tersedia ataupun tidak memadai menyelesaikan suatu kasus rumit, maka hakim harus mencari dan menemukan prinsip-prinsip hukum untuk dijadikan pedoman penyelesaian. Menurut Dworkin, dalam menyelesaikan *hard cases*, kita tidak boleh terjebak pada *the semantic sting* (sengatan semantik). Istilah ini merujuk pada model teori hukum yang mendasarkan penjelasan-penjelasan pada teori semantik atau arti kata. Begitu juga tidak boleh melompat ke pertimbangan-pertimbangan pragmatis politis. Sebaiknya harus lebih mengandalkan prinsip-prinsip hukum. Salah satu contoh prinsip dimaksud adalah: "Prinsip bahwa seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari tindakan kriminalnya" (lih Roland Dworkin, *Taking Right Seriously*, 1977).
18. Jalan kedua adalah model Hart. Menurut Hart, kasus-kasus sulit mencuat ke permukaan disebabkan karena adanya "tekstur terbuka" (*open texture*) dari sebuah aturan hukum (H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 1994). Masih menurut Hart,

hukum positif, betapa pun lengkapnya, tetaplah terbatas. Bahkan hukum positif selalu tertinggal di belakang kejadian. Hukum positif sebenarnya bersifat reaktif, karena baru dibuat setelah adanya pengalaman buruk yang menimpa diri manusia. Selain itu, kemampuanantisipasi hukum positif terbatas, sehingga banyak kasus yang tidak bisa atau sulit ditangani karena belum menjadi bagian dari hukum. Untuk menyikapi kasus-kasus sulit yang bertumpu pada tekstur terbuka tersebut, seorang hakim kemudian diharuskan melakukan diskresi (*Ibid*). Hart berbicara tentang diskresi yudisial. Diskresi dilakukan hakim, dalam pandangan Hart, untuk menciptakan pilihan di antara alternatif-alternatif yang terbuka. Hakim, dengan demikian, terlibat dalam suatu laku kreatif. Diskresi menunjuk pada: *...power authority conferred by law to action on the basic of judgement or conscience, and it use is more on idea of moral than law*". Dalam konteks ini, hakim dituntut menggunakan otoritas yang ada pada mereka berdasarkan aturan-aturan resmi sebagai dasar untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral dari pada ketentuan-ketentuan formal. Di situ ada *selection of the best, the most practical or satisfactory course of action*.

19. Dapat dikatakan, dalam konteks diskresi Hart, hakim harus mampu melihat dan mempertimbangkan nilai dan norma yang ada di luar peraturan perundang-undangan sepanjang relevan dengan perkara yang tengah diadili dan yang akan diputuskan. Dalam hal penafsiran, menurut Francois Geny, para hakim tidak hanya mengandalkan UU, tetapi juga adat kebiasaan, keputusan dan doktrin, serta penelitian ilmiah yang bebas. Melalui aksi kreatif yang demikian itu, maka sampai derajat tertentu, pengadilan dapat menutup kekurangan yang ada dalam UU, dan pada saat yang bersamaan mengadopsi norma-norma sosial yang relevan. Kekayaan sosial dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat digali secara sungguh-sungguh untuk menemukan

- prinsip-prinsip fundamental keadilan dan kepastian.
20. Patut pula dipertimbangkan sebagai jalan resolusi ketiga, adalah langkah yang diambil Chief Justice John Marshall dalam perkara "Marbury versus Madison". Marshall mengambil tanggung jawab membela dan menegakkan konstitusi bukan atas dasar norma tekstual konstitusi atau UU, melainkan konsekuensi niscaya dari sumpah jabatannya sebagai Hakim Agung untuk menegakkan Konstitusi (Davison M. Douglas, 2003). Dari sinilah kemudian berkembang pendirian bahwa Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan lembaga pengawal konstitusi (*the Guardian of the Constitution of the United States of America*) yang bertanggungjawab menjamin agar norma dasar yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh ditaati dan dilaksanakan.
 21. Sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), dan pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), Mahkamah wajib melindungi spirit dan moral proses demokrasi yang harus jujur dan adil sebagaimana perintah konstitusi. Mahkamah harus benar-benar menjadi peradilan yang mampu melindungi demokrasi dan menjaga integritas pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara keseluruhan melampaui sengketa angka-angka.
 22. Dalam konteks Pemilukada, Mahkamah lewat beberapa putusannya telah mengambil posisi pro demokrasi substansial. Misalnya saja melalui Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur 2008, Mahkamah berpendapat bahwa untuk mencapai demokrasi substansial maka MK tidak dapat dibelenggu oleh penafsiran sempit terhadap peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Langkah MK tersebut merupakan terobosan hukum yang dilakukan untuk memajukan demokrasi dan

- melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif. Mahkamah mendasarkan dan menggunakan pendekatan *substantial justice* untuk mempersoalkan *electoral process*. Mahkamah secara tegas mengatakan bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan *judicial process* untuk memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu. Mahkamah memaknai penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya sekedar penyelesaian perselisihan angka atau hasil penghitungan saja melainkan juga termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran yang mempengaruhi hasil dari pemilukada dimaksud. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa Mahkamah berupaya memastikan bahwa Pemilu yang beradab harus dilindungi dari berbagai praktik kecurangan.
23. Dalam semangat yang demikian, meski UU hanya memberi kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil perhitungan suara, namun hal itu tidak akan membelenggu Mahkamah untuk menegakkan amanat Konstitusi jika nyata-nyata terjadi pelanggaran yang mengingkari perintah Konstitusi untuk merawat "demokrasi yang beradab". Sebabnya adalah, *raison d'être* Mahkamah adalah sebagai pengawal konstitusi, penafsir akhir konstitusi, dan pengawal demokrasi.

HAM DALAM WACANA DIALEKTIS

Prolog

Dalam negara modern, hak asasi manusia⁶⁷ (HAM) merupakan salah satu institusi hukum yang sangat penting. Sistem hukum di negara-negara beradab ditandai oleh apresiasi yang tinggi terhadap HAM. HAM telah menjadi barometer peradaban hukum, karena di situ martabat manusia sebagai manusia, dihormati dan dijunjung tinggi.

Sejumlah dokumen yang kita kenal sekarang seperti: *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, *The International Covenant on Civil and Political Rights*, dan *The Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights*, secara kolektif merupakan "Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia Internasional dan Universal" yang berfungsi sebagai batu uji bagi setiap negara beradab dalam menginterpretasikan ketentuan-ketentuan Piagam PBB mengenai hak-hak asasi manusia.

Tapi bagaimanakah proses historis dari apa yang sekarang kita terima sebagai "Pernyataan HAM Semesta" itu? Tulisan ini hendak mengurai dalam garis besarnya tonggak-tonggak wacana

67 Dalam kepastakaan filsafat, teori, dan ilmu hukum, terdapat dua istilah baku yang secara umum sering dianggap sama, tetapi sebenarnya memiliki makna yang berbeda, yakni hak-hak dasar (*fundamental rights*), dan hak-hak (asasi) manusia (*human rights*). Menurut Meuwissen seperti dikutip oleh Abdul Gani, hak-hak (asasi) manusia memiliki pengertian yang sangat luas, baik yang bersangkutan paut dengan wilayah berlakunya maupun menyangkut konotasinya. Hak-hak (asasi) manusia menunjuk pada hak-hak yang memperoleh pengakuan secara internasional, atau hak-hak yang dibela dan dipertahankan secara internasional. Sebaliknya, hak-hak dasar hanya dan selalu dikaitkan dengan negara bangsa (*nation state*), dalam arti hak-hak yang diakui oleh dan melalui hukum nasional negara tertentu (Lih. Abdul Gani, *Hak-hak Manusia dan Mutu Manusia Indonesia*, Makalah pada Seminar Nasional Mengenai Hak-hak Asasi Manusia di Semarang, 25 Januari 1993, hal. 2).

tentang HAM hingga ter-*crystallized* dalam dokumen-dokumen internasional yang kita kenal sekarang.

Cikal-Bakal

Ihwal asal-usul HAM, para ahli umumnya mengaitkannya dengan sejarah Yunani dan Romawi kuno. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa ide hak asasi manusia berkaitan erat dengan doktrin-doktrin hukum alam pra-modern dari Stoicisme Yunani (Mazhab filsafat yang didirikan oleh Zeno dari Citium), yang beranggapan bahwa suatu kekuatan universal meliputi semua ciptaan, dan oleh karena itu tindak-tanduk manusia hendaknya dinilai dan diselaraskan dengan hukum alam⁶⁸.

Hukum Romawi lewat *Ius Gentium*, juga dilihat sebagai pengakuan eksistensi hukum alam dalam semangat yang sama dengan Stoicisme Hellenistik Yunani. *Ius Gentium* (= hukum bangsa-bangsa), dilihat sebagai pengakuan hak-hak asasi universal tertentu yang meluas melebihi hak-hak warga negara Roma. Ulpian, seorang hakim Romawi berkata demikian: "hukum alam adalah hukum yang alami — bukan dibuat negara, yang diperuntukkan bagi semua makhluk manusia, baik warga Roma maupun warga non-Roma"⁶⁹.

Dokumen Awal

Salah satu tonggak yang mengungkapkan HAM secara tersurat, terjadi pada tanggal 19 Juni 1215 di padang rumput Runnymede, ketika Raja John menandatangani dokumen yang kemudian dikenal sebagai *Magna Charta*, atas tuntutan para baron Inggris. Kemudian pada tahun 1689, seabad sebelum Revolusi Perancis meletus, parlemen Inggris mengesahkan

68 Lihat Burn H. Weston, "Hak-hak Asasi Manusia". Dalam T. Mulya Lubis (penyunting), *Hak-hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia : Isu dan Tindakan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993, hal. 2.

69 Ide ini juga dapat kita temukan pada pemikiran para pelopor Hukum Internasional seperti F. de Victoria, Hugo Grotius, dan E. de Vattel (lihat dalam Kartini Sekartadji, "Implementasi Perjanjian Internasional Mengenai Kejahatan terhadap HAM dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." Thesis pada Program Pascasarjana UNDIP, 1994, hal. 76 (tidak dipublikasikan).

Undang-undang tentang Hak (*the Bill of Rights*). Tapi dokumen yang menjadi cikal-bakal dari apa yang sampai sekarang kita terima sebagai pernyataan HAM, baru dirumuskan hampir seratus tahun kemudian oleh Thomas Jefferson. Itulah Pernyataan Kemerdekaan (*Declaration of Independence*) Amerika, yang disetujui Kongres Kontinental II pada tanggal 4 Juli 1776.

Tiga belas tahun kemudian, gagasan tentang HAM terhablur dalam "Undang-Undang Amerika tentang Hak" (*American Bill of Rights*). Dalam waktu yang hampir bersamaan, Perancis membuat "Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara Perancis" (*Declaration of The Rights of Man and of The Citizen*). Thomas Jefferson, yang waktu itu menjadi duta besar Amerika yang pertama di Perancis, dan Marquis de Lafayette, negarawan Perancis, memainkan peran amat penting dalam kelahiran dua dokumen itu. Dua dokumen tersebut dimaksudkan untuk mematrikan "hak-hak manusia yang kodrati, kudus, tak teralihkan untuk selamanya pada persada politik modern. Inilah konsepsi modernis mengenai hukum alam yang mengimplikasikan hak-hak alamiah abad XVII dan XVIII.⁷⁰

Dari Kewajiban ke Hak

Selepas Abad Pertengahan, doktrin hukum alam mulai dikaitkan dengan teori-teori politik liberal mengenai hak-hak alamiah. Perdamaian Westpalia—masa kejayaan *Renaissance*, dan merosotnya feodalisme, oleh para ahli dilihat sebagai wujud nyata tuntutan terhadap hak-hak asasi manusia (hukum alam) untuk dijadikan sebagai kebutuhan dasar dan sekaligus menjadi realitas sosial yang umum.⁷¹ Selama periode ini, terjadi pula pergeseran cara pandang terhadap status hukum alam,

70 Walaupun pada abad XVII di Eropa sudah banyak orang berpikir dan berbicara tentang hak-hak alamiah tetapi de facto secara konstitusional hak-hak tersebut pertama-tama ditetapkan dalam Unanimous Declaratin of Independence of America (lihat A. Gunawan Setiarja, "Menjajagi Pengertian HAM secara Filsafati", Makalah dalam Seminar Nasional Hak-hak Asasi Manusia di Semarang, 25 Januari 1993, hal. 7).

71 Burn H. Weston, *Op cit*, hal. 3.

dari hukum alam sebagai kewajiban (bagi penguasa dalam memerintah), kepada hukum alam sebagai hak yang harus dimiliki rakyat.

Inti dari semua ajaran serta ketentuan itu adalah, bahwa makhluk manusia dikaruniakan hak-hak yang kekal dan tidak dapat dicabut, yang tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia "beralih" untuk memasuki era baru dari kehidupan pramodern ke kehidupan modern, serta tidak pernah berkurang karena tuntutan "hak Illahi para raja".⁷² Konsepsi ini berbeda dengan konsepsi abad pertengahan, yang menganggap hukum alam sebagai manifestasi dari rencana Illahi atau kebijaksanaan Illahi. Dengan diilhami semangat *Aufklärung* yang antroposentris, konsepsi hukum alam abad XVII dan XVIII justru bertumpu pada diri manusia, yakni rasio manusia⁷³. Ekspresi yang lebih komprehensif terhadap pengagungan humanitas, tidak terlepas dari pencapaian-pencapaian ilmiah dan intelektual abad XIX lewat penemuan Galileo dan S.I. Newton, materialisme Thomas Hobbes, rasionalisme-dualistik Rene Descartes, dan empirisme Francis Bacon dan John Locke.

John Locke yang dianggap sebagai teoritis hukum alam terkemuka pada zaman modern, dalam tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Revolusi Inggris (*Glorious Revolution*) tahun 1688, mengatakan bahwa hak-hak asasi tertentu sudah jelas dengan sendirinya mengenai individu-individu sebagai makhluk manusia karena hak-hak asasi itu hadir dalam "keadaan alamiah" sebelum umat manusia menjadi masyarakat beradab. Hak-hak tertentu yang dimaksud terutama adalah hak-hak asasi atas kehidupan, kebebasan/kemerdekaan dari pemerintahan yang sewenang-wenang, serta hak milik.⁷⁴ Perpaduan dinamika intelektual liberal ini dengan *Glorious Revolution* dan pernyataan

⁷² Sejarah telah mencatat bahwa tonggak pertama bagi kemenangan hak asasi terjadi di Inggris yaitu dengan lahirnya Magna Charta.

⁷³ Grotius memakai istilah *ius hominis* (hukum manusia). Hukum manusia itu berhubungan dengan hukum alam hanya karena ia adalah manusia (Setiadjaja, *Op.Cit*, hal 7).

⁷⁴ Burn H. Weston, *Op.cit*, hal. 4.

hak-hak asasi yang dihasilkannya, menurut Weston, berpengaruh besar terhadap dunia Barat di akhir abad XVIII dan awal abad XIX, sehingga menjadi justifikasi munculnya gelombang agitasi tentang kebebasan.⁷⁵

Thomas Jefferson yang dapat dikategorikan sebagai penganut setia ajaran Locke dan Montesquieu, menegaskan bahwa orang-orang senegarannya adalah rakyat merdeka yang sedang menuntut hak-hak asasi mereka yang berasal dari hukum alam dan bukan sebagai anugerah kepala negara. Dalam Deklarasi Kemerdekaan 4 Juli tahun 1776, Jefferson memberi ungkapan yang sangat puitis: "Kami beranggapan bahwa kebenaran-kebenaran ini sudah nyata dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan sederajat, bahwa mereka dikaruniai oleh pencipta mereka dengan hak-hak asasi tertentu yang tidak dapat dicabut, bahwa di antara hak-hak ini adalah kehidupan, kebebasan, serta mengejar kebahagiaan". Demikian pula Marquis de Lafayette yang meniru pernyataan-pernyataan dalam revolusi Inggris dan Amerika menyatakan bahwa "manusia lahir tetap bebas dan sama di dalam hak".⁷⁶

Konservatisme

Di tengah-tengah dominasi penganjur hak-hak asasi manusia sebagai hak alamiah, muncul pula pencela-pencela yang tidak kalah vokalnya. Titik serang mereka adalah doktrin tentang absolutisme hak-hak alamiah. Edmund Burke mengutuk absolutisme karena menurutnya, tuntutan publik terhadap hak-hak alamiah akan menimbulkan pergolakan sosial. Dalam kaitan dengan *Declaration of The Rights of Man and of The Citizen*, Burke mengkritik para penyusun deklarasi tersebut dengan mengatakan bahwa mereka telah mempromosikan "fiksi yang menakutkan" mengenai persamaan manusia, yang hanya berfungsi mengilhami ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia yang telah ditakdirkan untuk

⁷⁵ *Ibid*, hal. 5.

⁷⁶ *Ibid*.

menjalani perjalanan kehidupan yang tidak jelas dengan susah payah. Sementara itu, Jeremy Bentham, pendiri utilitarianisme itu, mengatakan, bahwa hak adalah "anak hukum"; dari hukum yang nyata muncul hak-hak yang nyata, tetapi dari hukum-hukum yang imajiner, yakni hukum alam, muncul hak-hak yang imajiner pula. Menurutnya, hak-hak alamiah adalah omong kosong sederhana; hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut (suatu ungkapan Amerika) adalah omong kosong yang retorik, omong kosong di atas jangkauan⁷⁷.

Dostoyevsky, melalui tokoh "Sang Penyidik Agung" (*the Grand Inquisitor*) dalam novelnya "Kamarasov Bersaudara" (1881), berkata: "Kalian memasuki dunia yang menjanjikan kebebasan yang bahkan tidak bisa dipahami orang dalam kebersahajaan dan ketakpatuhan..... Nah, sekarang, katanya orang lebih bebas dari sebelumnya, namun mereka telah membawa kebebasannya kepada kami, dan dengan sopannya meletakkannya di bawah telapak kaki kami..... Mereka meraung dan memohon kepada kami: Kami kembali kepadamu; selamatkanlah kami dari diri kami sendiri!"⁷⁸.

Sedangkan dari "kubu kiri", Karl Marx dalam esainya tahun 1840, mengatakan: bahwa "deklarasi HAM ala Amerika dan Perancis itu bagaikan selebar ijazah yang menerangkan bahwa pemegangnya siap untuk terjun ke dalam peperangan satu lawan semu". "..... HAM adalah tak lebih dari hak-hak seorang warga masyarakat beradab, yakni hak seorang egois yang terpisah dari orang-orang lainnya dan dari masyarakat.....tersedot ke dalam dirinya sendiri, sepenuhnya sibuk dengan kepentingan pribadinya, dan bertindak sesuai dorongan impulsifnya sendiri."⁷⁹

⁷⁷ Serangan terhadap hukum alam dan hak-hak alamiah ini, dengan demikian dimulai sejak akhir abad XVIII dan menjadi intensif serta meluas pada abad XIX dan awal abad XX. J.S. Mill, F.K. von Savigny, S.H. Maine, dan John Austin, untuk menyebut beberapa nama, merupakan pengkritik terhadap absolutisme hak-hak alamiah (Weston, *Op. Cit.*, hal. 6-7).

⁷⁸ M. Berman, *Modernism and Human Rights Near the Millenium*, Dissent: Summer, 1995, hal. 333-341.

⁷⁹ *Ibid.*, 339.

Prograsif Lagi

Walaupun masa jaya hak-hak alamiah telah berlalu, namun ide tentang hak-hak asasi manusia tetap bertahan. Penghapusan perbudakan, pembuatan undang-undang pabrik, pendidikan rakyat, serikat buruh, dan gerakan hak pilih yang universal merupakan contoh dan sekaligus bukti bahwa ide hak asasi manusia tidak dapat dimusnahkan sekalipun asalnya yang trans-empirik telah menjadi skeptisisme umum. Lebih lagi setelah kebangkitan dan keruntuhan Nazi Jerman, ide tentang hak-hak asasi manusia mendapat penghargaan yang selayaknya. Hukum yang mengesahkan pemusnahan orang-orang Yahudi dan kaum minoritas yang lain justru dilihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang keji, sehingga persoalan HAM tidak bisa didasarkan pada doktrin-doktrin utilitarian murni, idealis, ataupun kedaulatan pemerintah.

Dewasa ini, mayoritas cendekiawan hukum, filsuf, dan kaum moralis setuju bahwa, terlepas dari budaya atau peradaban, setiap makhluk manusia berhak, paling tidak dalam teori, atas sebagian hak-hak asasi. Louis Henkin, cendekiawan hak-hak asasi manusia pernah berkata: bahwa penerimaan yang pada pokoknya universal terhadap hak-hak asasi manusia pada prinsipnya sedemikian rupa sehingga tidak ada pemerintah yang berani membangkang terhadap ideologi hak asasi manusia dewasa ini.⁸⁰

Paruh terakhir abad XX, dapat dikatakan sebagai puncak lahirnya pengakuan internasional dan universal terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam traktat pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua anggota berjanji untuk melakukan tindakan bersama dan terpisah untuk pencapaian penghormatan universal dan ketaatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang fundamental bagi semua tanpa perbedaan ras,seks, bahasa, atau agama.⁸¹ Melalui Deklarasi Universal Hak-

⁸⁰ Weston, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁸¹ Sesudah Perang Dunia Kedua, komunitas bangsa-bangsa yang sebagian besar diilhami oleh semangat Komisi Palang Merah Internasional menandatangani serangkaian deklarasi dan konvenan multilateral yang dimaksudkan untuk meredakan sikap permusuhan, melindungi korban-korban peperangan. Sekitar masa

Hak Asasi Manusia (1948), yang kemudian dikenal dengan UDHR, para wakil banga-bangsa yang beraneka budayanya mengakui hak-hak asasi yang tercantum di dalamnya, “sebagai tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa”. Hak-hak tersebut secara kategorial dapat digolongkan menjadi enam kategori:

1. Hak-hal asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya;
2. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya;
3. Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya;
4. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*;
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture*. Umpamanya hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya;
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights*. Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.⁸²

yang sama, mula-mula dengan dua konvensi buruh multilateral yang ditandatangani pada tahun 1906, dan kemudian dengan inisiatif Organisasi Buruh Internasional (ILO-1919), sebuah komunitas internasional yang diarahkan untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia. Langkah-langkah organisasi ini tidak saja terbatas pada bidang-bidang tradisional berkaitan dengan hukum dan hubungan perburuhan (misalnya: kesehatan buruh, keamanan, serta kesejahteraan di bidang industri), tetapi juga, terlebih sesudah Perang Dunia Kedua memusatkan perhatian pada hak-hak asasi lainnya, yaitu : kerja paksa, diskriminasi dalam pekerjaan dan mata pencaharian, kebebasan berhimpun untuk melakukan tawar menawar secara kolektif dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama (*Ibid*)

⁸² Ramdhon Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1945), diawali dengan penegasan kembali suatu “kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia, martabat dan nilai pribadi manusia, hak asasi yang sama antara laki-laki dan perempuan,⁸³ serta kesederajatan antara bangsa-bangsa, baik yang besar maupun yang kecil.

Oleh karena UDHR dinilai hanya menekankan hak-hak yang bersifat politis, dan tidak mengandung kewajiban-kewajiban hukum yang dapat dipaksakan, maka pada tahun 1966 dalam sidang umum PBB disahkan dua kovenan yang secara hukum akan mengikat negara-negara anggota PBB yang menandatangani serta meratifikasinya. Kedua kovenan tersebut adalah: *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*; dan *The International Covenant on Civil and Political Rights*, yang dilengkapi oleh satu instrumen yang dikenal dengan nama: *The Optional Protocol to The International Covenant on Civil and Political Rights*.

Untuk masa sekarang, UDHR dan dua Covenan di atas, secara kolektif dikenal sebagai “pernyataan Hak-hak Asasi Manusia internasional dan universal” yang berfungsi sebagai batu ujian (= tolok ukur) untuk menginterpretasikan ketetapan-ketetapan Piagam PBB mengenai hak-hak asasi manusia. Di lingkungan regional bangsa-bangsa Asia Afrika, muncul sejumlah piagam HAM yang mencerminkan semangat perjuangan HAM bangsa-bangsa tersebut. Kita dapat mencatat misalnya: *Africa Charter on Human People's Rights (Banjul Charter, mulai berlaku 1986)*; *Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)*; *Singapore*

Hukum Indonesia, Jakarta, hal. 17 ; Bandingkan dengan R.B. Lillich, “*Civil Rights*”, telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh A. Setiawan Abadi “*Hak-hak Sipil*”. Dalam Weston Op. Cit, hal. 69-86.

⁸³ Istilah *Human Rights* (= hak-hak asasi manusia) pertama kali dikemukakan oleh E. Roosevelt untuk menggantikan istilah *The rights of man* ketika ia bertindak sebagai Ketua Komisi HAM PBB dalam rangka merumuskan Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Penggantian istilah *rights of man* oleh karena istilah tersebut selalu diucap senafas dengan semangat hukum alam dan tidak mencakup *The rights of woman* (lihat T. Mulya Lubis “Dilema Pencarian Hak Asasi Manusia Dalam Sejarah Indonesia Merdeka”. Makalah Dalam Diskusi LBH, 18 Maret 1991, hal. 4).

White Paper of White Shared Values (1991); dan *The Kuala Lumpur Declaration of Human Rights by AIPO* (1993).

Epilog

Dalam perjalanan sejarah sejak awal abad modern hingga kini, ruang lingkup konsep hak asasi manusia telah berkembang seturut pergumulan atau tuntutan zaman, baik dalam substansi maupun bentuknya. Karel Vasak, ahli hukum Perancis telah mengklasifikasi, atau lebih tepat, mempolarisasi “tiga generasi” mengenai mazhab-mazhab pemikiran dan tindakan yang dominan menyangkut hak-hak asasi manusia⁸⁴.

Generasi pertama berupa tuntutan akan hak-hak kebebasan sipil dan politik yang cikal bakalnya berasal dari teori-teori reformis abad 17 dan 18. Generasi ini mengartikan hak-hak asasi manusia sebagai pembebasan dari intervensi penguasa dalam pencarian martabat manusia. Nilai sentral dari konsepsi generasi pertama tentang hak asasi manusia adalah kebebasan (*liberty*), sebagai suatu perisai yang melindungi individu dari penyelewengan dan penyalahgunaan otoritas politik. Konsepsi hak asasi seperti ini sering dilabelkan sebagai konsepsi liberal-barat.

Generasi kedua berupa tuntutan akan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang bersumber terutama dari tradisi sosial, dan budaya yang berakar dalam tradisi sosialis, dan secara revolusioner diperjuangkan untuk mementahkan intervensi atau pengaruh kapitalis dan kebebasan individu yang mendasarinya dalam mengeksploitasi kelas pekerja dan rakyat-rakyat daerah jajahan. Nilai sentral dari hak-hak asasi generasi kedua pada prinsipnya adalah tuntutan bagi persamaan sosial yang universal.

Generasi ketiga berupa tuntutan akan hak-hak solidaritas kemanusiaan yang universal (mondial). Hak-hak solidaritas kemanusiaan yang universal dimaksud antara lain tuntutan

⁸⁴ Lihat Weston, *Op. Cit.*, hal. 12-17.

adanya pemerataan kekuasaan, kekayaan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan warisan bersama umat manusia (sumber daya bumi dan ruang angkasa, informasi dan kemajuan ilmiah, tradisi, dan lain-lain). Empat hak-hak asasi, yang tercakup pula dalam tuntutan generasi ketiga adalah: hak atas penentuan nasib sendiri dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya; hak atas perdamaian; hak atas lingkungan hidup yang sehat dan seimbang; dan hak atas bantuan bencana alam yang bersifat kemanusiaan.

Cuma persoalannya sekarang adalah, terdapat sejumlah masalah mendasar belum disetujui secara penuh sebagai ruang lingkup substantif hak asasi manusia yang universal. Masalah-masalah dimaksud antara lain: (1) Apakah hak asasi manusia merupakan pemberian hak Ilahi, moral, atau hukum? (2) Apakah hak asasi manusia disahkan dengan intuisi, kebiasaan, teori kontrak sosial, asas keadilan distributif, atau sebagai prasyarat bagi kebahagiaan? (3) Apakah hak asasi manusia akan dianggap tidak dapat ditarik kembali, atau untuk sebagian dapat ditarik kembali? (4) Apakah hak asasi manusia akan luas atau terbatas dalam hal jumlah dan isi?⁸⁵. Tidak ada jawaban yang pasti dan mengikat untuk semua masalah itu. Derajat komitmen kita pada HAM, akan menentukan jawaban yang tepat bagi bangsa dan negeri ini.

⁸⁵ *Ibid*, hal. 10.

PERAN HUKUM DALAM DUNIA SOSIAL

Tentang peran hukum dalam dunia sosial, tergelar beragam teori. *Savigny* dan *Marx*⁸⁶ begitu skeptis akan peran hukum sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan, namun tidak demikian halnya dengan pandangan-pandangan yang berkembang kemudian.

Diilhami pandangan *Weber*, Talcott Parsons lewat tulisan "*The Law and Social Control*" sampai pada konklusi bahwa fungsi utama suatu sistem hukum tidak lain untuk mengatur, memelihara dan atau menjaga hubungan-hubungan sosial dalam suatu sistem sosial.⁸⁷ Oleh C. Bredermeier, fungsi untuk mengatur, memelihara dan menjaga hubungan-hubungan sosial tersebut disebut sebagai fungsi 'integratif' hukum.⁸⁸

Selain sebagai lembaga integrasi berbagai kepentingan, sesuai analisis sistem Parsons, hukum seyogianya pula berperan sebagai sarana rekayasa keadaan yang dikehendaki atau yang

⁸⁶ *Savigny*, pemuka aliran sejarah dengan tegas menolak peran hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan. Karena hukum menurut *Savigny* merupakan sesuatu yang tumbuh secara alamiah dari pergaulan masyarakat, maka pembuatan perundang-undangan dipandang sebagai aktivitas yang tidak wajar. Demikian pula *Marx* —meski mengakui hukum otonomi relatif hukum— juga melihat hukum hanya sebagai struktur atas ekonomi dan teknologi, yang selalu ketinggalan dari perkembangan kedua bidang itu; Baca, *Satjipto Rahardjo, Hukum dan Op. Cit.*, hal. 112-113.

⁸⁷ Sebelum sampai pada kesimpulan yang demikian, terlebih dahulu *Parsons* menganalisa prasyarat fungsional suatu sistem, yakni (1) pencapaian tujuan yang khas terkait dengan politik suatu organisasi sosial, (2) adaptasi yang terkait dengan subsistem ekonomi, (3) integrasi, meliputi piranti untuk menjalin hubungan kooperatif, meminimalisir konflik seperti: hukum, administratif dan adat kebiasaan, dan (4) latensi atau pemeliharaan pola sebagai manajemen konflik; Elaborasi yang relatif lengkap tentang hal ini, lihat, *Tom Campbell, Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian Dan Perbandingan)*, Kanisius, Yogyakarta 1994, hal. 22-230;

⁸⁸ Baca, pembahasan *Bredermeier* (atas dasar analisis sistem *Parsons*), yang kemudian berusaha menggambarkan secara terinci segala macam input dan output yang terlibat dalam proses timbal balik yang fungsional antara sistem hukum dan subsistem lainnya; dalam, *Adam Podgorecki dan Christopher J. Welan* (ed.), *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta 1987, hal. 120-122.

hendak dicapai. Untuk tujuan ini, hukum tidak hanya sekedar meneguhkan pola-pola (berupa motif dan cara kerja), tapi juga berusaha menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan yang baru. Karena sebagaimana dipahami oleh pengembang doktrin *social engineering by law*,⁸⁹ perubahan yang hendak dicapai hanya mungkin dilakukan dengan cara mendesain keputusan-keputusan yang akan diambil dan mengarahkannya pada tujuan-tujuan yang dikehendaki.

Dalam kepustakaan yang mempertalikan hukum dan pembangunan, peran sentral hukum difokuskan pada 3 (tiga) hal, yaitu: (1) hukum sebagai alat penertib (*ordering*), (2) hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*), dan (3) hukum sebagai katalisator yang berfungsi menjaga keseimbangan dan keharmonisan kepentingan-kepentingan yang ada.⁹⁰²⁷ Atau sebagaimana dikemukakan Seidman, ... *to promote economic development, governments must rely upon the law, for legal order is the filter through which policy becomes practice.*⁹¹²⁸

Hal ini menjadi begitu urgen karena dalam pembangunan, hukum diharapkan berperan secara positif, untuk: (1) menciptakan lembaga-lembaga hukum baru yang memperlancar dan mendorong pembangunan, (2) mengamankan hasil-hasil yang didapat oleh kerja dan usaha dalam pembangunan, (3) mengembangkan apa yang disebut keadilan untuk pembangunan, (4) memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan, (5) penggunaan hukum untuk melakukan perubahan, (6) peranan dalam penyelesaian perselisihan, dan (7) pengaturan kekuasaan pemerintah.⁹²

⁸⁹ Di Indonesia konsep ini populer dengan sebutan hukum sebagai sarana pembangunan yang untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh *Mochtar Kusumaatmadja*. Alasan penggunaan hukum yang demikian, selain karena keinginan secepatnya untuk menghapus hukum peninggalan kolonial, juga karena ada alasan lain yang lebih mendasar, yakni tuntutan untuk *survive* sebagai anggota masyarakat dunia, terutama dalam suasana ekonomi global kontemporer; *Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju ..., Op. Cit.*, hal. 82.

⁹⁰ Pandangan ini dikemukakan oleh *Michael Hager*, seperti dikutip oleh, Bambang Sunggono, *Hukum dan ..., Op. Cit.*, hal. 104-105.

⁹¹ Dalam, Robert B. Seidman, *The State, Law And Development*, St. Martins Press Inc., New York, 1978, p. 17.

⁹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan ..., Op. Cit.*, hal. 136-137.

Seturut *Fuller* yang melihat peran hukum sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu (*purposeful interprise*) dan atau *Selznick* yang memahami hukum sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu, maka karena penekanannya pada usaha, dengan sendirinya hukum mengandung resiko kegagalan atau disfungsi. Dengan meminjam tesis *Weber* tentang kapitalisme modern —yang diyakini hanya akan muncul pada kondisi sosial yang memiliki dasar-dasar rasional seperti kalkulasi modal secara rasional, teknologi yang rasional, hukum dan birokrasi yang rasional pula;⁹³ maka disfungsi hukum, khususnya dalam terminologi pembangunan ekonomi, erat relevansinya dengan prinsip rasionalitas tersebut.

Apalagi menurut *Weber*,⁹⁴ sejak semula keberadaan hukum moderen hanya dimaksudkan untuk menyusun suatu sistem pasar bebas dan olehnya jika pembangunan ekonomi tidak didasarkan pada sistem ini, maka hukum tidak akan menimbulkan kemajuan dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Atau dalam istilah Merton, hukum akan lebih tampak menonjolkan fungsi laten ketimbang fungsi manifest, dikarenakan *ketakpangngahan* rasionalitas hukum (moderen) disatu pihak dengan sistem ekonomi yang hendak dirancang-bangun dipihak lainnya.

Mengikuti logika *rasionalitas-bertujuan*⁹⁵³² dari Weber, tak pelak hukum moderen menampilkan kerangka kerja atau

⁹³ Penjelasan *Weber* yang demikian dapat dibaca dalam, *Irving M. Zeitlin*, ketika membahas topik "Pandangan Weber Terhadap Kapitalisme Dan Kelas-Kelas Sosial", dalam bukunya, *Rethinking Sociology : A Critique Of Contemporary Theory* (Edisi Bahasa Indonesia), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 190-194.

⁹⁴ Pendapat *Weber* ini dikutip *Trubek* sebagai peringatan terhadap pendapat yang meng-klaim rasionalitas hukum modern membawa prediktabilitas yang tinggi di dalam lalu lintas kehidupan sosial, dan oleh karenanya diharapkan membawa pertumbuhan industri yang mem-butuhkan kemantapan dalam regulasi sosial disamping kepastian hak dan kewajiban; baca dalam, *Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi ...*, *Op. Cit.*, hal. 67-68.

⁹⁵ Yang khas dari *rasionalitas-bertujuan* ialah pedoman normatif dan ikatan-ikatan afektif tidak diutamakan. Yang penting adalah tercapainya tujuan berupa manfaat yang sebesar-besarnya. Pilihan cara-cara yang digunakan tidak didasarkan pada norma-norma tertentu tetapi hanya pada pertimbangan biaya. Artinya, suatu tindakan disebut rasional apabila dalam mencapai tujuan tadi digunakan cara-cara yang dapat menekan biaya sampai sekecil-kecilnya; baca dalam, *Ignas Kleden, Sikap Ilmiah Dan Kritik Kebudayaan*, LP3ES, Jakarta 1987, hal. 91.

pendekatan *top down* bagi pencapaian tujuan hukum, yang dalam kebanyakan hal tidak cukup responsif bagi pendekatan yang holistik dan komprehensif yang berorientasi pada masalah sosial secara terintegrasi. Karena sebagaimana dipahami oleh *Nonet* dan *Selznick*,⁹⁶ dalam rangka pencapaian tujuan hukum, yang terpenting adalah hasil-hasil substantif serta tanggung jawab yang efektif.

Menghadapmukakan kerangka kerja hukum moderen yang bertipekan rasionalitas bertujuan dengan terang pandang para eksponen *Mazhab Frankfrut*, khususnya tesis *Rasionalitas Kerangka Kerja Institusional*-nya *Habermas*,⁹⁷ dan teori-teori kritiknya *Marxisme*, membawa kita bertemu dengan teori-teori kritis. Cikal bakal kritisisme dalam ilmu sosial—inklusif ilmu hukum, bermula ketika lahirnya kapitalisme industrial sebagai teknik sosio-ekonomi, yang kemudian membidani lahirnya berbagai tekanan sosial—berupa perubahan dramatis yang menghancurkan institusi-institusi, pola-pola perilaku dan nilai-nilai tradisional.

Selama abad XIX, basis tatanan sosial tampak terancam dan para sosiolog, terutama *Durkheim*⁹⁸, berkeyakinan bahwa salah

⁹⁶ Philippe Nonet dan Philippe Selznick, *Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*, New York : Harper & Row, 1978.

⁹⁷ Rasionalitas sebagai kata kunci modernisasi, menurut *Habermas* harus dimengerti sebagai perluasan rasionalitas komunikatif dan bentuk pengurangan penindasan dan kekerasan, penghayatan peran dan norma secara fleksibel bagi terciptanya komunikasi bebas paksaan. Yang membedakannya dengan rasionalitas ala *Weber*, *Marx* ataupun para pendahulunya seperti : *Horkheimer*, *Marcuse* dan *Adorno*, bukan saja pada distingsi soal 'praksis' tapi juga karena sekalian tokoh kritis ini menyamakan rasionalisasi kemasyarakatan dengan perluasan rasionalitas instrumental dan strategis. Ide semacam ini terlalu sederhana menurut *Habermas* karena tidak mungkin menangkap segi-segi yang sangat kompleks dari tindakan sosial yang 'dirasionalisasikan itu'. Secara agak normatif *Habermas* menghendaki modernisasi seharusnya bekerja dalam matra tindakan yang komunikatif melalui sub sistem tindakan rasional sasaran; ditentukan oleh reorganisasi institusi sosial dan melalui sub sistem tindakan di medan kerangka institusional. Baca dalam, Fransisco Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu Masyarakat, Politik & Postmodernisme Menurut Jurgen Hebermas*, Kanisius, Yogyakarta 1983, hal. 73-100; *Jurgen Habermas, Technik Und Wissenschaft als Ideology* (Hassan Basari, *Ilmu Dan Teknologi Sebagai Ideologi*), LP3ES, 1990.

⁹⁸ Tentang analisis *Durkheim* dan *Weber* terhadap hukum; Baca, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1991, hal.. 289-294; ketika membahas tentang teori sosiologis tentang perkembangan hukum.

satu tujuan ilmu tentang masyarakat (*science of society*), adalah untuk memecahkan macam-macam problem yang dihasilkan dari proses industrialisasi tersebut. Sedangkan Weber⁹⁹⁴⁵ berkeyakinan bahwa hukum-hukum yang mengatur berbagai pola tatanan sosial dan perubahan, hanya didirikan di atas landasan studi historis dan komparatif tentang institusi-institusi dan struktur-struktur sosial.

Di atas semua itu para sosiolog ini umumnya berkeyakinan bahwa ciri industrialisasi—sebagai sebuah proses general yang melahirkan akibat-akibat yang seragam diberbagai negeri—hanya mungkin dikenali melalui cara pragmatis yang dilakukan dengan mengkontraskan tradisi dan institusi. Postulasi yang demikian diyakini Marx, Weber dan Durkheim, yang sama-sama membuat beberapa klasifikasi tentang masyarakat pra industri dan masyarakat industrial dalam rangka menafsirkan macam-macam dinamika perubahan sosial.

Marx yang tertarik pada skala besar perubahan sosial telah berusaha menentukan hukum-hukum perkembangan sejarah. Seperti halnya Weber dan Durkheim, Marx menggunakan metode historis dan komparatif yang difokuskan pada basis-basis material masyarakat manusia. Prioritas utama studinya adalah tentang mode produksi (*mode of production*), yakni proses dengan apa masyarakat manusia memenuhi pelbagai kebutuhan materialnya. Bagi Marx, sejarah dikategorikan menjadi beberapa zaman, yang masing-masing dicirikan oleh satu mode produksi utama. Pada gilirannya mode produksi utama ini akan membentuk pelbagai institusi, kebudayaan, hukum, agama dan ideologi. Macam-macam mode produksi tersebut diidentifikasi Marx sebagai mode produksi Asiatik, Feodal dan Kapitalis.

Masing-masing mode produksi dicirikan oleh hubungan produksi yang esensinya bersifat eksploitatif, yakni antara pemilik modal dan buruh. Para buruh menghasilkan surplus ekonomi

⁹⁹ *Ibid.*

yang akhirnya justru menjadi kemakmuran pribadi bagi kaum pemilik modal. Hubungan semacam ini kemudian membentuk basis struktural bagi munculnya konflik dan perjuangan kelas. Inilah dasar yang diyakini Marx sebagai kekuatan perubahan sosial, yang pada gilirannya akan membawa pada penghancuran mode produksi yang ada. Pada instansi terakhir Marx melansir keyakinannya tentang perkembangan sejarah sebagai riwayat panjang pertentangan dan perjuangan kelas. Dengan perkataan lain, sejarah adalah antagonisme antara *collective labour* melawan *collective capital*. Perjuangan kelas inilah yang merupakan lokomotif perubahan sosial

Berbeda dengan Weber dan Durkheim¹⁰⁰, maka Marx yang ketika membedah skala besar perubahan sosial, serta merta melakukan analisis perkembangan dan kritik terhadap hukum dan menawarkan solusi teoritis sebagai tipe ideal (*ideal type*) bagi bangunan tata hukum untuk tiap tipe masyarakat yang ada. Marx memahami hukum sebagai intitusi yang memberi kejelasan status kepada kapitalisme, yang kemudian di tangan ideologi kapital, hukum lalu direduksi menjadi alat perjuangan kepentingan kelas¹⁰¹.

Melanjutkan konsepsi Marx tersebut, Marxisme Kontemporer kemudian tampil lewat analisis hukum dan kritik-kritiknya yang sangat radikal¹⁰². Berpijak pada titik bidik "*the*

¹⁰⁰ Tentang analisis Durkheim dan Weber terhadap hukum; Baca, Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1991, hal.. 289-294; ketika membahas tentang teori sosiologis tentang perkembangan hukum.

¹⁰¹ Alan Hunt, lewat tulisan bertitel "*Marxisme Dan Analisa Hukum*", meyakini bahwa Marx sesungguhnya tidak berniat menyusun teori sebagai teori umum yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan segala macam problema sosial, termasuk hukum. Marx dan Engels secara tegas mengatakan bahwa hukum tidak pernah menjadi obyek penelitian. Dengan demikian yang disebut sebagai analisis marxisme tentang hukum adalah hasil rekonstruksi pemikiran-pemikiran maxis oleh marxisme-marxisme baru; Baca, Alan Hunt, dalam; Adam Podgorecki dan Christopher J.Welan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta 1987, hal.146-174.

¹⁰² Pemikiran radikalisme marxisme terhadap hukum berlangsung dalam tiga fase, yaitu tahap oposisional atau critical phase, tahap analisis obyektif terhadap hukum melalui karakter kelas dalam hukum dan tahap analisis substantif terhadap hukum sebagai fase tertinggi. Lihat dalam, Adam Podgorecki, *Ibid.*, Lihat pula,

class character of law" Marxisme Kontemporer memahami hukum bukan sebagai nilai yang diterima secara konsensus tapi sebagai manifestasi kesadaran yang dipaksakan (*false consciousness*). Titik beratnya pada konflik antar polarisasi kelas dan penindasan dari kelas borjuis melalui hukum sebagai instrumennya.

Berbeda dengan Marxisme Kontemporer, Mazhab Frankfurt memusatkan kritiknya pada idiom-idiom yang dipakai kelompok mapan tentang keutamaan hukum dalam masyarakat. Melalui idiom-idiom seperti supremasi hukum, kepastian hukum, negara hukum dan lain sebagainya, tersembunyi kepentingan kelompok mapan untuk mempertahankan kepentingan dalam tata sosial dan hukum yang ada. Inilah yang oleh Mazhab Frankfurt disebut sebagai sindrom *idiomsyncratic*. Menurut mazhab ini, semboyan-semboyan hukum tersebut di atas menyembunyikan sikap penguasa yang mendudukan hukum sebagai sesuatu yang sangat fundamental untuk mengikat struktur-struktur sosial yang ada bagi terpeliharanya kepentingan mereka.¹⁰³

Isaac B. Balbus "Bentuk Komoditi Dan Hukum: Suatu Esai Tentang Otonomi Relatif Hukum", dalam buku, Mulyana W. Kusumah & Paul S. Baut, *Hukum Politik Dan Perubahan Sosial*, Penerbit YLBHI, Jakarta 1988, hal. 60-92.

¹⁰³ Elaborasi yang relatif lengkap dan memadai perihal sumbangan teori kritik mazhab frankfurt terhadap hukum; baca Hubert Rottlether, dalam ; Adam Podgorecki, *Ibid.*, hal.179-207.

10 HUKUM, BUKAN IKLAN

Kini, kita masuk tahun baru, tahun 2010. Kita mesti memulai dengan semangat baru menghadirkan kewibawaan hukum dan keelokan keadilan.

Selama tahun 2009, bahkan sebelumnya, hukum dibuat barang dagangan. Proses *law enforcement*, dengan mudah didagangkan dan dimanipulasi. Orang lalu sinis pada hukum. Ternyata hukum dapat dibeli, dapat ditawar, dan dapat diatur. Bahkan seolah bisa mengenal mana kawan dan mana lawan, serta tau mana bulu yang indah dan mana yang tidak. Akhirnya hukum jadi tidak berwibawa.

Publik pun jadi kecewa, dan sangat-sangat kecewa. Perlawanan makin tampak dan cenderung membahayakan. Kini, tidak hanya aksi yang *soft* seperti unjuk keprihatinan, unjuk pembelaan pada yang lemah, dan demonstrasi. Sudah muncul pula tindakan keras seperti perlawanan dan penyerangan terhadap aparat, perusakan fasilitas umum, dan tindakan-tindakan vandalisme.

Bukan Iklan

Harus kita katakan setegas mungkin bahwa, hukum bukanlah iklan, dan juga bukan politik. Politik dan iklan, boleh bersemboyan: *anything, but the whole truth* (apa saja boleh, kecuali kebenaran yang utuh), karena targetnya memang bukan kebenaran, tapi kepentingan. Ya, mengejar kepentingan, kalau bisa dengan akal-akalan.

Hukum tidak. Target hukum dan seluruh proses peradilan, adalah kebenaran! Lebih tepat, menemukan kebenaran yang sepenuh mungkin. Maka semboyannya adalah: *nothing, but the whole truth* (tiada lain, kecuali kebenaran yang utuh).

Dengan menemukan kebenaran yang utuh, keadilan

niscaya ditegakkan. Kebenaran setengah-setengah, apalagi ketidakbenaran, pastilah berujung pada ketidakadilan.

Manipulasi proses hukum, seperti dipraktekkan selama ini, itulah buktinya. Karena hampir seluruh tahap dan fase dalam proses hukum ditegak-tegak sesuai pesanan, maka Bibit-Chandra jadi korban, Anggodo tak tersentuh, Jaksa Ester dihukum ringan, serta pejabat kejaksaan dan kepolisian yang diduga kuat terlibat mafia hukum tak kunjung diproses.

Hukum yang mutu

Hukum yang mutu, ya hukum sejati, tidak begitu. Karena kebenaran dan keadilan sebagai kompas, maka proses hukum berjalan obyektif dan rasional. Rasional, artinya terdapat tolok ukur yang jelas, logis, dan diterima akal sehat siapa pun. Obyektif, artinya penyelesaian kasus harus mengikuti prosedur normatif yang terkait dengan masalah yang ditangani, bukan mengikuti kehendak subyektif pihak pelaksana hukum. Tolok ukur itulah yang mesti diterapkan kepada siapa pun tanpa pandang bulu.

Sistem hukum yang mutu seperti ini, merupakan kepentingan semua orang. Semua "beruntung" dari adanya hukum yang benar-benar obyektif-adil-rasional itu. Yang jahat, pasti dihukum. Yang lemah, tidak diperlakukan sewenang-wenang menurut pesannya orang kuat. Dan orang kuat, tidak ada kompromi, harus diadili jika terbukti melanggar hukum. Hukum, menempatkan semua orang, sama!

Tatanan keadilan umum

Sejak era Yunani Antik, institusi hukum sudah diikrarkan sebagai tatanan rasional bagi kebajikan. Hukum dibuat agar tersedia tatanan beradab. Dan melalui tatanan ini, orang tidak jadi serigala bagi yang lain, dan tidak pula main kuasa menghadapi yang lemah. Hukum dibuat sebagai tatanan keadilan umum, sehingga tidak lagi penting siapa ibunya-siapa bapaknya, semua diperlakukan sama di depan hukum.

Memang, Plato, filsuf Athena pasca Socrates, pernah berpikir tentang negara kaum bijak (aristokrasi) yang tidak butuh hukum. Tapi bersamaan dengan merosotnya aristokrasi menjadi timokrasi, Plato akhirnya sadar akan pentingnya (negara) hukum sebagai alat keadilan. Sejak itulah, berbicara tentang hukum berarti bicara soal keadilan. Hukum adalah keadilan. Hukum dirasakan penting ketika kita dihadapkan pada ketidakadilan. Orang menuntut ke pengadilan, sebenarnya untuk meminta keadilan. Jadi pengadilan, sebenarnya untuk keadilan.

Maka para pemikir hukum alam sejak awal mula, tidak pernah mau memisahkan antara hukum dan keadilan. Juga tidak pernah mau mempolarisasi antara keadilan dan kepastian hukum.

Bahkan Radbruch yang Neo-Kantian, justru melihat kepastian hukum sebagai alat untuk memastikan bahwa keadilan (yang inheren dalam hukum), benar-benar terwujud. Dari sinilah ragam doktrin tentang hukum bermunculan, seperti "hukum harus merujuk pada keadilan", "hukum yang tidak adil tidak layak disebut hukum", dan "hukum tanpa keadilan merupakan kekerasan yang dilegalkan".

Rezim hukum era Hitler yang memerintahkan genosida terhadap ras Yahudi, merupakan sekelumit contoh tragis dari hukum yang hampa keadilan itu.

Doktrin keadilan

Jelaslah kiranya bahwa mutu hukum ditentukan oleh kepaduannya dengan keadilan. Kemunculan ragam doktrin tentang keadilan berporos pada asumsi ini. Thomas Aquinas misalnya memperkenalkan doktrin mengenai keadilan sebagai "ketaatan pada hukum". Jelasnya, taat hukum adalah salah satu bentuk keadilan.

Mengapa "taat hukum" adalah keadilan? Karena bagi Thomas Aquinas, hukum merupakan representasi kepentingan umum atau kepentingan bersama. Dengan demikian, taat pada hukum sama artinya dengan partisipasi menegakkan kepentingan

bersama. Maka sangat tidak adil dan sangat tercela jika ada orang yang membangkang terhadap hukum. Di sini Thomas Aquinas memberi bobot imperatif pada *iustitia legalis* (keadilan hukum), yang menunjuk pada ketaatan terhadap hukum.

Imperatif yang sama berlaku dalam doktrin-doktrin keadilan yang lain seperti "tiap kejahatan harus dihukum" (tidak boleh ada impunitas), "honeste vivere" (hidup terhormat), "tidak mengganggu orang lain", "sederajat di depan hukum", dan lain sebagainya.

Jadi misalnya, Ibu Minah dihukum karena tidak taat hukum, telah melanggar hukum, telah mengambil barang orang lain (mengganggu orang lain), maka semua pihak (siapa pun dia) yang diduga terlibat mafia kriminalisasi KPK, harus juga diproses atas imperatif keadilan yang sama. Bahkan jika di antara mereka, ada yang memiliki posisi terhormat dan penanggungjawab penegakan hukum, maka semestinya mereka inilah yang harus diproses lebih awal dan dihukum berat karena mengkhianati keadilan *honeste vivere*.

Doa Mac Arthur

Pada suatu tahun baru, Jenderal Mac Arthur konon pernah berdoa untuk anaknya, demikian:

"Ya Tuhan, mohon kiranya anakku *jangan* dibawa ke jalan yang *mudah* dan *lunak*.

Bawalah dia ke jalan yang penuh desakan, kesulitan, dan tantangan. Didiklah dia supaya ulet berdiri di atas badai.

Bentuklah dia menjadi manusia yang berhati jernih, yang cita-citanya luhur, anak yang sanggup memimpin dirinya sebelum sanggup memimpin orang lain.

Dengan demikian, aku, ayahnya, akan berani berbisik: *hidupku ini tidaklah sia-sia.*"

Doa yang sama wajib kita panjatkan bagi jajaran penegak hukum kita. Tugas menegakkan hukum, adalah tugas yang membutuhkan kesungguhan dan keteguhan. Seluruh proses

penegakan hukum, selain meminta kecermatan, juga amat sarat dengan godaan. Di situ ada godaan menyalahgunakan kekuasaan, sebab aparat hukum memegang kekuasaan besar. Di situ pula banyak godaan uang, serta tawaran nepotis dan kolusif, sebab orang cenderung cari selamat jika berurusan dengan hukum.

Maka seperti doa Mac Arthur, aparat hukum harus terbiasa ditempa di jalan yang keras agar tidak luluh hadapi godaan. Mereka harus ditempa pengetahuannya setiap saat, karena menegakkan hukum butuh kompetensi hukum yang mumpuni dan kemampuan mengungkap kebenaran. Mereka harus diasah kepekaan moral dan rasa keadilannya, sebab proses penegakan hukum adalah menyangkut nasib manusia. Mereka juga harus digembleng kedisiplinan, profesionalisme, dan pengalamannya, karena perkara menjalankan hukum butuh kehati-hatian, ketepatan, dan kejujuran.

Hanya setelah lulus dari sekalian jalan yang keras itu, mereka bisa tegak berdiri di tengah badai godaan, menjadi manusia berhati jernih, insan yang punya cita-cita luhur, serta ksatria-ksatria yang memburu kebenaran dan menegakkan keadilan.

Semoga doa kita manjur. Viva Hukum Indonesia.

SANG GURU SEJATI, TELAH PERGI: MENGENANG PROF DR. SATJIPTO RAHARDJO

Dalam waktu singkat, bangsa ini kehilangan tiga putra terbaiknya. Belum kering air mata duka atas kepergian dua tokoh besar, Gus Dur dan Frans Seda, kini kembali kehilangan seorang pemikir besar, khususnya di bidang hukum. Hari Jumat (8/1) tepat pukul 09.15, Profesor Satjipto Rahardjo (Prof Tjip) telah berpulang ke hadapan Alkhalik.

Sumbangan terbesar Prof Tjip terhadap bangsa adalah pemikiran alternatif tentang hukum yang disuarakan tanpa henti sampai akhir hidupnya. Gagasan-gagasannya muncul silih berganti sejak tahun 70-an yang menawarkan cara baru melihat hukum dan membangun sistem hukum yang compatible dengan realitas Indonesia yang berubah dari waktu ke waktu.

Di mata Prof Tjip, Indonesia merupakan laboratorium hukum yang kaya dan cukup menantang, justru karena realitas Indonesia sebagai bangsa majemuk yang sedang berkembang dan mencari pola ber hukum. Realitas itu oleh Prof Tjip dijadikan tema besar, yang menurutnya perlu mendapat jawaban serius semua pihak, utamanya komunitas hukum di tanah air untuk merancang-bangun "hukum Indonesia" yang dibutuhkan bangsa ini menghadapi berbagai kebutuhan yang selalu berubah.

Seruan itu senantiasa disuarakan almarhum dalam berbagai forum dan kesempatan. Berbagai tema pun diangkat dan ditawarkan, mulai dari yang sifatnya makro seperti 'hukum dan perubahan sosial', 'konsultasi berbagai ilmu dengan hukum', 'versi Indonesia tentang negara hukum', 'hukum Pancasila', 'manusia Indonesia dalam hukum Indonesia', dan lain sebagainya. Isu-isu mikro juga tak luput dari perhatian almarhum, seperti misalnya 'mafia peradilan', 'kediktatoran pengadilan', 'komitmen dalam

hukum', 'masalah moralitas', 'budaya hukum Indonesia', 'masalah legislasi', 'penegakan hukum', 'pengendalian arus perkara', serta sosiologi polisi-jaksa-hakim untuk menyebut beberapa sebagai contoh.

Jejak-jejak pemikiran almarhum dalam bentuk artikel singkat tentang "proyek besar hukum Indonesia" tersebut, dengan mudah dapat kita telusuri lewat ratusan artikel di Harian Kompas dan beberapa media lain sejak tahun 1970-an hingga akhir November 2009. Semua artikel itu bersama ratusan karya lain berupa makalah, artikel di berbagai jurnal, dan buku yang ditulis almarhum hingga penghujung tahun 2009, selain menjadi inspirasi yang sangat kaya bagi banyak pihak, tetapi juga menjadi contoh yang amat berharga tentang figur seorang guru yang tidak henti-henti menulis bagi pencerahan banyak orang. Dalam kata sambutan untuk salah satu buku yang penulis tulis, terdapat kata-kata almarhum yang sangat menggugah: "... bukankah seorang intelektual adalah seorang yang berpikir dengan tangannya?..."

Prof Tjip seorang guru sejati. Ia selalu rindu berada di tengah mahasiswa untuk mendiskusikan banyak hal. Beberapa tahun lalu almarhum pernah sakit serius dan harus dirawat intensif. Meski kondisinya sangat lemah, tapi almarhum ingin cepat-cepat keluar dari rumah sakit. Permohonannya hanya satu, mau segera mengajar! Walaupun secara fisik belum memungkinkan memberi kuliah, namun panggilan jiwanya sebagai guru tidak bisa dibendung. Beliau memberi kuliah di rumah, dan setelah berlangsung beberapa kali pertemuan, secara mengejutkan kesehatannya pulih total, bahkan tampak lebih sehat dari kondisi sebelum sakit. Rupanya Prof Tjip mendapat semangat baru yang luar biasa setelah bertemu dengan para mahasiswa dalam suasana kuliah.

Memang, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Undip yang almarhum bidani, merupakan "proyek" kebanggaannya. Prof Tjip memperlakukan program ini sebagai "proyek peternakan" bagi pemikir-pemikir hukum yang akan menularkan kebenaran dan pencerahan ke seluruh pelosok negeri.

Para peserta, tidak saja dibekali bahan kuliah yang bermutu tinggi serta bacaan-bacaan yang bervariasi lintas ilmu, tetapi juga disapa secara terhormat dengan sapaan “tuan dan nyonya”. Program yang *multi entry* (pesertanya berasal dari berbagai disiplin ilmu) ini, didesain almarhum sebagai komunitas pemikir hukum yang paripurna.

Para lulusan, diharapkan tidak hanya terdiri dari mereka yang mumpuni dalam disiplin hukum normatif, tetapi terdapat juga pemikir-pemikir handal mengenai dimensi lain yang berkaitan dengan hukum, seperti aspek linguistik dalam hukum, aspek ekonomi, aspek manajemen, patologi, politik, budaya, filsafat, dan lain sebagainya.

Sangat mungkin, dengan desain seperti itu, Prof Tjip ingin agar dunia hukum memiliki diferensiasi kepakaran yang tidak melulu ahli peraturan. Untuk menggarap dunia hukum yang begitu kompleks, dibutuhkan keahlian-keahlian lain yang juga sangat penting bagi terbangunnya pemahaman yang komprehensif terhadap hukum.

Suatu aturan formal bisa saja dilihat sebagai unit legal-formal. Tapi aturan yang sama dapat juga dilihat secara lain, misalnya sebagai unit nilai/makna, unit kepentingan, unit penguasaan/dominasi, unit emansipasi dan lain sebagainya. Bisa meliputi kajian substansi hukum menurut hukum positif (*ius constitutum*), menurut hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, atau menurut hukum negara lain (perbandingan).

Tidak hanya itu, aturan yang sama juga bisa dilihat dalam kaitan dengan logika, maksud, tujuan, dan kepentingan tertentu dari misalnya pemerintah, partai politik, kelompok kepentingan, atau masyarakat pada umumnya. Untuk menemukan/memahami sekalian itu, tidak cukup satu disiplin, metode/pendekatan. Bukan saja karena masing-masing dimensi sudah menjadi obyek kajian berbagai ilmu, tetapi juga tidak tersedia metodologi yang sedemikian komprehensif dalam sebuah ilmu untuk menggarap bidang yang begitu bervariasi.

Mudah dibayangkan, betapa banyak manfaat yang dapat diraih melalui program yang demikian itu. Pemikiran tentang hukum, tidak lagi sebatas ajaran-ajaran hukum (*rechtslehre*), tetapi dapat menjangkau teori tentang: manajemen dan hukum, politik dan hukum, ekonomi dan hukum, agama dan hukum, geografi dan hukum, klimatologi dan hukum, arsitektur dan hukum, bahasa dan hukum, komunikasi dan hukum, serta tentu saja yang sudah dikenal selama ini seperti filsafat hukum, antropologi hukum, sosiologi hukum, dan psikologi hukum.

Perjuangan Prof Tjip yang tak mengenal lelah menawarkan horizon pemikiran hukum, menunjukkan kesejatian almarhum sebagai seorang guru. Almarhum betul-betul membuka pintu dan jendela pencerahan sehingga banyak orang melihat Indonesia sebagai laboratorium hukum yang paling kaya.

Selamat jalan Prof, semoga kami bisa meneladani dan meneruskan semua perjuanganmu.

TAHUN TANPA “RATAPAN THEMIS”

Jika tahun yang baru, memberi harapan baru, maka harapan baru di bidang hukum adalah, berakhirnya ratapan *Themis* (dewi keadilan) di tanah negeri. Itu berarti, wajah buruk hukum 2009 tidak boleh berlanjut di tahun 2010. Segala bentuk pencideraan terhadap hukum dan keadilan harus diakhiri.

Tanda perlawanan

Konstataasi di atas, penting kita perhatikan sungguh-sungguh, sebab tanda-tanda perlawanan publik, sudah kian tampak. Ragam aksi, entah itu unjuk keprihatinan, “koin untuk Prita”, demonstrasi, perlawanan dan penyerangan terhadap aparat, merusak fasilitas umum, dan tindakan-tindakan vandalisme lainnya, merupakan “peringatan bahaya” yang meminta perhatian dan jawaban segera. Sekalian itu, merupakan wujud “ratapan dewi keadilan” di negeri ini.

Membiarkan “dewi keadilan” terus meratap, akan sangat beresiko. Di belahan bumi mana pun, ketika hukum dan keadilan dipermainkan, maka bayarannya adalah kekacauan, penindasan, kebengisan, kesewenang-wenangan, dan ekseseks negatif lainnya.

Bangsa ini, tentu tidak ingin warganya anti-pati pada hukum karena membiarkan dewi keadilan terus meratap. Karena itu, kekecewaan terhadap hukum harus segera diobati secara sungguh-sungguh melalui langkah yang tepat.

Sebab, kekecewaan (*grievances*) dan kegelisahan kolektif (*collective anxiety*) yang tak terobati, hampir pasti bakal berujung pada fatalisme. Jika ini yang terjadi, pastilah bumi negeri akan penuh sesak dengan serba neka konflik kekerasan (*violence conflict*), sebab masing-masing orang menempuh cara sendiri menyelesaikan masalah.

Lorong gelap

Buruknya proses *law enforcement*, telah menimbulkan aneka distorsi dalam penegakan hukum. Hampir seluruh tahap dan fase dalam proses hukum, lebih dirasakan sebagai lorong gelap yang mencekam dan penuh teka-teki, sehingga pencari keadilan selalu dihantui kecemasan, ketakutan, dan ketidakjelasan.

Maka tidak mengherankan jika proses hukum sering kali dilalui dengan coba-coba, raba-raba, spekulasi, gambling, dan untung-untungan siapa tau dewi fortuna memihak.

Suasana proses hukum seperti ini, pastilah menyulut serba neka naluri cari selamat, aji mumpung, ingin menang, yang ujung-ujungnya mudah diperkirakan, yakni transaksi tawar-menawar layaknya jual-beli di pasar. Makelar kasus ("markus") berfungsi melancarkan proses transaksi dimaksud, sehingga tidak aneh jika ruang penegakan hukum penuh sesak dengan makelar kasus.

Rasional-obyektif

Kebutuhan paling mendesak untuk meredam kekecewaan meluas terhadap hukum, adalah menghadirkan proses hukum yang rasional dan obyektif. Rasional, artinya terdapat tolok ukur yang jelas, logis, dan diterima akal sehat. Tolok ukur itulah yang mesti diterapkan kepada setiap orang (siapa pun) tanpa pandang bulu (proses yang obyektif).

Dalam proses yang rasional-obyektif, tidak lagi ada ruang spekulasi karena selalu bisa dipastikan ada korelasi antara teks dan penerapan. Proses hukum menjadi ruang yang bisa diprediksi secara obyektif dan rasional oleh semua orang.

Proses yang demikian itulah, yang memungkinkan terjaminnya "keadilan umum". Semua orang merasa terlindungi, sehingga tidak lagi penting apakah si A orang kuat dan si B orang lemah, semua diperlakukan sama di depan hukum. Hukum menjadi fondasi hidup bersama *par excellent*.

Tidak kebetulan jika "Themis" menjadi lambang keadilan. Seorang putri anggun memegang timbangan dan pedang. Matanya ditutup, siap menakar kesalahan siapa saja, dan menghukum tiap orang yang melanggar hukum tanpa pandang bulu.

Di bawah naungan sang "putri adil", orang bisa menikmati rasa aman karena terlindungi dari kesewenang-wenangan, bisa menikmati kedamaian karena tidak mudah diganggu dan dicurangi orang lain, serta berkesempatan meraih keadilan karena yang salah pasti dihukum dan yang taat pasti dilindungi.

Itulah yang membuat orang respek pada hukum. Negara-negara beradab, bahkan memperlakukan simbol dan filosofi tersebut layaknya agama. "Barang suci" yang diyakini menjamin dan menghantar orang pada hidup damai, aman, adab, dan adil. Institusi dan orang yang dipercaya menjalankan hukum pun dihargai dan dihormati layaknya makhluk suci. Maka kita kenal ungkapan seperti "hakim yang mulia", "sidang yang mulia" dan sebagainya.

Pasti bisa

Inti semua itu adalah, *law enforcement* yang prima merupakan prasyarat mengakhiri ratapan dewi keadilan. Seluruh anak bangsa sangat butuh penegakan hukum yang dihiasi senyuman bahagia "sang putri adil".

Tapi memang harus diakui, *law enforcement* yang prima butuh pimpinan institusi dan aparat yang visioner, kompeten, bersih, tegas, dan responsif. Ini prasyarat bagi terbangunnya tata kerja/ manajemen yang transparan dan akuntabel. Untuk mendukung maksimalisasi kinerja, maka sokongan kesejahteraan, dana, serta sarana/prasarana mutlak diperlukan.

Semua itu, pasti bisa dilakukan asal ada kemauan bersama semua pihak, untuk berkorban dan berbuat yang terbaik bagi rakyat dan bangsa ini yang sudah lama merindukan kehadiran hukum yang berwibawa dan membawa keadilan bagi semua orang.

Alangkah indahnya, jika di tahun yang baru, tahun 2010, dunia hukum mengandung “sang putri adil”, sehingga ratapan anak negeri tidak berlanjut menjadi petaka di tanah negeri.

13 PATOLOGI HUKUM

Tradisi mempelajari “hukum yang sehat”, *law in books*, menyebabkan orang hukum kurang *care* pada masalah patologi hukum.

Padahal hampir tiap hari, gejala penyakit hukum muncul silih berganti lewat ragam kasus manipulasi aturan, komersialisasi hukum, serta aneka ketidakadilan dalam proses hukum. Sekalian itu cenderung dibiarkan lewat begitu saja, karena dianggap bukan materi pokok yang wajib dialami orang hukum.

Anggapan yang demikian, diduga ada hubungan dengan kuatnya pengaruh positivisme-yuridis dalam pendidikan hukum selama ini. Dalam tradisi intelektual yang demikian, hanya “aturan sehat” yang patut dikaji, sedangkan ‘aturan yang sakit” dan soal-soal lain seperti institusi penegak hukum, aparat, manajemen, sarana/prasara dan lain sebagainya, dianggap bukan wilayah kajian hukum.

Lepas dari pro kontra mengenai tradisi yang demikian itu, yang pasti bahwa patologi terjadi dalam seluruh komponen sistem hukum, yaitu substansi (aturan perundangan), struktur (insititusi, aparat, manajemen, dll), dan budaya (nilai-nilai dan sikap terhadap hukum).

Patologi substansi

Patologi substansi hukum, mudah kita temukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain (yang sederajat maupun yang lebih tinggi) sehingga pelanggaran peraturan yang satu dibenarkan oleh peraturan yang lain; sanksi yang tidak *equivalen*

dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, serta tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional/ tidak produktif dan mengalami resistensi.

Penyebab patologi tersebut bisa beragam, namun yang dominan adalah: Pertama, tawar-menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan golongan di parlemen, sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif.

Kedua, praktek politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap menyuap (*political bribery*), utamanya menyangkut perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya muncul peraturan yang elastis dan multi tafsir serta tumpang-tindih dengan aturan lain, sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan. Sering pula ancaman sanksinya dirumuskan begitu ringan sehingga tidak memberatkan pihak yang berkepentingan.

Ketiga, motif sebuah aturan sering berangkat dari reaktif-emosional sesaat tanpa pertimbangan matang mengenai relevansi dan signifikansinya dalam konteks yang lebih luas. Kadang peristiwa tertentu yang kebetulan dihebohkan media massa, dijadikan dasar kemunculan suatu peraturan. Akibatnya, bukan saja isinya yang kontroversi dan muatannya yang sangat parsial, tetapi juga berumur pendek. Belum seumur jagung, sudah diganti.

Keempat, pembuatan draft akademik suatu peraturan sering dilakukan tergesa-gesa dan hanya dianggap sebagai sebuah proyek legal drafting. Akibatnya terjadi distorsi terhadap muatan suatu aturan yang sebetulnya jauh lebih luas dan kaya yang membutuhkan pengkajian yang matang dan harus melibatkan sebanyak mungkin *expert* yang terkait. Karena tidak didukung kompetensi legislasi yang memadai, maka pembahasan di parlemen tidak banyak menolong untuk menyempurnakan isi draft dimaksud, apalagi penyerapan aspirasi dan masukan publik kurang dikelola secara efektif dan maksimal.

Kelima, kecenderungan copy-paste suatu peraturan di negara lain tanpa memperhatikan kondisi riil dan konteks menyeluruh dari persoalan yang diregulasi. Aturan hasil copy-paste, tentu saja akan lebih banyak memunculkan kontradiksi dan konflik ketimbang memenuhi maksud yang sebenarnya.

Patologi struktur

Aturan yang tidak mutu, akan menjadi lahan penyelewengan dalam struktur yang patologis. Struktur yang patologis ditandai oleh struktur organisasi yang boros dan tidak efisien; tata kerja yang tidak transparan dan tidak akuntabel; kepemimpinan dan aparat yang korup; tidak tersedia mekanisme kontrol mutu untuk setiap pelaksanaan tugas; sistem rekrutmen yang tidak berbasis keunggulan intelektual dan integritas; penempatan personil yang tidak berdasarkan keahlian; lemahnya pengawasan; kurangnya disiplin; serta minimnya penerapan reward and punishment.

Dalam struktur yang tidak sehat, maka proses *law enforcement* tidak akan berjalan baik, bahkan akan mengalami aneka distorsi. Wujud distorsi yang paling sering terjadi adalah mempermainkan dan memperdagangkan proses hukum. Hampir seluruh tahap dan fase dalam proses hukum bisa ditekek-tekek sesuai pesanan, dan aturan yang rumusannya kabur, elastis, dan tumpang-tindih menjadi lahan subur untuk dimainkan. Suasana proses hukum seperti ini, pastilah menyulut serba neka naluri cari selamat, aji mumpung, ingin menang, yang ujung-ujungnya mudah diperkirakan, yakni transaksi tawar-menawar layaknya jual-beli di pasar.

Patologi budaya

Struktur yang patologis, pada gilirannya menjadi wadah pembiakan budaya yang patologis juga. Kebiasaan menyalahgunakan kekuasaan, lemahnya komitmen tugas, longgarnya nilai-nilai profesionalisme, menipisnya rasa malu, disiplin rendah, kebiasaan suap menyuap, serta meluasnya sikap permisif, merupakan sebagian contoh dari patologi budaya dalam institusi hukum.

Seperti juga patologi struktur, maka patologi budaya hukum akan berimbas pada merebaknya penegakan hukum yang korup. Kelanjutan dari proses hukum yang korup akan berimplikasi pada tiga hal.

Pertama, masyarakat akan terbiasa menganggap hukum sebagai komoditas yang dapat diperjual-belikan, sehingga tidak lagi respek pada hukum.

Kedua, akan muncul kekecewaan kolektif yang akan berkembang menjadi perlawanan dan anti-pati terhadap hukum, berikut segala implikasi yang menyertainya.

Ketiga, cepat atau lambat, kekecewaan terhadap hukum berpotensi memicu lahirnya budaya kekerasan dan budaya main hakim sendiri karena masing-masing orang menempuh jalan sendiri menyelesaikan masalah.

Harapan

Sudah saatnya komunitas hukum memberi perhatian serius pada persoalan patologi hukum, berikut pengembangan ilmu untuk mengobatinya. Mungkin perlu mencontoh cara orang kedokteran menangani kesehatan. Bagi orang medis, "sehat" merupakan produk dari proses eliminasi penyakit. Oleh karena itu, pertama-tama fokus perhatian diarahkan pada pengetahuan/ilmu tentang sumber/penyebab potensil suatu penyakit, tempat/kodisi yang rawan penyebaran penyakit, pola-pola penyebarannya, serta gejala-gejala tiap penyakit yang muncul pada tubuh manusia.

Dengan mengetahui semua itu, maka upaya pencegahan dapat dilakukan dengan tepat, serta tindakan pengobatan bisa dilakukan secara efektif.

Mengingat sebaran patologi hukum terjadi pada semua komponen sistem hukum, dan sangat berpengaruh pada proses penegakan hukum, maka dalam rangka terpeliharanya hukum yang sehat di negeri ini, sudah waktunya materi patologi hukum menjadi bagian dari kurikulum di fakultas hukum.

KEKERASAN KOLEKTIF: SEBUAH EKSPLORASI UMUM

Prolog

Kekerasan kolektif di Indonesia sering terjadi berulang. Sejak Orde Baru runtuh, kekerasan kolektif seolah menjadi alat artikulasi kepentingan berbagai kelompok. Lembaga dan aturan hukum, bahkan institusi-institusi resmi lainnya seolah tidak mampu mengendalikan kekerasan yang terjadi, baik terhadap sesama anggota masyarakat maupun terhadap negara.

Seperti diketahui, masa-masa menjelang runtuhnya Orba, hukum dan ketertiban (*law and order*) nyaris tidak berperan dalam menata proses pengelolaan negara-bangsa-masyarakat. Kekerasan yang terjadi, mengambil bentuk konflik horisontal dan konflik vertikal. Yang horisontal mewajah dalam kekerasan yang ditujukan kepada sesama anggota masyarakat. Sedangkan bentuk kedua—konflik vertikal, khusus antara masyarakat dan negara—ditandai oleh kemarahan massa terhadap aparat dan institusi negara.

Ragam Perspektif

Banyak perspektif dikemukakan untuk menjelaskan dua bentuk konflik kekerasan dimaksud (horisontal dan vertikal). Ada yang mengaitkan dengan faktor sejarah radikalisme di masa lalu¹⁰⁴. Ada juga yang menduga bahwa faktor suku, agama, ras, dan antar golongan yang menjadi akar penyebab fenomena tersebut¹⁰⁵. Kemudian tidak sedikit pula yang menganggap

¹⁰⁴ M. Hari Mulyadi, *et al*, *Runtuhnya Kerajaan "Kraton Alit" (Studi Radikalisme Sosial "Wong Sala" dan Kerusuhan Mei 1998 di Surakarta)*, Solo: LPTP, 1999.

¹⁰⁵ Lih Ignas Kleden, "Stratifikasi Etnis dan Diskriminasi", *Kompas*, 29 Agustus 1998; "SARA: Praktik dan Teori (I)", *Kompas*, 11 Desember 1998; "SARA: Praktik dan Teori (II)", *Kompas* 12 Desember 1998.

bahwa kesenjangan sosial antar penduduk merupakan elemen yang mempercepat eskalasi pembelahan sosial (segregasi sosial)¹⁰⁶.

Ada pula yang menyorot sebagai akibat pembangunan di masa Orde Baru yang salah dalam menerapkan kebijakan ekonomi, politik, sosial dan budaya, sehingga menimbulkan berbagai masalah pembangunan seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi dan pendapatan, marginalisasi dan lain sebagainya¹⁰⁷. Sumber sumber kerusuhan di masa Orba sering dianggap sebagai dampak dari masalah kecemburuan sosial dan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang¹⁰⁸.

Harus diakui, di masa lalu hubungan sosial maupun politik yang diwadahi oleh konsep suku, agama, ras dan antar golongan, sebenarnya menimbulkan dampak negatif bagi harmonisasi hubungan sosial dalam masyarakat¹⁰⁹. Tapi terkadang ada yang mereduksi seolah persoalan-persoalan sosial hanya mengerucut pada stigma pribumi dan nonpribumi¹¹⁰.

Jika sedikit cermat, sejak awal tahun 1990-an ada semacam gejala perubahan masalah sosial yang lebih kompleks dari pola pribumi berhadapan (*vis-a-vis*) non pribumi, menjadi pola penduduk asli berhadapan (*vis-a-vis*) pendatang seperti yang terjadi di Sambas, Kalimantan Barat, maupun pada awal-awal konflik yang terjadi di Ambon. Pola lainnya yang tumbuh adalah terjadinya pertentangan sosial berdimensi agama, Islam

¹⁰⁶ Sritua Arief & Adi Sasono, *Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1981; P4K UGM-Depag RI, "Perilaku Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu", Laporan Penelitian, Yogyakarta, 1997.

¹⁰⁷ Sritua Arief & Adi Sasono, *Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan, dan Kemiskinan Massal*, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1979; Anne Booth dan Peter McCawley, ed, *Ekonomi Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 1997; M. Sadli, *Landscape Ekonomi, Politik Krisis, dan Transisi*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.

¹⁰⁸ Tim Peneliti Universitas Tanjungpura, "Konflik Sosial di Kalimantan Barat: Perilaku Kekerasan Antar Etnik Dayak-Madura dan Melayu-Madura", Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2000.

¹⁰⁹ Lih Ignas Kleden, "SARA: Praktik dan Teori (I)", *Kompas*, 11 Desember 1998; "SARA: Praktik dan Teori (II)", *Kompas* 12 Desember 1998.

¹¹⁰ Khusus tentang Surakarta, lih Nurhadiantomo, *Konflik-Konflik Sosial Pri-Non Pri*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 200.

berhadapan (*vis-a-vis*) Kristen. Pola ini berkembang terutama pada daerah-daerah yang mempunyai keseimbangan pemeluk agama, sebagaimana terjadi di Ambon dan Mataram.

Di sisi lain, pola konflik juga dapat dihubungkan dengan konflik elite baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Pendekatan lain menjelaskan bahwa konflik dalam wujud kerusuhan sosial di Indonesia, tidak semata-mata produk (reproduksi) dari masyarakat lokal, tetapi didorong pula oleh adanya ulah kelompok luar seperti provokator, konflik elite, pengaruh informasi global, maupun pihak-pihak luar yang berkepentingan untuk mengacaukan kondisi sosial politik, ekonomi di tingkat nasional maupun lokal.

Pola-pola di atas, secara garis besar terjadi dalam Kerusuhan 14 Mei 1998. Dalam peristiwa itu misalnya, pola konflik yang bernuansa stigma pribumi dan non pribumi terjadi. Terdapat pula isu-isu kesenjangan sosial-ekonomi, isu agama, penyerangan terhadap fasilitas umum, perusakan harta milik elit kekuasaan, serta adanya aksi kekerasan yang terkoordinasi.

Berbagai hasil studi tersebut dengan masing-masing pendekatan yang digunakan, telah berhasil mengangkat berbagai aspek yang melatarbelakangi kerusuhan yang terjadi selama ini. Meski demikian, studi-studi tersebut belum berhasil memperlihatkan sifat kriminogen dalam berbagai bidang kehidupan yang ada dalam masyarakat. Padahal dari sisi kriminologi, setiap bentuk kekerasan selalu berbiak dari kondisi kriminogen yang mengitari peristiwa tersebut.

Kekerasan kolektif tidak akan terjadi apabila tidak didahului oleh faktor-faktor akselerator, maupun pemicu, meskipun di suatu daerah sudah ada sumber sumber masalah. Diasumsikan bahwa hubungan ketiga faktor (sumber masalah, faktor akselerator, dan pemicu) saling terkait antara satu dengan lainnya dan tidak saling berdiri sendiri.

Kekerasan Kolektif: Masalah Sosial

Nisbet melihat kekerasan kolektif sebagai masalah sosial. Menurut Nisbet, semua masalah sosial, memiliki anasir-anasir yang bersifat umum. Anasir-anasir itu adalah adanya sejumlah faktor struktural yang kait mengait dan kompleks¹¹¹. Sebagai masalah sosial, kekerasan kolektif tidak cukup dikaji dengan pendekatan-pendekatan psikologis. Selain lingkupnya yang terbatas dan parsial, pendekatan yang mencari akar kesalahan pada individu, juga akan mendorong pada penanganan masalah secara terbatas.

Menurut Tannenbaum¹¹², dengan hanya mencari masalah pada diri individu-individu, maka akan cenderung secara berlebihan mencari faktor-faktor yang dianggap negatif saja yang diduga terdapat pada diri seseorang, tanpa melihat kemungkinan pengaruh kondisi-kondisi struktural di luarnya. Kecenderungan yang demikian, menurut Tannenbaum, akan melihat kejahatan secara berlebihan (*"dramatization of evil"*) yang justru dapat memperkuat kecenderungan penyimpangan¹¹³. Kingsley Davis menyebut kecenderungan itu sebagai kekaburan melihat penyebab kejahatan (*evil cause-evil fallacy*)—yang menurutnya tidak obyektif dan patut dihindari¹¹⁴.

Untuk menghindari kesesatan tersebut, Ian Taylor menampilkan pendekatan yang lebih komprehensif. Menurut Taylor, pendekatan baru dalam usaha penelitian dan pemahaman ilmiah terhadap kejahatan, perlu mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (1). Akar kejahatan yang lebih luas, berupa kondisi-kondisi struktural dalam masyarakat. (2). Faktor-faktor pencetus kejahatan. (3). Dinamika sosial yang melatarbelakangi kejahatan. (4). Reaksi sosial terhadap kejahatan. (5). Respons

¹¹¹ A. Nisbet, R.A, 1961, "The Study of Social Problem", dalam R.K. Merton & R.A. Nisbet, *Contemporary Social Problems*, New York: Harcourt, Brace & World, Inc, 1961, hal. 3.

¹¹² F. Tannenbaum, *Crime and The Criminology*, Boston: Ginn, 1938.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ A.K. Cohen, "Juvenile Delinquency and The Social Structure", Ph.D Thesis, Harvard University, 1951, hal. 5-13

pelaku terhadap kontrol sosial. Menurut Taylor, arah dan persistensi kejahatan harus secara konsisten dikaji dalam ruang-lingkup analisis teoretik tersebut, seraya secara dialektis dijelaskan satu sama lain.

Searah dengan Taylor, Smelser menyebut enam faktor penentu. Setiap faktor, apabila tidak melibatkan faktor yang berikutnya tidak akan melahirkan kekerasan kolektif¹¹⁵.

Pertama, pendorong struktural (*structural conduciveness*), yaitu kondisi struktural masyarakat yang mempunyai potensi bagi timbulnya kekerasan kolektif.

Kedua, ketegangan struktural (*structural strain*), yaitu kondisi ketegangan yang diakibatkan oleh kenyataan struktur masyarakat seperti ketidakpastian, penindasan, konflik, kesenjangan yang potensiil bagi tumbuhnya kekerasan kolektif.

Ketiga, pertumbuhan dan penyebarluasan kepercayaan umum, yakni proses ketika ketegangan struktural bermakna bagi calon pelaku. Ketegangan struktural sudah dirasakan sebagai realitas, kemudian disebarluaskan menjadi kepercayaan umum, dan selanjutnya diidentifikasi sumber-sumber ketegangan maupun cara-cara untuk mengatasi ketegangan tersebut.

Keempat, faktor-faktor pencetus (*precipitating factors*) merupakan faktor situasional yang menegaskan pendorong struktural, ketegangan struktural, dan kepercayaan umum tentang sumber ketegangan yang memicu timbulnya tingkah-laku kolektif. Faktor pencetus bila tidak dilatarbelakangi oleh adanya pendorong struktural, ketegangan struktural dan penyebarluasan kepercayaan umum, tidak akan menghasilkan kekerasan kolektif.

Kelima, mobilisasi pemeranserta untuk bertindak, yakni suatu kondisi lanjutan bila tahap satu hingga 4 terjadi agar kekerasan kolektif terlaksana. Di sini peran pimpinan memobilisasi orang dan menggerakkan kolektiva menjadi penting. Keenam, lemahnya tokoh pengendali sosial yang disegani.

¹¹⁵ N.J. Smelser, *Theory of Collective Behavior*, New York: The Free Press, 1962, hal. 15-17.

Sejatinya, secara sosiologis kekerasan kolektif merupakan wujud konflik sosial karena antagonisme atau perbedaan di berbagai aspek dalam kehidupan bersama. Menurut penganut teori konflik, perbedaan-perbedaan sosial tidak mungkin bisa dihindari, tidak mungkin ada kelompok lapisan atas jika tidak ada lapisan bawah dan menengah. Bahkan dalam pandangan Karl Marx, masyarakat terkonfigurasi dalam dua kelas yang saling berbenturan¹¹⁶, yaitu masyarakat lapisan atas (pemilik modal) dan lapisan bawah (pekerja).

Mengapa terjadi benturan kepentingan? Karena adanya kelas-kelas yang berbeda kepentingan, yakni kelas atas dan kelas bawah. Menurut Marx, cara berproduksi dalam masyarakat yang senantiasa terkonfigurasi dalam bentuk 'yang berkuasa' (pemilik modal) dan 'yang dikuasai'¹¹⁷ (non pemilik modal/buruh).

Maka menurut Marx, ekonomi merupakan 'struktur bawah' yang memberi bentuk dan corak pada semua yang ada pada 'struktur atas'. Oleh karena itu, hukum, sistem politik, corak budaya, bahkan struktur masyarakat, sebenarnya tidak lain adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada di baliknya. Tidak ada satupun peristiwa sejarah di dunia ini, yang tidak dapat dijelaskan dengan kategori-kategori kepentingan ekonomi. Perang, revolusi, pemberontakan, kekerasan, bahkan penjajahan selalu mempunyai motif-motif ekonomi¹¹⁸.

Jadi ekonomi menentukan kelas-kelas sosial. Keanggotaan dalam kelas sosial, menentukan kepentingan orang. Sedangkan kepentingan, menentukan apa yang dicita-citakan, apa yang dianggap baik dan buruk. Menurut Marx, seseorang akan selalu menganggap baik apa yang menjamin eksistensi serta kepentingannya, dan menganggap buruk apa yang mengancamnya. Dengan kata lain, yang dinilai baik adalah yang

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Lih Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx*, Jakarta: Gramedia, 2000, hal. 141.

¹¹⁸ Lih Eka Darmaputera, *Etika Sederhana Untuk Semua*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, hal. 112.

dirasakan sebagai peningkatan kualitas hidup, sedangkan yang merendahnya dianggap buruk.

Tetapi kualitas hidup, demikian Marx, ditentukan oleh kedudukan dalam masyarakat, terutama oleh apakah kita termasuk kelas yang beruntung atau kelas yang tidak beruntung. Kelas pemilik/berpunya adalah kelas yang beruntung, sedangkan tak mempunya/buruh atau pekerja adalah kelas yang tidak beruntung. Hubungan antara kelas tersebut menurut Marx merupakan hubungan kekuasaan dan eksploitasi. Kelas yang kuat menguasai dan mengeksploitasi kelas yang lemah¹¹⁹.

Karena kepentingan kelas atas dan kelas bawah secara obyektif bertentangan, mereka juga akan mengambil sikap dasar yang berbeda terhadap perubahan sosial. Kelas pemilik dan kelas-kelas atas pada umumnya cenderung bersikap konservatif dan anti perubahan, sedangkan kelas bawah yang tidak/kurang beruntung akan bersikap progresif dan revolusioner. Kelas atas sudah berkuasa. Ia hidup dari pekerjaan kelas bawah. Karena itu, kelas atas secara hakiki berkepentingan untuk mempertahankan kelanggengan (*status quo*) untuk menentang segala perubahan dalam struktur kekuasaan. Mengingat mereka sudah mapan dalam kondisi kelasnya, maka setiap perubahan dirasa mengancam kedudukan mereka itu¹²⁰.

Sebaliknya, kelas-kelas bawah berkepentingan terhadap perubahan. Karena mereka tertindas, setiap perubahan selalu diimpikan membawa kemajuan, karena bagi mereka, setiap perubahan mesti berupa pembebasan. Kepentingan obyektif terakhir kelas-kelas bawah, menurut Marx adalah, pembongkaran kekuasaan kelas atas. Begitu kepentingan kelas bawah yang sudah lama tertindas mendapat angin, maka kekuasaan kelas penindas mesti dilawan. Namun kelas atas—karena ia kelas atas—berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya. Maka kelas atas tidak pernah mungkin merelakan perubahan

¹¹⁹ Dikutip dari Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx...*, Op. Cit, hal. 140.

¹²⁰ *Ibid*, hal. 118.

sistem yang dinikmatinya, karena perubahan itu niscaya mengakhiri kenikmatan dan perannya sebagai kelas atas¹²¹. Persis di titik inilah terjadinya benturan, baik yang tersembunyi (*laten*) maupun nyata (*manifes*).

Dalam produksi sosial kehidupan manusia, tiap orang memasuki hubungan-hubungan tertentu yang mutlak dan tidak tergantung pada kemauan mereka. Hubungan-hubungan ini sesuai dengan tingkat perkembangan tertentu tenaga-tenaga produktif materialnya. Jumlah seluruh hubungan-hubungan produksi ini, merupakan struktur ekonomi masyarakat—dasar nyata dimana di atasnya timbul suatu 'struktur atas' yuridis maupun politis, dan dengannya bentuk-bentuk kesadaran sosial tertentu bersesuaian. Cara produksi kehidupan materil mengkondisikan proses kehidupan sosial, politik, hukum, dan ideologi pada umumnya. Menurut Marx, siapapun yang menguasai ekonomi, maka akan menguasai manusia¹²².

Dalam konteks ini, Marx mengintroduksi teori tentang 'negara kelas'. Menurutnya, negara secara hakiki merupakan negara kelas, artinya negara dikuasai langsung ataupun tidak langsung oleh kelas-kelas yang menguasai bidang ekonomi. Karena itu bagi Marx, negara bukanlah lembaga netral yang mengatur masyarakat secara tanpa pamrih, melainkan alat dalam tangan kelas-kelas atas. Itu pula sebabnya, negara bukanlah 'seorang' wasit netral yang melerai perselisihan-perselisihan yang timbul dalam masyarakat secara adil. Negara juga tidak senantiasa mengusahakan kesejahteraan umum. Dalam banyak hal, selalu berpihak pada mereka yang kuat¹²³ (kelas atas).

Maka kebanyakan kebijakan-kebijakan negara akan menguntungkan kelas-kelas atas. Negara dapat saja bertindak demi kepentingan seluruh masyarakat, misalnya dengan membangun sarana transportasi, menyelenggarakan persekolahan umum, dan melakukan penindakan terhadap tindak kriminal. Tapi

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Eka Darmaputera, *Etika Sederhana...*, *Op. Cit*, hal. 113.

¹²³ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx...*, *Op. Cit*, hal. 120.

kata Marx, tindakan tersebut pun demi kepentingan kelas atas, karena kelas ataspun tidak dapat mempertahankan diri, apabila kehidupan masyarakat pada umumnya kacau. Kalau sekali-sekali negara mengadakan perbaikan-perbaikan sosial, hal itu adalah untuk menenangkan rakyat dan untuk membelokkan perhatian masyarakat kelas bawah dari tuntutan-tuntutan perubahan yang lebih fundamental—yang potensial mengancam kelas atas¹²⁴.

Perspektif negara kelas dapat menjelaskan mengapa yang biasanya menjadi korban pembangunan adalah rakyat kecil, mengapa pencuri kecil sering dihukum lebih keras dari koruptor besar, dan mengapa prosentase orang kecil dalam penjara lebih dari mereka orang besar. Mesti bernama negara hukum, tetapi orang kecil tidak mempunyai akses terhadap hukum. Akibatnya orang besar terlindungi, sementara orang kecil tidak¹²⁵. Karena negara dianggap selalu merupakan negara kelas yang mendukung kelas-kelas atas, maka negarapun termasuk lawan dari kelas bawah.

Jika teori Marx berbicara tentang motif ekonomi di balik sebuah konflik, maka teori konflik Dahrendorf lain lagi. Ralf Dahrendorf memunculkan penjelasan yang lebih luas dari penjelasan serba ekonomi dari Marx. Dahrendorf mengajukan dasar baru bagi pembentukan kelas, sebagai pengganti konsepsi pemilikan sarana produksi Marx sebagai dasar perbedaan kelas itu. Menurutnya, hubungan-hubungan kekuasaan (*authority*) menyediakan unsur-unsur bagi kelahiran kelas¹²⁶. Terdapat dikhotomi antara mereka yang berkuasa dengan mereka yang dikuasai. Dengan kata lain, beberapa orang turut serta dalam struktur kekuasaan, sedangkan yang lain tidak. Beberapa orang memiliki kekuasaan, sedang yang lain tidak¹²⁷.

¹²⁴ *Ibid*, hal. 121.

¹²⁵ *Ibid*.

¹²⁶ Ralf Dahrendorf, *Class And Class Conflict In Industrial Society*, Stanford, Calif: Stanford University Press, 1959, hal. 61.

¹²⁷ *Ibid*.

Dahrendorf mengakui terdapat perbedaan di antara mereka yang memiliki sedikit dan banyak kekuasaan. Perbedaan dalam tingkat dominasi itu, dapat dan selalu sangat besar. Tetapi pada dasarnya tetap terdapat dua sistem kelas sosial, yaitu mereka yang berperan serta dalam struktur kekuasaan melalui penguasaan dan mereka yang tidak berpartisipasi melalui penundukan¹²⁸.

Perjuangan kelas yang dibahas Dahrendorf lebih berdasarkan kekuasaan daripada pemilikan sarana-sarana produksi. Dalam masyarakat industri modern, pemilik sarana produksi tidak sepenting mereka yang memiliki kekuasaan. Dahrendorf berpendapat, bahwa setiap kelompok yang ditandai oleh pertentangan, terdapat ketegangan di antara mereka yang ikut dalam struktur penguasaan kekuasaan dan yang tunduk pada struktur itu. Sebagaimana dikatakan Dahrendorf, secara empiris, pertentangan kelompok mungkin paling mudah dianalisis bila dilihat sebagai pertentangan mengenai legitimasi hubungan-hubungan kekuasaan. Dalam setiap kelompok, kepentingan kelompok penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi keabsahan kekuasaannya, sementara kepentingan-kepentingan kelompok bawah melahirkan ancaman bagi ideologi ini, serta hubungan-hubungan sosial yang terkandung di dalamnya¹²⁹.

Dahrendorf berpendapat bahwa kekayaan, status ekonomi, dan status sosial, walau bukan merupakan determinan kelas, demikian menurut istilah yang ia pergunakan, benar-benar dapat mempengaruhi intensitas pertentangan. Ia menyetengahkan proposisi berikut: Semakin rendah korelasi antara kedudukan kekuasaan dan aspek-aspek status sosial ekonomi lainnya, semakin rendah intensitas pertentangan kelas, dan sebaliknya¹³⁰. Dengan perkataan lain, kelompok-kelompok yang menikmati status ekonomi relatif tinggi, memiliki kemungkinan yang rendah untuk terlibat dalam konflik yang keras dengan struktur

¹²⁸ *Ibid*, hal 173.

¹²⁹ *Ibid*, hal 176.

¹³⁰ *Ibid*, hal 218.

kekuasaan, daripada mereka yang terbuang dari status sosial, ekonomi, dan kekuasaan.

Keutamaan ekonomi versi Marx ataupun keutamaan kekuasaan versi Dahrendorf itu, sebenarnya merupakan dua unsur penting dari terbentuknya pelapisan sosial dalam teori 'stratifikasi sosial', di samping unsur prestise. Seperti diketahui, terdapat tiga unsur utama yang menentukan strata sosial dalam suatu masyarakat, yakni dimensi prestise, privilese, dan dimensi kekuasaan¹³¹.

Studi tentang stratifikasi sosial yang dikembangkan Vincent Jeffries dan H. Edward Ransford memperlihatkan kecenderungan yang bertalian dengan ketiga dimensi stratifikasi sosial itu. Mereka melihat dimensi stratifikasi sosial itu dalam kaitannya dengan Teori Konflik dan Fungsional.

Para ahli Teori Fungsional sering menonjolkan dimensi privilese, dan dimensi kekuasaan sangat kurang diperhatikan dan malah cenderung untuk diabaikan. Sebaliknya, para ahli Teori Konflik memberi perhatian utama pada dimensi kekuasaan. Sesudah itu baru memperhatikan dimensi privilese, dan yang terakhir adalah prestise.

Berbeda dengan Dahrendorf maupun Marx, Lewis Coser tampil dengan teori 'kambing hitam' di balik suatu konflik¹³². Coser merumuskan konflik sosial sebagai: pergumulan mengenai nilai-nilai dan klaim-klaim terhadap status, kuasa serta sumber-sumber yang langka, di mana tujuan dari lawan adalah menetralsisir, melukai atau menyingkirkan sama sekali saingannya.¹³³

Dalam membahas berbagai situasi konflik, Coser membedakan konflik yang realistik dari yang tidak realistik. Konflik yang realistik, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan

¹³¹ Lihat Max Weber, *Economy and Society*, 2 volumes, edited and translated in part by Guenther Torh and Claus Wittch, New York: Bedminister 1978, hal. 926-940.

¹³² Lewis Coser, *The Functions of Social Conflict*, New York: The Free Press, 1956, hal. 49.

¹³³ *Ibid*, hal. 8.

dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditunjukkan pada obyek yang dianggap mengecewakan. Para karyawan yang mengadakan pemogokan melawan manajemen merupakan contoh dari konflik realistik, sejauh manajemen memang berkuasa dalam hal kenaikan gaji serta berbagai keuntungan buruh lainnya.

Di pihak lain, konflik yang tidak realistik adalah konflik yang tidak berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonistis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak, dari salah satu pihak¹³⁴. Dalam masyarakat yang buta huruf, pembalasan dendam lewat ilmu gaib sering merupakan bentuk konflik non realistik, sebagaimana halnya dengan pengkambinghitaman yang sering terjadi dalam masyarakat yang telah maju¹³⁵.

Dalam hubungan-hubungan antar kelompok, pengkambinghitaman digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana seseorang tidak melepaskan prasangka mereka melawan kelompok yang benar-benar merupakan lawan, dan dengan demikian menggunakan kelompok pengganti sebagai obyek prasangka. Pemogokan melawan majikan, misalnya, dapat berupa sifat-sifat permusuhan tidak hanya sebagai akibat dari ketegangan hubungan antara buruh dan majikan, akan tetapi boleh jadi juga oleh karena ketidakmampuan menghilangkan rasa kecewa dan permusuhan terhadap kaum politisi dan penguasa¹³⁶.

Barisan pandangan kritis di atas memandang terjadinya konflik di dalam masyarakat disebabkan oleh dampak dan struktur sosial yang tidak seimbang di mana kelompok pemilik modal mengeksploitasi terhadap kelompok kelas bawah (kelas pekerja). Kondisi sosial yang tidak seimbang itu terus bertahan karena pada dasarnya kelas pemilik modal mampu mempertahankan dukungan dari kebijakan negara

¹³⁴ *Ibid*, hal. 103-104.

¹³⁵ Margareth M Poloma, *Teori Sosiaologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali, 1992, hal. 110.

¹³⁶ *Ibid*, hal. 111.

yang telah dikuasainya¹³⁷. Bahkan hukumpun, sebenarnya, dimiliki oleh para pemilik modal dan dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Kelas pemilik modal menguasai pula jaringan birokrasi pemerintahan negara baik sipil maupun militer.

Munculnya konflik antar kelompok sebenarnya bukanlah hasil dari hubungan kekuasaan struktural secara serampangan. Hubungan wewenang biasanya berbentuk hubungan antara supraordinat dan subordinat, hubungan atas-bawah. Setiap ada hubungan wewenang pasti ada unsur supraordinat—dengan perintah dan komando, peringatan dan larangan—mengendalikan perilaku subordinat. Pembagian wewenang adalah penyebab utama terbentuknya kelompok yang bertentangan. Selama kelompok subordinat atau kelas pekerja masih memiliki kesadaran palsu (*false consciousness*) atau belum memiliki kesadaran kritis terhadap kelas, maka konflik akan terus terpendam karena kelompok subordinat ini belum memiliki kesadaran akan ketimpangan yang terjadi¹³⁸.

Dalam konteks ini, Pareto mengkonstatasi bahwa sejarah adalah perjuangan memperebutkan kekuasaan yang tidak berkesudahan. Kelompok-kelompok dominan berusaha memelihara dan mempertahankan kedudukannya; kekuatan adalah faktor terpenting dalam mempertahankan stabilitas. Kekerasan diperlukan untuk memulihkan keseimbangan sosial jika keseimbangan tersebut terganggu¹³⁹.

Gramsci mengajukan pentingnya peranan ideologi sebagai faktor dalam perjuangan kelas¹⁴⁰. Dalam perjuangan kelas dan

¹³⁷ Lih Riza Sihbudi & M. Nurhasim (ed), *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*, Jakarta: Grasindo, 2001, hal. 11.

¹³⁸ *Ibid*, hal. 11-12.

¹³⁹ James H. Meisel (ed) *Pareto and Mosca*, New York: Prentice, 1965, hal.1. Hal ini dijelaskan kembali oleh Robert H. Lauer dalam bukunya *Perspective on Social Change*, yang telah diterjemahkan menjadi *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

¹⁴⁰ Richard Bellami, *Modern Italian Social Theory: From Pareto to The Present*, yang diterjemahkan oleh Vedi R. Hadiz dengan judul *Teori Sosiologi Modern: Perspektif Italia*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal. xi.

perubahan sosial diperlukan peningkatan kesadaran ideologi, karena ideologi yang dimiliki oleh kelas bawah tidak hanya menganut ideologinya sendiri, namun secara tidak sadar ideologi tersebut telah terbangun oleh ideologi kelas dominan. Budaya dominan dan kelas menengah-atas, juga telah membentuk budaya kelas buruh, melalui pendidikan sekolah dan berbagai aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat, mencerminkan kuatnya kelas dominan. Proses ideologisasi di kalangan kelas pekerja akan membangkitkan kesadaran kelas dan mengurangi kesadaran palsu.

Konflik yang menggunakan kekerasan merupakan suatu realitas yang tidak membutuhkan pembenaran moral, karena kekerasan mengikuti ketentuan tidak rasional dan sifat bawaannya sendiri¹⁴¹. Kekerasan bahkan pada sebagian kalangan sudah menjadi ideologi, gaya hidup dan budaya yang sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Albert K. Cohen menyebutnya dengan sub-budaya kekerasan¹⁴². Bahkan menurut Shaw dan McKay, tidak jarang kekerasan itu diwariskan¹⁴³. Namun menurut Tilly (*et al*), kekerasan kolektif sesungguhnya melambangkan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan, dan bukan akibat kebobrokan sosial, kemelaratan materi, atau tindakan tidak rasional¹⁴⁴.

Talcott Parsons sebagai penganut teori struktural-fungsional, melihat secara agak berbeda dengan kubu kritis di atas. Konflik bagi Parsons terbilang persoalan yang melekat dalam pengambilan keputusan karena adanya perbedaan pilihan, keinginan, dan kepentingan¹⁴⁵. Pengambilan pilihan

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Albert K. Cohen, "The Delinquent Subculture", dalam Marvin E. Wolfgang, *The Sociology of Crime and Delinquency*, New York: John Wiley and Sons Inc., 1970, hal. 286-291.

¹⁴³ Clifford R. Shaw and Henry D. MacKay, "Cultural Transmission" dalam buku Marvin E. Wolfgang, *Ibid*, hal. 225-232.

¹⁴⁴ Charles Tilly, *et al*, *Rebellious Century 1830-1930*, Cambridge: Harvard University Press, 1975.

¹⁴⁵ Talcott Parsons & Edward Shils, eds., *Toward A General Theory of Action*, Cambridge and London: Harvard University Press, 1976.

itu tergantung pada norma, realitas berpikir, dan argumentasi rasional maupun irasional seseorang. Menurut Talcott Parsons, pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh berbagai kendala normatif maupun situasional. Seseorang akan menghadapi kepentingan pribadinya untuk mencapai tujuannya dan alternatif-alternatif apa yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Seseorang akan menghadapi faktor situasi yang mempengaruhi pemilihan keputusannya¹⁴⁶.

Konflik antar kelompok juga sangat ditentukan oleh bangunan nilai dan penggunaan simbol yang berbeda antar kelompok tersebut sehingga menimbulkan penafsiran dan rasa yang berbeda untuk dihargai atau menghargai. Menurut pandangan Talcott Parsons, setiap masyarakat harus dipandang secara integratif, dan perilaku sosial suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh nilai dan kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan dan pola-pola lain dapat menjiwai kepribadian, sehingga mempengaruhi struktur kebutuhan yang selanjutnya menentukan kehendak seseorang atau kelompok dalam menerapkan peranan sosialnya.

Dalam pandangan Parsons setiap orang atau kelompok akan dihadapkan kepada variabel pola (*pattern variables*)¹⁴⁷ yang dikotomis, yaitu: (1). afektivitas-netralitas, (2). perluasan-kekhususan, (3). universalisme-partikularisme, (4). prestasi-askripsi, (5). pribadi-kolektivitas. Dikotomi-dikotomi tersebut sebagai orientasi nilai yang membatasi kaidah-kaidah suatu sistem sosial dan proses pengambilan keputusan.

Konflik antar kelompok sering kali timbul karena adanya sejarah persaingan, prasangka dan rasa benci, baik itu sifatnya pribadi, politis, maupun ideologis yang melatarbelakanginya. Misalnya untuk memahami konflik di Ruanda, harus memahami bagaimana penguasa kolonial Belgia telah membelah masyarakat

¹⁴⁶ Lihat dalam Paul Doyle Johnson, *Teori Sosiologi Modern dan Klasik*, terjemahan Robert MZ Lawang, Jakarta: Gramedia, 1991.

¹⁴⁷ Lihat dalam Margareth M. Poloma, *Teori Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali, 1992, hal. 174-175.

Ruanda menjadi kelompok Tutsi dan Hutu dengan memiliki keistimewaan (*priviledge*) yang berbeda¹⁴⁸.

Bangunan konflik bisa diciptakan oleh kelompok luar maupun hubungan sosial yang tidak berjalan harmonis. Konflik yang diciptakan oleh kelompok luar di masa-masa lalu di Indonesia dilakukan oleh pemerintah kolonial yang memiliki kepentingan untuk bisa membangun hegemoni atas daerah jajahannya berusaha membangun pertentangan konflik di antara warga negara jajahan agar tidak terbangun kesatuan wilayah¹⁴⁹. Perpecahan di antara warga, etnik, dan agama akan memudahkan melakukan intervensi kekuasaan. Politik pecah-belah (*divide et impera*) dijadikan sebagai alat untuk melakukan penguasaan terhadap wilayah spasial maupun primordial. Beberapa wilayah spasial di negara-negara jajahan berhasil ditundukkan karena wilayah primordial masyarakat juga diintervensi, misalnya terjadinya Perang Paderi di Sumatera Barat, karena tokoh-tokoh masyarakat lokal diintervensi oleh pemerintahan kolonial untuk tidak membangun suatu kesepakatan bersama dalam penguasaan pengaruh.

Konflik, menjadi komoditas yang paling laku untuk dieksploitasi demi kepentingan tertentu. Beberapa daerah di Indonesia disinyalir dilakukan oleh berbagai pihak yang ingin menutupi kesalahan di masa lalu. Dengan adanya konflik tersebut diharapkan akan tercipta instabilitas kekuasaan dan pemerintahan yang sah. Indikatornya adalah konflik terjadi secara rapi dan simultan, dan para organisatornya dipastikan adalah yang memiliki dana kuat, jaringan yang terorganisasi dan mengenal kelemahan hukum dan kemampuan jumlah aparat¹⁵⁰.

Kondisi kota juga dapat memicu konflik. Beban kota yang dilatarbelakangi masuknya (*imigration*) beragam etnik,

¹⁴⁸ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, hal. 139.

¹⁴⁹ Ongkhoham, "Bentuk Negara di Indonesia dan Aspek Internasionalisasi", dalam *Prisma -8*, 1984, hal.18-33.

¹⁵⁰ Riza Sihbudi & M. Nurhasim (ed), *Kerusuhan Sosial...*, Op. Cit, hal. 14.

agama, golongan, dan kelompok, memang dapat berpotensi menimbulkan konflik yang tak terelakkan. Bentuknya potensi konflik itu bisa berupa ketegangan cara pandang, penggunaan simbol, dan lain sebagainya. Entitas kelompok kecil menjadi dominan sementara entitas kelompok besar adalah sebagai ancaman eksistensi kelompok kecil. Tidak hanya pada pola komunikasi sosial, juga pada pola pemukiman didasarkan *out-group* dan *in-group*¹⁵¹. Hal ini tampak pada beberapa bentuk pengelompokan perumahan di kota-kota besar yang menunjukkan adanya entitas kelompok sosial berdasarkan latar belakang budaya dan etnik. Di Jakarta ada Kampung Melayu, Kampung Bugis, Kampung Makasar, Kampung Jawa, Kampung Ambon, dan lain-lain. Di kota-kota lain juga terdapat penamaan wilayah lokal berdasarkan etnis.

Dalam suatu studi tentang kota disebutkan bahwa kota-kota yang muncul di Indonesia, termasuk Jakarta, adalah layak disebut dengan "kota kampung besar". Kampung yang besar, yang mencirikan realitas kehidupan kampung yang tanpa terencana secara baik. Kota sangat sulit dikendalikan keteraturannya, karena masing-masing pihak yang ada di kalangan birokrasi pemerintahan, lebih mementingkan kepentingan primordial berdasarkan etnis.

Pada satu sisi, kampung yang makin besar ini akhirnya tidak bisa menolak kedatangan masyarakat yang berasal dari wilayah kampung-kampung (desa-desa) di sekitar kota-kota besar tersebut. Pada sisi yang lain, kota juga hanya menjadi milik elite politik dan ekonomi. Para konglomerat yang "dipelihara" oleh para penguasa diharapkan bisa melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan jalan memperbanyak sektor industri manufaktur dan jasa. Konglomerat dan penguasa di Indonesia bagaikan "bayi kembar siam" yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Para konglomerat hanya menjadi benalu, dan meningkatkan kekayaan, dengan cara memperoleh

¹⁵¹ *Ibid*, hal. 21.

proyek dari para penguasa, tanpa melalui suatu kompetisi yang terbuka¹⁵². Pola pembangunan *trickle down effect* yang diharapkan dapat menumbuhkan sektor-sektor ekonomi menengah dan bawah, ternyata hanya bagian khayal. Kelompok ekonomi bawah tetap menjadi terabaikan dan hanya menjadi korban pembangunan kota.

Hal ini terjadi di beberapa wilayah kota di Indonesia, sektor ekonomi kuat mengalahkan pengusaha ekonomi lemah—yang biasanya juga diasosiasikan pengusaha pribumi berhadapan (*vis a vis*) non pribumi (utamanya keturunan Tionghoa). Misalnya, para pedagang kaki lima disingkirkan dengan cara memberikan izin pendirian pasar swalayan yang megah. Pola penanganan masalah ekonomi informal yang melibatkan masyarakat kelas bawah di perkotaan menganut kebijakan “usir dan gusur demi kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kota”. Dalam konteks inilah munculnya ketegangan antara dua kubu ekonomi: kubu ekonomi formal (besar) dan kubu ekonomi informal (kecil).

Begitu juga dalam proses perekrutan tenaga kerja baik di sektor pemerintahan maupun swasta menunjukkan proses marginalisasi masyarakat kelas bawah. Kebijakan “perekrutan bebas tanpa pemberian keistimewaan khusus”, justru hanya merugikan kelompok penduduk setempat, karena penduduk setempat memiliki kemampuan yang terbatas. Sulitnya penduduk kelas bawah melakukan mobilitas vertikal di sektor pekerjaan, menimbulkan bangunan komunikasi antar kelompok didasarkan satu arah (*stereotype*). Inilah yang memungkinkan penduduk kelas bawah kurang rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap aset setempat¹⁵³. Dampak dari proses marginalisasi penduduk kelas bawah berakibat pada menguatnya pengelompokan masyarakat “kaya berhadapan (*vis a vis*) miskin”.

Konflik menurut Dahrendorf sangat dipengaruhi oleh peran para aktor dalam organisasi yang didukung oleh ideologi dan

¹⁵² Lih Hans-Dieter Evers, “Ekonomi Bayangan: Produksi Subsisten dan Sektor Informal”, dalam *Prisma-5*, 1991, hal. 24.

¹⁵³ Riza Sihbudi & M. Nurhasim (ed), *Kerusuhan Sosial...*, *Op. Cit*, hal. 24.

kepentingan tertentu¹⁵⁴. Bahkan Talcott Parsons menyebutkan bahwa konflik terjadi karena benturan-benturan kepentingan (perebutan status, kekuasaan, dan materi) dari para aktor yang ada. Asumsi yang melandasi konflik tersebut, karena setiap aktor yang ada dalam organisasi saling merebut tujuan tertentu, dan aktor-aktor itu memiliki cara untuk mencapai tujuan tersebut. Aktor-aktor dan kelompok yang berbeda tersebut, dihadapkan dengan sejumlah kondisi situasional tertentu yang bisa menimbulkan ketegangan sosial dan konflik yang terbuka¹⁵⁵.

Konflik di kalangan para aktor terutama elite politik ini akan selalu terjadi dalam setiap masyarakat dalam dua hal, yakni berkaitan dengan pertentangan kepentingan yang sama dalam pengembangan diri, dan pertentangan dalam kepentingan organisasi yang bersamaan untuk mengabaikan elite lain dari kelompok yang berbeda. Cara yang digunakan dalam suatu masyarakat yang normal, akan mengikuti aturan yang telah disepakati bersama dalam undang-undang yang berlaku. Namun ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan undang-undang yang berlaku karena akan mengalami kegagalan, maka dilakukan suatu cara yang ilegal¹⁵⁶. Cara-cara ilegal ini, salah satunya adalah kekerasan sebagai suatu reaksi atau cara melakukan perlawanan.

Kekerasan dilakukan secara kolektif akan membangkitkan rasa takut bagi kelompok lain yang dijadikan sebagai sasaran. Para anggota yang terlibat dalam konflik kolektif akan memunculkan suatu kesadaran baru, menumbuhkan keberanian, meningkatkan solidaritas. Individu-individu yang terlibat dalam konflik massa akan larut dalam berbagai perilaku di mana individu tidak mampu lagi melakukan kontrol terhadap dirinya. Gustave Le Bon menyebutkan bahwa ciri dari gerakan kolektif memiliki efek penularan (*contagion*) yang sangat cepat, seolah-

¹⁵⁴ *Ibid*, hal. 21.

¹⁵⁵ Pandangan Talcott Parsons tersebut dijelaskan oleh George Ritzer (1981), disadur oleh Ali Mandan, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Penerbit Rajawali, 1986.

¹⁵⁶ Robert K. Merton menjelaskan pandangan tentang konflik ini dalam Marvin E. Wolfgang, (*et.al*), *The Sociology...*, *Op. Cit.*

olah para anggota yang melakukan gerakan tersebut dihipnotis (*suggestability*), para anggota yang ada di dalamnya seakan-akan hilang identitas dirinya, yang muncul adalah identitas kelompok (*anonimity*)¹⁵⁷.

Epilog

Secara kriminologis, dalam masyarakat yang tidak sehat, masyarakat itu sendiri dapat merupakan penyebab utama kejahatan. Erich Fromm, mengungkapkan bahwa, tanpa didukung oleh tanah yang subur, air yang cukup, dan iklim yang cocok, sebuah benih akan membusuk dan mati. Demikian juga manusia, akan menjelma menjadi makhluk ganas—menyimpang dari hakikat asasinya yang suci—bila ia hidup di suatu “dunia” yang kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budayanya tidak memungkinkan ia mengembangkan potensi-potensi manusiawinya¹⁵⁸.

Potensi kriminogen bisa saja bersifat endemik dalam suatu lingkungan masyarakat, baik menyangkut dimensi budaya maupun dimensi hukum, politik dan alokasi sumber daya bersama¹⁵⁹. Asumsinya adalah krisis sosial, ekonomi, budaya dan politik suatu daerah mempunyai potensi besar bagi terjadinya ketegangan sosial maupun konflik (baik dalam kategori yang lunak maupun yang keras seperti kerusuhan)¹⁶⁰.

Sesuai dengan skema dasar “teori sistem”¹⁶¹, maka dapat dikatakan ada empat potensi disintegrasi dalam sebuah masyarakat.

¹⁵⁷ Gustave Le Bon, *The Crowd: A Study of the Popular Mind*, New York: The Viking Press, 1966, hal. 29-34.

¹⁵⁸ Eric Fromm, *Akar Kekerasan*, penerjemah Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.

¹⁵⁹ Bernard L. Tanya, “Meretas Konsep Integrasi Nasional”, *Makalah* pada Dialog Antar-Generasi, unjuk rasa atau protes; kedua, konflik politik yang keras seperti kerusuhan, huru-hara, dalam *Prisma* No 4, April 1994.

¹⁶⁰ Michael C. Hudson dan Charles Lewis Taylor mengkategorikan bentuk gerakan massa dalam dua macam, yaitu pertama, konflik politik yang lunak seperti demonstrasi, unjuk rasa atau protes; kedua, konflik politik yang keras seperti kerusuhan, huru-hara, dalam *Prisma* No 4, April 1994.

¹⁶¹ Talcott Parsons, *The Social System*, New York: The Free Press, 1951.

Pertama, adalah pada dimensi kultural. Di sini, disintegrasi terjadi karena tidak ada atau kurangnya kesepakatan mengenai asumsi-asumsi dasar (nilai bersama) di antara warga masyarakat. Ini yang dinamakan *disintegrasi nilai*. Nampaknya, banyak perbedaan primordial yang kini muncul ke permukaan, mencerminkan dimensi ini. Kurangnya kesepakatan dasar, juga telah mengakibatkan kurangnya kemungkinan untuk membangun suatu entitas politik yang kohesif.

Kedua, adalah disintegrasi norma, yaitu: ketika terdapat ketidaksepakatan mengenai "aturan main" bersama di antara kelompok masyarakat—ketika masing-masing kelompok mempertahankan aturan mainnya sendiri. *Ketiga*, adalah disintegrasi struktur, yakni terjadi konflik mengenai siapa yang mempunyai kendali terhadap lembaga-lembaga pengambilan keputusan yang menyangkut nasib semua unsur *nation*.

Keempat, adalah masalah yang timbul akibat tidak adanya kesepakatan mengenai bagaimana sumber-sumber daya bersama dialokasikan secara adil di antara segenap penghuni negeri.

Empat potensi disintegrasi itu saling terkait, yang satu mempengaruhi yang lain. Konflik pada tingkat kultural (primordial) misalnya, akan mempunyai dampak pada bidang lainnya dan dapat berkembang ke arah antagonisme menyeluruh dalam masyarakat. Dan konflik yang meliputi semua dari keempat dimensi itu, akan berakibat jauh lebih parah daripada konflik "yang sebagian". Dalam keadaan seperti itu, solidaritas dan kerjasama amat sulit tercipta, kalau tidak dikatakan akan saling membinasakan.

15

RAGAM REALITAS SOSIAL DAN PELUANG TEORISASI HUKUM

Sebagai bagian dari realitas sosial, maka hukum dapat didekati lewat optik teori sosial. Secara umum, teori-teori sosial bergerak sekitar empat tingkatan realitas (baik yang bersifat makro maupun mikro), yaitu realitas tingkat makro-obyektif, makro-subyektif, mikro-obyektif, dan mikro-subyektif. Perbedaan tingkat realitas itu (makro-mikro, obyektif-subyektif), hanya merupakan kebutuhan analisis.

Dimensi makro dan mikro, berkaitan dengan ukuran besar-kecilnya realitas atau unit analisis. Jika konsentrasinya berporos pada pola-pola umum kehidupan sosial, maka ia tergolong realitas tingkat makro. Tapi jika sebaliknya, perhatian ditujukan pada tindakan-tindakan individual, maka ia bersifat mikro. Sedangkan kontinum obyektif-subyektif, mengacu pada soal apakah fakta yang dikaji berupa sesuatu yang nyata-nyata ada dan berwujud material (seperti birokrasi, sistem ekonomi, teknologi dll), atautkah sesuatu yang adanya hanya dalam alam ide atau pengetahuan saja (seperti norma, nilai, keyakinan dll). Yang disebut pertama, terbilang realitas obyektif, sementara yang terakhir merupakan realitas subyektif.

Realitas makro-obyektif, menunjuk pada pola-pola struktural umum yang kasat mata dan berada terpisah dari diri manusia (seperti masyarakat, birokrasi, hukum, arsitektur dan lain sebagainya). Realitas makro-subyektif merupakan pola-pola struktural umum yang tidak kasat mata dan berada dalam pengetahuan manusia (seperti kultur, norma, dan nilai-nilai). Sementara realitas mikro-obyektif, menunjuk pada fakta-fakta berupa tingkah laku, aksi, dan interaksi sosial. Sedangkan realitas mikro-subyektif menunjuk pada berbagai konstruksi sosial

tentang kenyataan. Tentu saja untuk masing-masing tingkat realitas tersebut, dibutuhkan strategi teoritis yang *compatible* dengan hakikat realitas itu.

Realitas Makro-Obyektif

Kajian terhadap realitas di tingkat makro-obyektif, mau tidak mau harus memanfaatkan teori-teori yang berada dalam strategi teoritis 'fakta Sosial' seperti Teori Struktural Fungsional, Teori Sistem, dan Teori Sosiologi Makro. Asumsi dasar teori-teori tersebut adalah bahwa gagasan dan ide manusia, tidak lahir dari ruang kosong. Ia lahir sebagai respons terhadap berbagai kondisi dalam lingkungan obyektif di mana ia berada. Kondisi-kondisi dimaksud antara lain lingkungan fisik, tingkat teknologi, sistem organisasi ekonomi dan sebagainya.

Teori Karl Marx tentang determinasi ekonomi (teori infra-struktur dan supra-struktur), merupakan contoh paling teras dari pendekatan ini. Menurut Marx, infra-struktur menentukan corak supra-struktur. Elemen utama infra-struktur adalah ekonomi, sedangkan elemen supra-struktur antara lain hukum, sistem politik, corak sosial-budaya. Karena infra-struktur menentukan supra-struktur, maka pola hubungan ekonomi menentukan corak hukum, politik, dan sosial budaya suatu masyarakat. Dengan kata lain, hukum, ajaran agama, sistem politik, corak budaya, bahkan struktur masyarakat, sebenarnya adalah cerminan belaka dari sistem ekonomi yang ada di baliknya. Hubungan-hubungan ekonomi menjadi faktor determinan terhadap 'supra-struktur' yaitu kelembagaan-kelembagaan sosial non-ekonomi seperti hukum, ajaran agama, sistem politik, corak budaya, dan lain sebagainya. Semua unsur dalam supra-struktur, entah agama, hukum, politik, maupun ideologi, justru meneguhkan dan menjadi cerminan belaka dari apa yang terjadi dalam infra-struktur. Dengan menggunakan teori Marx, kita dapat menjelaskan mengapa perundang-undangan di bidang perburuhan sering menjadi sumber konflik antara buruh dan pemilik modal.

Realitas Makro-Subyektif

Berbeda dengan kajian tentang realitas makro-obyektif, studi terhadap realitas makro-subyektif (konsepsi-konsepsi abstrak dalam masyarakat) harus mengandalkan teori-teori yang terhimpun dalam strategi teoritis yang lebih idealis. Strategi teoritis ini berusaha menjelaskan ciri dasar kehidupan sosial dengan merujuk pada daya kreatif masyarakat menciptakan rangkaian gagasan umum dalam mengarahkan pola tingkah lakunya. Antropolog Shery Ortner (1974), menerapkan strategi teori ini untuk menjelaskan peranan jenis kelamin dalam berbagai kebudayaan manusia. Secara khusus ia menjelaskan mengapa wanita di hampir semua kebudayaan merupakan jenis kelamin yang tersubordinasi, bahkan aktivitas mereka dinilai rendah. Dengan bertolak dari klasifikasi *binary oppositions*—yang merupakan pola klasifikasi umum dalam semua masyarakat manusia, ia menemukan temuan menarik. Katanya, wanita diasosiasikan dengan alam, sedangkan laki-laki dengan kebudayaan. Wanita dilihat lebih dekat dengan alam, baik dari proses fisik maupun aktivitasnya. Wanita mengalami menstruasi, harus menyusui, dan memiliki hubungan dekat dengan anak-anaknya. Sebaliknya, laki-laki lebih dekat dengan berbagai aktivitas budaya, seperti politik dan agama (simbol kemampuan manusia mengatasi alam). Oleh karena itu, laki-laki dan segala aktivitas 'budayanya', lalu diasosiasikan lebih tinggi dari wanita. Teori serupa dikemukakan pula oleh Marshall Sahlins (1976a). Ia melakukan studi mengenai kebiasaan makan orang Amerika. Ia mengatakan bahwa daging sapi merupakan makanan kesukaan dan dinilai paling tinggi oleh orang Amerika kontemporer. Menurut temuannya, 'selera' itu ada kaitannya dengan asosiasi Indo-Eropa kuno yang mengaitkan sapi dengan kejantanan. Tidak seperti orang Indian dan Cina, orang Amerika tidak suka makan daging anjing. Mengapa? Oleh karena bagi orang Amerika anjing diasosiasikan sebagai sahabat dalam rumah tangga. Versi idealisme lain terdapat dalam tulisan-tulisan

Max Weber dan Talcott Parsons. Bagi Weber dan Parsons, setiap masyarakat merupakan jalinan makna, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut bersama. Kepercayaan dan nilai-nilai suatu masyarakat dapat membentuk cara pengorganisasian kehidupan sosialnya. Weber misalnya, mentesiskan kemajuan ekonomi kapitalis dalam masyarakat Barat, merupakan kontribusi nilai-nilai protestanisme. Jelas kiranya, dengan memanfaatkan strategi teori di atas, kita dimungkinkan untuk menjelaskan misalnya fenomena subodinasi perempuan dalam tata hukum selama ini, atau fenomena carok di Madura, serta fenomena-fenomena sejenis di daerah lain.

Realitas Mikro-Obyektif

Kajian terhadap realitas mikro-obyektif, lain lagi. Sesuai hakikat dari realitas yang dikaji (berupa tindakan sosial seorang individu yang penuh makna), maka strategi teoritis yang digunakan adalah strategi teori 'aksi sosial'. Asumsi dasar teori-teori tersebut adalah bahwa sampai derajat tertentu, manusia memiliki ruang untuk memaknai secara subyektif struktur obyektif yang ia hadapi, bahkan dapat membangun konstruksi subyektif terhadap realitas obyektif tersebut. Teori Aksi dari Talcott Parsons, adalah kerangka yang paling tepat menjelaskan realitas mikro-obyektif. Teori ini menawarkan penglihatan yang seimbang antara dimensi struktur (obyektif) dan pemaknaan individu (mikro). Menurut Parsons, seorang individu tidak mungkin lepas dari ikatan-ikatan struktur sosial di mana ia berada. Meski tidak mungkin lepas dari ikatan-ikatan struktur dan norma-norma sosial yang berlaku, namun seorang individu memiliki kemampuan untuk memilih berbagai alternatif tindakan secara aktif, kreatif, dan evaluatif yang memungkinkan tercapainya tujuan khas yang ia inginkan. Tindakan mana yang akan diambil sangat ditentukan oleh jenis motif dan nilai yang mendominasi pertimbangan seseorang (Turner, 1986). Parsons dengan sadar memakai konsep "*action*", dan bukan "*behavior*" dalam menyebut teorinya. Sebab, menurut

Parsons, konotasi "*behavior*" mengandaikan adanya kesesuaian secara mekanik antara rangsangan dari luar (*stimulus*) dengan tingkah-laku seseorang (*respons*). Asumsi itu menurut Parsons, tidak benar. Manusia tidaklah sedemikian rupa pasif terhadap realitas yang dihadapinya. Manusia tidak harus dilihat sebagai "barang mati" yang tinggal dipermainkan oleh realitas objektif. Sesungguhnya, sampai derajat tertentu, manusia memiliki kemampuan memberi makna secara subjektif terhadap realitas objektif yang ia hadapi. Itulah sebabnya, tingkah laku manusia lebih sebagai *action* daripada *behavior*. Konsep *action*, menunjuk pada suatu aktivitas yang dilakukan secara kreatif lewat proses penghayatan diri individu yang penuh makna (Parsons, 1977). Dalam *The Structur of Social Action*, Parsons menggambarkan aksi (*action*) sebagai tingkah-laku voluntaristik yang mencakup beberapa elemen pokok: (i). Aktor sebagai individu yang aktif, (ii). Aktor memiliki tujuan yang ingin dicapai, (iii). Aktor dihadapkan pada pilihan beragam cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan, (iv). Terdapat beragam kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi aktor dalam memilih cara untuk mencapai tujuan, (v). Penentuan tujuan yang diinginkan dan cara untuk mencapainya, senantiasa berpedoman pada nilai-nilai, norma-norma, dan ide-ide tertentu yang ada dalam lingkungan sosial di mana aktor berada, (vi). Tindakan atau pun pengambilan keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu, merupakan hasil dari pertimbangan aktor atas segala sistem situasi yang ia hadapi (nilai, norma, kondisi, dan situasi).

Pada karya yang lain, Parsons mengkonstatasi, bahwa setiap tindakan selalu melibatkan empat dimensi pokok, yakni: dimensi kultural, sosial, psikologis, dan biologis. Dimensi kultural, berkaitan dengan nilai-nilai yang menjadi orientasi tindakan seseorang karena dianggap baik dan mulia. Dimensi sosial dari tindakan, berkaitan dengan keberadaan norma bersama yang menjadi pedoman tingkah laku seseorang dalam kelompok. Dimensi psikologis, berkaitan dengan tujuan-tujuan tertentu yang secara rasional dipilih oleh seseorang, termasuk

pemilihan cara, alat, serta teknik untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan dimensi biologis, berkaitan dengan kondisi-kondisi situasional dalam diri seseorang yang membatasi atau memberi peluang untuk melakukan tindakan tertentu. Analog dengan skema dasar teori aksi tersebut, dapat dikatakan bahwa tindakan seseorang terkait dengan beberapa variabel. Pertama, *variabel nilai dan norma*. Pada aras nilai dan norma, tindakan seseorang selalu dikondisikan oleh nilai dan norma bersama di mana ia berada (Johnson, 1990). Hal itu disebabkan karena seorang individu, pada dasarnya bereksistensi sosial. Seorang individu hidup dalam sebuah masyarakat yang telah memiliki struktur objektif yang mengikat semua anggotanya. Individu-individu, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota masyarakat, mempunyai kepentingan terhadap masyarakat di mana ia hidup. Menurut Theodore Steeman, nilai dan norma bersama dalam suatu masyarakat, merupakan unsur paling teras dari fenomena masyarakat sebagai sebuah struktur yang terintegrasi (Steeman, 1973). Karena itu, untuk mempertahankan keberesan suatu masyarakat, tiap anggota dituntut mengintegrasikan diri di bawah nilai dan norma yang menjadi kerangka normatif bersama. Kehidupan bersama hanya mungkin, apabila anggota-anggotanya bersedia mematuhi dan mengikuti aturan main bersama yang telah ditentukan itu (Darmaputera, 1988). Dalam konteks ini, seorang individu tidak sepenuhnya berada dalam keadaan bebas untuk melakukannya. Pilihan-pilihan tindakan individu secara normatif dibatasi dan dikendalikan oleh nilai-nilai dan standar normatif bersama. Prinsip-prinsip dasar ini, menurut Parsons, bersifat semesta dan mengendalikan semua tipe tingkah laku manusia lintas budaya. Kedua, *variabel tujuan*, setiap tindakan memiliki tujuan tertentu. Kepada tujuan itulah, tindakan seorang individu diarahkan. Tujuan yang hendak dicapai, akan menentukan bagaimana seseorang memilih cara, alat, strategi yang akan ditempuh. Walaupun seseorang tidak bebas total karena adanya ikatan-ikatan struktur dan norma-norma sosial yang berlaku, namun ia memiliki kemampuan

untuk memilih berbagai alternatif tindakan secara aktif, kreatif, dan evaluatif yang memungkinkan tercapainya tujuan yang dituju. Nilai-nilai dan norma-norma memang mengarahkan seseorang untuk menempuh cara dan alat guna mencapai tujuannya. Namun demikian, nilai dan norma tersebut tidak mungkin secara rinci menetapkan cara khas yang *compatible* dengan tujuan yang beraneka ragam. Strategi memilih cara dan alat untuk mencapai tujuan tertentu ditentukan oleh kemampuan seseorang memilih secara tepat cara/alat tersebut. Ketiga, *variabel sumber daya*. Untuk mencapai tujuan yang dihendaki, seorang membutuhkan sarana pendukung, baik berupa kemampuan ekonomi maupun kemampuan non-ekonomi. Faktor sumber daya ini berperan sebagai kekuatan adaptif (Bellah, 1992) bagi seseorang, baik dalam menentukan cara, sarana, serta teknik mencapai tujuan, maupun dalam mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma bersama yang harus ia patuhi. Singkatnya, dimensi sumber daya yang dimiliki seseorang berfungsi sebagai energi atau kekuatan yang mendukung kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang bermakna baginya.

Jelaslah, betapa "teori aksi" Parsons ini sesuai dengan konsep tindakan sosial (*social action*) dari Max Weber. Menurut Weber, hidup manusia dan segala tindak-tanduknya sesungguhnya ditandai suatu upaya pencarian makna, baik disadari maupun tidak. Aksi atau tindakan, didefinisikan oleh Weber, sebagai semua tingkah-laku manusia bila dan sepanjang yang bersangkutan (melakukannya berdasarkan) makna subjektif yang diletakkannya pada tindakan tersebut (Weber, 1977). Tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan pada tindakan orang lain. Tindakan sosial itu dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat menginternal dan bermakna, atau merupakan tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang menurutnya menguntungkan. Dalam kaitan ini, Weber mengusulkan lima

hal pokok yang mesti dikaji dalam melakukan studi tentang tindakan sosial: (1). Tiap tindakan manusia yang menurut pelaku mempunyai makna yang subjektif dan bermanfaat; (2). Tindakan nyata bersifat membatin dengan maksud tertentu dari pelaku; (3). Tindakan yang berkaitan dengan pengaruh positif (menurut pelaku) dengan situasi dan kondisi tertentu; (4). Tindakan tersebut diarahkan kepada orang lain dan bukan pada barang mati; (5). Tindakan itu dilakukan dengan memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain tersebut. Dapat dikatakan bahwa, yang khas dalam teori aksi adalah adanya aspek voluntaristik dalam tingkah-laku, khususnya dalam memilih berbagai alternatif dalam struktur secara aktif, kreatif, dan evaluatif. Inilah yang membuat teori ini berbeda dengan teori-teori lain seperti Teori Interaksi Simbolik dan Teori Struktural-Fungsional. Teori aksi, berbeda dengan Interaksi Simbolik, karena teori yang disebut terakhir terlalu memberi penekanan aspek bebas struktur dan peran simbol dalam tindakan individu. Teori Interaksi Simbolik jauh lebih tinggi kecenderungannya dalam menekankan sifat tidak tetapnya struktur sosial dan bersifat negosiatif yang terus-menerus. Teori Aksi, berbeda pula dengan Teori Struktural-Fungsional. Asumsi dasar teori struktural-fungsional adalah bahwa seorang individu hanyalah alat struktur yang tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak struktur. Bagi teori struktural-fungsional, masyarakat adalah sebuah sistem—di mana bagian-bagiannya menyatu dalam keseimbangan, dan selalu mengkondisikan seseorang berbuat sesuai dengan struktur sosial di mana ia berada. Teori aksi, tidak demikian. Meski seseorang tidak mungkin lepas dari ikatan-ikatan struktur dan norma-norma sosial yang berlaku, namun ia memiliki kemampuan untuk memilih berbagai alternatif tindakan secara aktif, kreatif, dan evaluatif yang memungkinkan tercapainya tujuan khas yang ia inginkan.

Anatomi *action theory* dari Parsons tersebut, dapat pula dikembangkan ke dalam sistem sosial. Dalam hal ini, Parsons

melihat aktor dikaitkan dengan situasi dalam hal motif dan nilai. Menurut Parsons, ada tiga motif: (1). *Cognitive*, yakni motif mendapat informasi, (2). *Cathective*, yakni motif mendapat sentuhan emosi, (3). *Assesment*, yakni motif melakukan evaluasi. Di samping itu, terdapat pula tiga bentuk nilai: (1). *Cognitive*, yakni nilai standard tujuan yang ingin dicapai. Ukurannya di sini, adalah "baik-buruk". (2). *Appreciative*, nilai tentang standar penghargaan. Ukurannya adalah, pantas-tidak pantas, (3). *Moral*, yakni nilai tentang yang benar atau salah. Motif-motif dan nilai-nilai tersebut menimbulkan bentuk-bentuk tindakan, yang dikenal dengan istilah: (1). Instrumental, yakni tindakan untuk merealisasikan tujuan secara efisien, (2). Ekspresif, yakni tindakan untuk mendapatkan kepuasan emosional, dan (3). Moral, yakni tindakan yang menyangkut prinsip benar atau salah. Tindakan mana yang akan diambil, sangat ditentukan oleh jenis motif dan nilai yang mendominasi pertimbangan seseorang. Antara aktor dengan berbagai motif dan nilai yang berbeda, akan menimbulkan tindakan yang berbeda pula. Tentu saja, adanya perbedaan-perbedaan ini dapat melahirkan interaksi dan konflik. Dengan menggunakan teori Parsons dan Weber, terbuka peluang untuk melakukan eksplanasi terhadap berbagai fenomena hukum seperti penggunaan pengadilan sebagai psywar terhadap lawan, atau aksi arakan bugil sebagai unjuk kekecewaan terhadap hukum yang berlaku, dan lain sebagainya.

Teori lain yang juga tepat mengkaji realitas di tingkat mikro-obyektif, adalah teori konstruksi sosial dari Berger. Secara faktual, menurut berger, tindakan yang paling individual sekalipun sesungguhnya bukanlah sesuatu yang baru sama sekali setiap kali tindakan itu dilakukan. Dalam melakukan suatu tindakan, orang cenderung untuk mengulang kembali cara yang digunakan sebelumnya (apabila menurut perhitungannya cara itu menguntungkan dari segi efisiensi dan efektifitas kehidupan sosial). Dengan kata lain, apa yang terjadi dalam kehidupan individual dari waktu ke waktu adalah pembiasaan. Dalam hubungan interaksional atau dalam tindakan sosial,

pembiasaan yang ada pada seseorang itu dimunculkan, diperkenalkan dan malah diuji dalam hubungan dengan orang lain. Berkembanglah suatu tipe tindakan sosial yang disebut tipifikasi yang selanjutnya tidak saja dimunculkan dalam interaksi sosial (asumsi subyektivis) melainkan juga ikut mempengaruhi interaksi sosial itu sendiri (asumsi obyektivis). Tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan sosial, benar-benar memiliki eksistensi obyektif. Demikian pula, tidak bisa disangkal bahwa manusia memiliki kemampuan melakukan pemaknaan secara subyektif atas realitas yang obyektif itu. Inilah yang menjadi inti teori konstruksi sosial Peter L. Berger (1990). Tidaklah mengherankan, bila Berger dan Luckmann dalam Teori Konstruksi Sosial-nya memberi perhatian yang lebih besar pada bentuk kehidupan sosial sehari-hari sebagai struktur sosial meski tetap memberi perhatian pada pemaknaan sosial. Menurut Berger, manusia merupakan subyek yang menciptakan realitas sosial yang obyektif melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Berger, 1969). Eksternalisasi merupakan proses pencurahan kehadiran manusia secara terus-menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mental. Obyektivasi adalah momen yang disandang produk-produk aktivitas itu, merupakan realitas yang berhadapan dengan produsen semula dalam bentuk suatu kefaktaan (faktisitas) yang eksternal dan berbeda dari para produsen itu sendiri. Internalisasi merupakan peresapan kembali realitas tersebut oleh manusia dan mentransformasikan kembali struktur dunia obyektif tersebut ke dalam struktur kesadaran subyektif. Melalui objektivasi inilah masyarakat menjadi suatu realitas *sui generis* yang unik. Melalui internalisasi, manusia menjadi produk masyarakat. Pada momen eksternalisasi, manusia menjadi variabel independen sedangkan realitas menjadi variabel dependen. Sebaliknya, pada momen objektivasi dan internalisasi, manusia menjadi variabel dependen dan realitas menjadi variabel independen. Proses terbentuknya realitas merupakan proses simultan ketiga momen tersebut terus-menerus. Pemaknaan seseorang atas suatu realitas

obyektif tidak hanya memiliki hubungan satu arah melainkan dua arah. Suatu realitas sosial pada awalnya memang selalu merupakan produk aktivitas manusia yang telah mengalami obyektivasi. Artinya, realitas tersebut adalah hasil kesadaran manusia yang telah mencapai status sebagai realitas obyektif. Tapi di sisi lain, kesadaran atau aktivitas pemaknaan manusia tidak pernah lepas dari suatu realitas obyektif tertentu, bahkan realitas obyektif itu justru menghadapkan seorang individu pada kenyataan yang eksternal dan memaksa. Terhadap realitas sosial yang obyektif itulah seorang manusia meletakkan pemaknaannya secara sosial. Kesadaran manusia dan realitas obyektif berelasi secara dialektis dan dua arah. Keduanya sama-sama menjadi variabel penentu terhadap masing-masing. Pengkajian terhadap munculnya/proses terbentuknya budaya taat hukum dalam suatu komunitas sosial dapat dilakukan dengan baik dengan memanfaatkan teori Berger ini.

Teori Pilihan Rasional dari Homans, Hosland, Janis dan Kelley, bisa juga dipakai untuk menelaah realitas mikro-obyektif. Teori ini menekankan bahwa manusia adalah organisme aktif yang memperhitungkan cara-cara bertindak yang memungkinkan mereka memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya (Sanderson, 2003). Dengan demikian, konstruksi sosial atas realitas yang menandai masyarakat tertentu pada masa tertentu adalah konstruksi yang memaksimalkan kepentingan mereka yang berinteraksi dalam kondisi sosial dan historis tertentu. Teori Pertukaran Sosial dari George C. Homans (1934), dapat lebih memperjelas prinsip tindakan rasional di atas. Menurut Homans, tingkah laku sosial tidak lain adalah suatu pertukaran antara dua pihak, baik nampak maupun tersembunyi, dan kurang lebih terwujud dalam pengeluaran *cost* dan penerimaan *reward*. Pada pandangan teori ini, dalam menghadapi suatu tawaran dari luar, individu pada dasarnya selalu dimotivasi oleh kalkulasi untuk memperoleh keuntungan serta berusaha menghindari kerugian. Bagi Homans, tujuan tindakan manusia adalah tujuan ekonomis (material maupun

nonmaterial) untuk memperbesar keuntungan atau ganjaran. Seluruh fenomena sosial, termasuk kekuasaan yang memaksa, stratifikasi, wewenang serta perbedaan lainnya dapat dianalisa sebagai bentuk pertukaran. Pertimbangan untung-rugi sebagai dasar tingkah laku seorang adalah sesuatu yang bersifat umum. Artinya, setiap tingkah laku selalu mengandung pertimbangan untung-rugi dalam mengambil keputusan. Pertimbangan untung-rugi ini, tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga ganjaran intrinsik berupa persahabatan, kepuasan, dan mempertinggi harga diri. Dalam kerangka inilah kita dapat lebih memahami tesis Hosland, Janis, dan Kelley yang menyatakan bahwa tingkah laku sosial dapat dimengerti melalui suatu analisis stimulus-respons. Stimulus yang diberikan dapat mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang, tergantung pada kualitas stimulus yang dikomunikasikan padanya. Proses perubahan sikap atau perilaku ini serupa dengan proses belajar karena selalu melibatkan tiga variabel penting, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. Ada tidaknya perhatian (*attention*) menentukan reaksi seseorang terhadap suatu stimulus. Penerimaan atau penolakan terhadap suatu stimulus ditentukan oleh kualitas stimulus tersebut, artinya apakah stimulus tersebut benar-benar melebihi stimulus yang lain, baik dari segi ekonomi maupun sosial-budaya. Hasil kalkulasi tersebut menentukan kesediaan seseorang untuk berubah atau tetap pada sikap semula. Dalam kalkulasi tentang kualitas suatu stimulus, maka faktor *reward and punishment* menjadi sangat penting. *Reward and punishment* terkait dengan kalkulasi imbalan dan resiko sosial, budaya, dan ekonomi yang akan diterima. Fenomena penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk menghindari pemborosan, atau menghindari konflik yang lebih besar misalnya, dapat dijelaskan dengan menggunakan teori pertukaran sosial ini.

Realitas Mikro-Subyektif

Bagaimana dengan realitas yang bersifat mikro-subyektif? Karena titik perhatian tertuju pada makna-makna dan simbol-

simbol subyektif yang dibangun dalam interaksi sosial, maka strategi teori yang compatible untuk hal ini adalah strategi teori interaksionis-simbolik seperti diajukan G.H. Mead dan C.H. Cooley maupun para penganut interaksionis modern seperti Goffman dan Blumer. Teori interaksi simbolik menekankan pada kemampuan individu untuk berinteraksi dan menggunakan simbol-simbol, serta memaksakan definisi-definisi realitas subyektif mereka sendiri terhadap situasi sosial yang mereka hadapi. W.I. Thomas misalnya, mengintroduksi term 'definisi situasi'. Katanya, jika orang-orang mendefinisikan situasi tertentu sebagai situasi real, maka situasi itu akan menjadi real. Blumer mengambil posisi yang lebih ekstrim lagi, dengan menekankan kemampuan individu yang hampir tak terbatas untuk mendefinisikan sesuatu dengan cara mereka sendiri dan bertindak sesuai definisi situasi yang mereka buat. Menurut Mead dan Cooley, manusia tidak bereaksi terhadap dunia sekitar secara langsung. Tanggapan manusia terhadap dunia sekitar selalu melalui perantaraan makna yang mereka hubungkan dengan benda-benda atau kejadian-kejadian tertentu. Demikian pula Goffman dan Blumer, menekankan bahwa orang menanggapi sesuatu sesuai dengan bagaimana mereka membayangkan sesuatu itu. Bagi teori interaksi simbolik, tindakan individu-individu dalam masyarakat merupakan hasil dari pemilihan simbol-simbol bersama dengan mana individu-individu dapat merundingkan tindakan masing-masing sehingga mereka cocok satu sama lain dalam suatu keseluruhan yang terorganisasi. Jelas teori Interaksi Simbolik jauh lebih tinggi kecenderungannya dalam menekankan sifat tidak tetapnya struktur sosial, karena bersifat negosiatif yang terus-menerus. Dengan demikian, teori ini memang memberi penekanan aspek bebas struktur dan kuatnya peran simbol dalam tindakan individu. Kehidupan kelompok-kelompok *hippie* yang muncul sekitar tahun enam puluhan, mungkin merupakan contoh yang bagus mengenai realitas mikro-subyektif. Mereka tidak peduli soal keanggotaan. Siapa di dalam dan siapa di luar, juga tidak penting. Hampir tidak ada syarat-

syarat keanggotaan. Sebagai pribadi, juga tidak ada kewajiban yang harus dipenuhi. Masing-masing bebas melakukan apa yang ia kehendaki dan senang. Mereka manghadirkan suasana kehidupan yang unik, dengan cara hidup, tingkah laku, dan simbol-simbol yang eksklusif. Memang teori interaksionisme simbolik sangat berhasil menunjukkan posisi manusia sebagai makhluk yang relatif bebas. Tapi harus dikatakan di sini bahwa, mereka terlampau ekstrim menempatkan kenyataan sosial sebagai kenyataan subjektif *per se*. Keteraturan sosial seolah tidak memiliki eksistensi sama sekali jika dilepaskan dari orang-orang yang mengkonstruksikannya. Cara untuk merekam makna-makna simbolik itu, salah satunya adalah lewat apa yang dianjurkan Randall Collins, yakni mengamati kehidupan sehari-hari mereka.

AKTIVITAS KEILMUAN, TIDAK BEBAS BERNILAI

Setelah polemik antara Th. Sumartana dan Liek Wilardjo mendingin, muncul tulisan Sudaryono yang menghangatkan kembali polemik tentang ilmu bebas nilai dan tak bebas nilai. Dengan mengajukan konsep *tiga dataran ilmu*, Sudaryono hendak mendeskripsikan bahwa di satu pihak pada dataran akal budi (logik) ilmu bebas nilai, bebas moral, dan bebas norma. Dan untuk menguatkan pendiriannya, ideal Aristoteles dipakai sebagai alegori. Sementara di pihak lain, pada dataran etika dan praksis ilmu tidak bebas nilai (Kompas, 09-05-97).

Tapi apa yang diulas panjang lebar oleh Sudaryono, boleh dibilang relatif tidak ada yang baru, sehingga terkesan mengulang kembali apa yang telah dikatakan oleh Th. Sumartana dan Liek Wilardjo. Walaupun begitu, Sudaryono toh telah berhasil mempertahankan konsistensinya, sehingga di samping kesimpulan bahwa pada dataran logik ilmu bebas nilai, ia juga mengarahkan pernyataan Liek Wilardjo tentang perlunya “norma yang dijadikan pegangan para ilmuwan dalam kiprahnya menelaah alam”, untuk dipandang sebagai kode etik profesi komunitas ilmuwan. Padahal kalau tidak salah, maksud Liek Wilardjo adalah “martabat manusia” sebagai norma dalam ilmu (van Harn, 1995) yang tentu saja berbeda dengan paradigma kode etiknya Merton.

Tulisam ini akan dititikberatkan pada simpulan Sudaryono tentang hal di atas yaitu ilmu bebas nilai pada dataran logik, dan masalah martabat manusia sebagai norma keilmuan.

Ilmu untuk Ilmu: Tidak Bebas Nilai

Apa yang kita kenal dengan ideal “ilmu untuk ilmu” dari Aristoteles, sesungguhnya tidak bermakna bebas nilai. Asumsi

dasar di balik idea itu adalah keterpaduan dan kesederajatan nilai-nilai dan pengetahuan. Karena pengaruh Plato gurunya, bagi Aristoteles nilai dan pengetahuan merupakan dua segi dari satu hal yang sama. Sehingga keunggulan dalam pengetahuan berarti juga keunggulan dalam nilai. Orang yang *mumpuni* dalam pengetahuan, sekaligus juga tinggi akhlaknya dan luhur budinya (ingat ilmuwan kondang *Albert Einstein*). Dan oleh karena itu, sebagian besar dari dosa adalah buah ketidaktahuan= *ignorance* (Wilardjo, 1990).

Ranah pijakan ideal Aristoteles (ilmu untuk ilmu) memang tidak berkaitan dengan ideologi ilmu bebas nilai, tetapi justru dengan masalah etika, yaitu tempat dalam masyarakat ditinjau dari segi kebahagiaan pribadi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks etika inilah muncul dua ideal keilmuan (aksiologi/teleologi ilmu), yaitu ideal Aristoteles dan ideal Francis Bacon. Kalau Aristoteles dengan "ilmu untuk ilmu" mengarah pada pengejaran keasikan atau lebih tepat kebahagiaan pribadi sang ilmuwan, maka Francis Bacon dengan "ilmu untuk kemaslahatan" mengarah kepada pemenuhan sebesar-besarnya kesejahteraan umat manusia. Atau dengan kata lain, Bacon melihat ilmu sebagai kekuasaan yang dapat dimanfaatkan bagi kemaslahatan manusia.

Berkaitan dengan itu, kita kenal dua hakikat ilmu. *Pertama*, ilmu sebagai metoda khusus untuk menelaah realitas yang diterapkan komunitas keilmuan (internalistik); *Kedua*, ilmu sebagai kegiatan keilmuan internalistik yang dikaitkan dengan perkembangan sosial budaya masyarakat umum (eksternalistik). Dalam seginya yang internalistik, ilmu memang dilihat sebagai cara atau metode pencarian pengetahuan mengenai *problem alam sebagai mana adanya*. Inilah kata kunci yang sering dimaknakan sebagai "objektivitas" ilmu (karena dikembangkan berdasarkan fakta empiris dan diuji secara eksperimental). Karena perlakuan "sebagaimana adanya itu, lalu orang dengan *gebya-uyah* mengklaim ilmu bebas nilai.

Tapi apakah pemahaman seperti itu benar? Tentu saja tidak. Sebab, baik dilihat dari nilai konstitutif, apalagi dalam

kaitan dengan nilai-nilai kontekstualnya, ilmu tetap tidak bebas nilai. Entah dalam wujud: kejujuran, keterbukaan, kerataan, kehematan dan rasionalitas ciptaan yang *nota-bene* menjadi pegangan kerja para ilmuwan (nilai-nilai konstitutif), tetapliah merupakan nilai-nilai (yang secara empirik pula diperoleh lewat sosialisasi dan internalisasi si ilmuwan). Dalam konteks *paradigmatik* seperti dipahami *Thomas Kuhn*, itu berarti si ilmuwan terikat pada perangkat keyakinan yang diyakininya yang justru bersifat *metateoretis* (Kuhn, 1970).

Itulah sebabnya, pemilihan *teba* (objek telaah), teori, metoda, serta nuansa ekspalanasinya tidak bisa terlepas dari minat si ilmuwan, yang memang sarat dengan panorama kehidupan komunitas/masyarakat di mana ia berada *vis a vis* esoterisme si ilmuwan. Untuk sekedar contoh, kita bisa saksikan kiprah beberapa anggota *Vienna Circle* yang hijrah ke Amerika Serikat. Mereka tidak lagi secara radikal mempertahankan *logico-positivisme*-nya, tetapi cenderung pragmatis seturut perikehidupan sosial Amerika yang serba pragmatis sehingga hal-hal yang metafisik (yang oleh *logico-positivisme* mutlak ditolak), sejauh bisa fungsional toh dapat ditolerir oleh *logico-empirisme* Amerika itu (Redman, 1991).

Demikian pula dengan *revolusi ilmu* atau lompatan paradigma ala Kuhn. Menurutnya, sejalan dengan pergantian paradigma lama oleh paradigma baru, para ilmuwan tidak hanya memiliki interpretasi yang baru terhadap dunia, tetapi secara mendasar melihat sesuatu secara berbeda karena berbeda dalam nilai, cara pandang, dan berbeda pula dalam tujuan-tujuannya.

Melihat contoh di atas, semakin jelas bahwa bahwa ilmu (dalam aras logik sekalipun) memang tidak bebas nilai. Bahwa bebas nilai diartikan bebas dari tekanan seperti dialami Galileo Galilei, penelitian pesanan yang disertai TOR yang serba purposif, tentu kita sependapat dengan Sudaryono. Tetapi bebas nilai diartikan sebagai sterilisasi ilmuwan dan aktivitas keilmuan, sangatlah mustahil.

Martabat Manusia: Norma Ilmu

Di penghujung abad 20 ini, nilai-nilai moral dan etika yang bersumber pada penghormatan terhadap martabat manusia, telah "disepakati" (oleh ilmuwan dan filsuf) sebagai norma dalam ilmu. Oleh karena itu persoalan ketakbebasan nilai ilmu, dianggap sebagai persoalan yang telah "duduk" (van Harn, 1995). Makna hakiki dari apa yang kita sebut martabat manusia menurut Harn adalah kepedulian dan kefungisian seseorang (termasuk ilmuawan) terhadap sesamanya dan juga penciptanya. Dengan demikian pertanyaan mendasar bagi setiap ilmuawan, baik yang oleh Graham disebut *expansionist* terlebih yang *restrictionist*, adalah seberapa jauhkah suatu aktivitas keilmuan mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia? Pertanyaan ini berlaku pada semua level kegiatan, baik menyangkut prioritas proyek penelitian, metode yang digunakan, teori, publikasi, penerapan hasilnya (teknologi). Menurutnya, pembuat eksperimen atau peneliti, memiliki kewajiban tertentu terhadap objek eksperimen dan juga khalayak yang akan terkena dampak dari kegiatan tersebut.

Secara pribadi penulis sangat setuju dengan penalaran Harn tersebut, sebab setiap agenda eksperimantasi, apalagi kalau diarahkan pada perubahan sosial atau pembangunan (yang sering menjadi pokok pertelingkahan antara kaum teknokrat dan gerakan anti budaya), mau tidak mau bertolak dari tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Justru tentang tujuan-tujuan itu dalam penentuannya selalu merupakan pilihan antara berbagai nilai yang juga bersifat etis.

Pada disiplin ilmu-ilmu sosial (dan juga *humaniora*), teori sosial maupun penelitian sosial (yang empiris) selalu dipengaruhi oleh pengandaian-pengandaian politis tertentu, demikian kata C.W. Mills. Bahkan menurutnya, ilmu-ilmu dan analisa sosial yang hendaknya relevan dan tidak mengawang, perlu mengambil sikap, sehingga penggunaannya dalam kebijakan dan tindakan praktis benar-benar koresponden dan fungsional.

Lewat berbagai penglihatan di atas, maka pada dasarnya obyektivitas dalam ilmu, tidak berarti tidak adanya premis-premis nilai yang diandalkan, hanya saja menurut Gunnar Myrdal, premis-premis nilai tersebut harus bersifat relevan, signifikan, logis, realistis, dan dipertanggung jawabkan secara rasional. Dengan cara demikian menurutnya, premis-premis nilai itu terbuka untuk umum sehingga dapat dikupas secara ilmiah, kritis, dan dikoreksi seperlunya. Ilmu bebas nilai menurut Myrdal, tidak pernah dapat dipertahankan secara logis. Justru sikap yang menganggap diri bebas nilai, sangat berbahaya karena mengelabui pendiriannya sehingga lebih mudah diperalat oleh macam-macam kepentingan yang sangat timpang----dus penipuan diri sendiri.

ARUS UTAMA TEORI DALAM INVESTASI

Lintasan sejarah ekonomi dunia, mengenal setidaknya tiga gelombang investasi¹⁶². Gelombang pertama, dikenal sebagai tahap “*imperialisme kuno*”. Ini berlangsung antara abad ke-XVII dan abad ke-XVIII ketika perusahaan Spanyol, Belanda, dan Inggris mendirikan tambang-tambang dan perkebunan dengan cara mengeksploitasi kekayaan alam daerah-daerah jajahan di Asia.

Gelombang kedua, adalah tahap “*imperialisme baru*”. Tahap ini muncul sekitar pada abad ke-XIX tatkala investasi negara-negara penjajah mengalami ekspansi memasuki infrastruktur ekonomi negara jajahan seperti fasilitas pelabuhan, jalan, dan pusat-pusat perkotaan.

Sedangkan gelombang ketiga, terjadi sekitar tahun 1960-

162 Richard B. Robinson (1967) sebagaimana diungkap oleh J. Panglaykim, secara rinci mengemukakan perkembangan investasi dalam 5 (lima) periode, yaitu: era komersil/perdagangan (1500-1890), era eksploitatif (1850-Perang Dunia I), era konsesi (antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II), era nasional (setelah Perang Dunia II-1970) dan era internasional (1970-akhir abad ke-XX ini); Lihat Soemantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/ Problems of Investment in Equities an in Securities*, Bina Cipta, Jakarta 1984, hal. 178-179.

Khusus perihal kegiatan investasi langsung (*direct investment*) dibidang pemabrikan di luar negeri telah dimulai sejak tahun 1853 dan berkembang secara luas sebelum tahun 1914 dan sekali lagi pada tahun 1920-an. Selanjutnya perihal gelombang investasi melalui Perusahaan Multinasional, perkembangannya sebagai kreasi baru muncul pasca Perang Dunia ke-II, terutama sesudah tahun 1955; Lihat Detlev F. Vagts, “Perusahaan Multinasional: Suatu Tantangan Baru Bagi Hukum Internasional”, dalam T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1986, hal., 49-50; Proses perkembangan PMN menurut Soemantoro diawali dengan pembukaan perwakilan perusahaan di luar negeri, yang kemudian berkembang dan bertambah luas menjadi semacam workshop, sampai pada pendirian pabrik, pendirian perusahaan nasional, pembentukan perusahaan yang semakin besar sampai pada tahap sekarang berupa PMN; Lihat antara lain, Soemantoro, *Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang Dan Implikasinya di Indonesia*, Alumni Bandung, 1983, hal. 67-74.

an, di kala negara-negara yang tergolong sedang berkembang berkenalan dengan strategi substitusi import sebagai cara yang dianggap paling cepat dan tepat menuju industrialisasi. Gelombang investasi terakhir ini ditandai oleh terjadinya ledakan investasi dari negara-negara maju ke negara sedang berkembang dan munculnya liberalisasi investasi sesuai *trend* perdagangan global yang telah disepakati melalui *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)* dalam *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* putaran Uruguay di tahun 1994.

Karena, setiap negara penandatanganan TRIMs tidak lagi dibenarkan membuat diskriminasi antara investasi asing dan investasi dalam negeri, termasuk wajib menghilangkan berbagai halangan/rintangan dalam perdagangan (*trade barriers*) ataupun kebijakan pajak yang ketat.

Sebenarnya kalau dicermati, arus utama teori mengenai investasi langsung adalah teori-teori pembangunan—utamanya kelompok teori-teori modernisasi¹⁶³. Dalam terang kelompok teori ini, eksistensi investasi diyakini tidak hanya urgen tapi juga sangat strategis bagi pembangunan suatu negara berkembang.

Hirschman (1958) yang menitikberatkan pada strategi pembangunan dengan usaha menciptakan keseimbangan

¹⁶³ Teori-teori modernisasi mengambil perlengkapan konsepsionalnya dari pertemuan berbagai arus dalam ilmu-ilmu sosial di negara barat selama lebih kurang seabad yang lalu, khususnya dari ilmu ekonomi dan sosiologi. Secara garis besar, penganut teori modernisasi terbagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu golongan fundamen-talis yang memahami pembangunan sebagai proses dari dalam, dan golongan yang tidak terlalu radikal memahami pembangunan sebagai satu aspek dari perubahan sosial. Namun demikian menurut *Berger*, konsep kunci (*clue concept*) para teoritis modernisasi dengan mudah dapat dikenal dari istilah yang digunakan, yaitu : “moderen” dan semua istilah yang dibentuk dari padanya seperti *development, economic growth, institutional differentiation* dan *nation building*; *Peter L. Berger, Pyramids of Sacrifice : Political Ethic and Social Change* (Terjemahan, A. Rahman Tolleng, *Piramida Kurban Manusia : Etika Politik Dan Perubahan Sosial*), LP3ES, Jakarta 1982, hal. 11-12. Elaborasi yang relatif lengkap tentang paradigma modernisasi ini dapat pula dibaca dalam, *Bjorn Hettne, Development Theory and The Third World*, (Terjemahan, Ismu Martoyo, *Ironi Pembangunan Di Negara Berkembang*), Sinar Harapan 1985, hal. 37-49; dan *Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1995; yang selain membahas teori-teori modernisasi, juga membahas teori ketergantungan yang muncul sebagai reaksi ketidakpuasan atas teori modernisasi dan teori-teori pasca ketergantungan.

peranan dalam pembangunan, memahami investasi sebagai penyeimbang peran tersebut. *Rostow* (1963) yang secara mikro melihat pada prasyarat untuk mencapai produktivitas, industrialisasi, kelembagaan sosial dan politik; menempatkan investasi sebagai instrumen yang dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi yang seimbang dan terpadu yang akan membawa negara pada tahap tinggal landas.

Demikian pula teori yang menekankan bahwa pembangunan hanya merupakan masalah penyediaan modal untuk investasi *per se* yang dikembangkan oleh *Harrod-Domar*, teori *Weber* tentang Etika Protestan yang melihat peran agama dalam pembentukan kapitalisme, dan teori lingkungan material sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun sebagaimana dikembangkan oleh *Alex Inkela* dan *David H. Smith*; semuanya memahami investasi sebagai wahana atau instrumen yang akan mengantar pada negara dan masyarakat modern.

Hasil investigasi *Frederic C. Deyo*¹⁶⁴ terhadap negara-negara sedang berkembang di Asia *vis a vis* negara industri baru di Asia Tenggara, peran investasi—sebagaimana dipahami para ekspert teori modernisasi tersebut, memang cukup menonjol meski tampak variatif. Dijelaskan lebih lanjut, secara umum investasi (asing) di negara-negara industri baru di Asia telah berperan memperlancar dan menyeimbangkan neraca pembayaran, menyediakan teknologi dan tenaga ahli, dan membuka hubungan-hubungan pasar (*market channel*) yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar. Peran ini terjadi dengan mudah karena di negara-negara

¹⁶⁴ *Deyo* mencontohkan, dengan modal asing, Hong Kong dan Singapura telah beralih dari negara “*gudang*” barang menjadi pusat industri penghasil barang (*manufacturing center*) yang berorientasi ekspor; sedangkan Korea Selatan dan Taiwan, dengan modal asing, telah beralih dari negara pengeksport komoditas primer menjadi negara ekspor. Sementara bagi Indonesia dan Malaysia lebih tepat disamakan dengan Korea Selatan dan Taiwan, disamping sebuah kenyataan menunjukkan bahwa, dengan modal asing, kedua negara ini telah dapat mengatasi masalah pengangguran; Lihat, *Frederic C. Deyo, The Political Economic of The New Assean Industrialism*, Cornel University Press USA, 1987, p. 86-87.

penerima investasi disediakan banyak insentif, tenaga kerja murah, dan stabilitas politik yang mantap.

Karena begitu strategisnya peran investasi dalam konstelasi pembangunan ekonomi suatu negara, maka tak pelak lagi telah berlangsung persaingan untuk mempersuasi para pemilik modal, yang pada umumnya dilakukan dengan cara menyediakan berbagai fasilitas, insentif pajak, jaminan keamanan bagi pemilik modal dan lain sebagainya. Dari sisi kebijakan hukum, regulasi berbagai ketentuan perundang-undangan tampak diarahkan pada penciptaan ataupun rekayasa iklim investasi yang kondusif seirama dengan hadirnya isu global yang sedang melanda dunia kontemporer.

Dalam melihat esensi pembangunan, teori-teori pembangunan tampaknya didominasi oleh 2 (dua) ideologi yang saling bertikai, yaitu *ideologi kapitalis* yang bertumpu pada *ide pertumbuhan* di satu pihak dan *ideologi sosialis* yang berlandaskan pada *ide revolusi* di pihak lainnya. Pertikaian kedua ideologi ini, oleh *Berger* digambarkan sebagai: keunggulan pribadi berhadapan dengan keunggulan kolektivitas, kebebasan berhadapan dengan keterikatan (*belonging*), dan persetujuan terhadap "model perlawanan" masyarakat berhadapan dengan cita-cita "keselarasan".

Pada akhirnya, kedua ideologi ini lanjut *Berger*, hanya mitos-mitos yang masih harus dibongkar kepalsuan-kepalsuannya karena sama-sama telah membebankan *biaya-biaya manusiawi* yang tinggi. Ide pembangunan kapitalis yang bertumpu pada perkembangan individu dan persaingan pribadi, ternyata telah menghancurkan kolektivitas dalam kebudayaan tradisional dan menciptakan anomitas bagi massa manusia perorangan; sedangkan ide pembangunan sosialis di bawah prinsip *selfreliance*-nya patut diragukan karena sosialisme hanya dapat ditegakkan dan dilestarikan melalui diktatur proletariat.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Kritik terhadap ideologi kapitalis dan sosialis ini oleh *Berger* dielaborasi secara komprehensif kedalam 25 (dua puluh lima) tesis, sebagai masalah sekaligus bahaya. Dengan menggunakan istilah *mitos*, yang kurang lebih berarti suatu

Berdasarkan generalisasi yang agak berlebihan (*overgeneralization*), dua ideologi yang saling bertikai tersebut merupakan sinyal dari persaingan dua puak paradigma —yang secara simple mencerminkan dua situasi historis tertentu— menjawab kompleksitas masalah pembangunan, yaitu (1) paradigma pembangunan konservatif yang berkembang pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an dibawah payung teori tahap-tahap pertumbuhan (*The Stages of Economic Growth Theories*), dan (2) paradigma pembangunan revolusioner yang berkembang pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an di bawah payung teori Internasionalis-Struktural (*The Structural-Internationalist Theories*), khususnya formulasi *Marxis* dan *Neo-Marxis*.

Di bawah logika dua paradigma inilah sekalian teori yang mendasari kegiatan investasi dirancang-bangun, meski yang dominan, tepatnya sejak tahun 1979, teori yang paling sering digunakan oleh para pembuat keputusan di negara-negara pusat (inklusif badan-badan Internasional yang berafiliasi dengan negara dimaksud) adalah varian teori pertumbuhan konvensional yang didasarkan pada postulat atau asumsi-asumsi *Neo-Klasik*.¹⁶⁶

Orientasi kebijakan dari para pengguna lensa pembangunan konvensional, khususnya dibidang investasi, bertumpu pada

keyakinan, kepercayaan buta yang tabu untuk dipertanyakan dan atau suatu *fideisme* yang tidak mengacuhkan kenyataan tapi enggan memakai akal budi, Berger tiba pada sebuah solusi perlunya *demitologisasi* untuk membongkar kepalsuan-kepalsuan dua ideologi tersebut; Lihat, Peter L. Berger, *Pyramids of Sacrifice ...*, Op. Cit., hal. xxxii-xxxiii.

¹⁶⁶ Oleh Clements demikian juga Furtando, dominasi penggunaan asumsi *Neo-Klasik* ini didasari 2 (dua) alasan, yaitu : (1) bahwa kebijakan-kebijakan yang bersumber dari asumsi teori ini tetap mempertahankan hubungan produksi kapitalis inter dan antar negara dan tidak mengecam tatanan ekonomi dan politik yang ada, dan (2) karena sejak semula, pemikiran Neo-Klasik mencerminkan sebuah ideologi yang defensif bagi pembenaran tatanan sosial yang mengizinkan pemakaian sumber-sumber alam yang tersedia secara rasional; Baca dalam, Kevin C. Clements, *From Right to Left ...*, Op. Cit., hal. 13-14. Tentang sisi negatif penggunaan asumsi Neo-Klasik, khususnya menyangkut “peran serta dan atau kerangka kerja investasi” di bawah payung teori dengan visi pertumbuhan; Lihat, David C. Korten, *Getting To The Twenty First Century : Voluntary Action and The Global Agenda*. (Terjemahan, Lilian Tejasudhana, Menuju Abad ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1993, hal. 67-74..

beberapa kecenderungan, antara lainnya: (1) membuat investasi yang mendukung pemanfaatan sumber daya untuk ekspor demi meningkatkan pendapatan devisa negara, (2) memobilisasi dana asing untuk investasi dalam skala besar, (3) menekan upah buruh demi menyediakan kondisi yang menarik bagi investasi dan untuk mempertahankan daya saing internasional, dan, (4) menunda pembangunan dibidang lainnya.¹⁶⁷²²

Memahami logika esensialitas dan cara kerja investasi tersebut, jelaslah bahwa investasi mempunyai sejumlah kepentingan yang paradoks dengan kepentingan negara penerima modal. Inilah "kata kunci" yang merasuki hampir semua negara berkembang sebagai imbas dari dominannya penggunaan varian teori pertumbuhan konvensional yang didasari asumsi-asumsi Neo Klasik, oleh negara-negara pusat atas suatu kebijakan investasi.

Permasalahan yang tampak kemudian ialah, investasi—berdasarkan ukuran-ukuran di tingkat makro— tidak saja selalu bermuara pada pertumbuhan atau dinamika dalam perekonomian nasional, tapi juga membawa serta eksekusi baik terhadap aspek sosial maupun aspek ekonomis bagi negara penerima modal. Atau seperti dikemukakan Paul Streeten, investasi dalam tampilannya kemudian, merupakan alat untuk mengeksploitir sumber-sumber produksi negara penerima modal. Oleh karenanya lanjut Streeten lebih tepat dialegorikan sebagai *weapon of exploitation*, ketimbang *agent of development* seperti diharapkan negara penerima modal.¹⁶⁸

Pertanyaan logis terhadap fenomena tersebut ialah, mengapa justru demikian adanya sosok investasi, tempat negara penerima modal menggantungkan harapan-harapannya?. *Ideologi*¹⁶⁹ elit yang terkonstruksi dalam investasi, itulah yang menjadi penyebab

¹⁶⁷ David C. Korten, *Ibid.*, hal. 70-71.

¹⁶⁸ Paul Streeten, dalam Sumantroro, *Kegiatan Perusahaan Multinasional (Problema Politik, Hukum Dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional)*, Gramedia, Jakarta 1987, hal.42.

¹⁶⁹ Arti ideologi yang dimaksudkan di sini persis sebagaimana dimaksud oleh Frans Magnis Suseno dan Liek Wilardjo seperti dirujuk sebelumnya. Periksa Catatan Kaki Nomor 100 tulisan ini.

utamanya; karena secara terstruktur kemudian mengkondisikan kerangka kerja investasi yang eksklusif —kalau tidak hendak dikatakan eksploitatif, arogan dan asing bagi masyarakat sasaran investasi.

Dalam kepustakaan yang mempertentangkan teori-teori pembangunan ekonomi, baik yang bernaung di bawah paradigma konservatif (yang terbilang klasik) maupun yang berada di bawah paradigma revolusioner (yang kontemporer dan modern), konteks diagnosa masing-masingnya berpulang pada suatu masalah mendasar, yakni kehendak untuk mencapai perubahan nyata dalam keseimbangan kekuatan ekonomi antara pusat-pusat ekonomi dunia kapitalis dengan negara pinggiran atau semi pinggiran yang belum memiliki industri maju.¹⁷⁰

Ide pertumbuhan yang merupakan kata kunci ideologi kapitalis, yang oleh Berger diidentikan dengan keunggulan pribadi, secara eksplisit maupun implisit menghendaki sejumlah postulat yang imperatif:

Pertama, campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi harus menjadi sangat kecil. Negara boleh mengintervensi bila terjadi krisis akibat ketidak mampuan pasar mencapai kesejahteraan individu dan sosial.

Kedua, bentuk intervensi negara hanya dalam hal eliminasi distorsi harga, dengan jalan subsidi, pajak dan lain-lain. Dengan demikian hanya untuk menjaga sifat pasar yang kompetitif bagi berlangsungnya akumulasi atau pertumbuhan; karena berbarengan dengan itu semua standar hidup akan secara otomatis meningkat.

Ketiga, berlakunya prinsip “bertaruh” pada yang kuat dan “efisiensi” pada yang lemah.

Keempat, agar pertumbuhan ekonomi berjalan baik, kaum buruh seyogianya menjadi komponen produksi yang sangat murah. Pembatasan yang demikian mutlak mendapat regulasi

¹⁷⁰ Baca antara lain Aidan Foster Carter, “From Rostow to Gunder Frank: Conflictings Paradigms” (1976); M.P. Todaro, “Economic for a Developing World” (1977); dan C. Furtando “Economic Development in Latin America” (1970).

melalui kebijakan hukum dan atau aturan yang keras yang menguntungkan kaum pemilik modal. *Kelima*, dalam konteks perdagangan internasional, mutlak adanya sebuah pasar bebas yang dicirikan oleh ketiadaan tarif dan hambatan-hambatan dalam perdagangan.¹⁷¹

Sejumlah postulat ideologi kapital yang tampak imperatif dimaksud mengindikasikan 2 (dua) hal yang tak mungkin dilepasisahkan, yaitu perekonomian yang dikuasai oleh mekanisme pasar di satu pihak, dan keterikatan pada ide pertumbuhan¹⁷² yang dikandung sistem perekonomian tersebut dipihak lainnya. Kata-kata kunci seperti 'modernisasi' dan 'produktivitas', terutama dinyatakan dalam produktivitas ala *prometheus* (=produktifitas yang menegasi hal-hal yang bersifat mitis atau menantang para dewa) merupakan kata-kata kunci diskursus perihal ide pertumbuhan dalam mekanisme ekonomi pasar tersebut.

Dengan kata lain, eksistensi ide pertumbuhan tidak bisa tidak, mutlak terkait dengan penguasaan teknokratis, produktivitas serta modernitas¹⁷³ sebagai ciri paling teras dari struktur ekonomi kapitalis. Hal ini berarti, masyarakat atau

¹⁷¹ Oleh Kevin Clements, postulat imperatif ideologi kapital ini dikemas sebagai implikasi atau akibat politik dari penerapan teori neo klasik yang 'murni' ataupun yang telah dimodifikasi; Baca Kevin P. Clements, *Teori Pembangunan, ... Op Cit.*, hal. 29-30.

¹⁷² Dalam realitasnya 'pertumbuhan' justeru memunculkan kesenjangan sosial. Hal ini menurut I.S. Susanto, karena orang diperlakukan hanya sebagai *sarana* atau *alat* untuk menciptakan pertumbuhan dan bukannya menjadi tujuan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Konsekuensi logisnya, lalu muncul pulau-pulau kemakmuran di tengah samudera kemiskinan yang tidak saja kasat mata tapi telah menjadi pengumpulan negeri ini. Baca, I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1999, hal. 27.

¹⁷³ Modernitas berarti —paling tidak dalam maksud, kalau bukan dalam fakta— bahwa manusia menguasai dunia dan dirinya sendiri. Apa yang sebelumnya dialami sebagai takdir kini menjadi suatu gelanggang pilihan. Asumsinya ialah bahwa manusia dapat diubah kedalam masalah teknis. Baca, Peter L. Berger, *Piramida ...; Op Cit.*, hal.19. Baca pula, I Ketut Surajaya, *Makna Modernisasi Meiji Bagi Pembangunan Indonesia*, Diterbitkan oleh Kasaint Blanc Bekerja Sama dengan Japanese Studies, Jakarta 1990; yang mengartikan modernisasi bisa berarti suatu "transisi dari masyarakat feodal ke masyarakat kapitalis" seperti terjadi di negara-negara barat; dan bisa juga berarti "proses disintegrasi masyarakat tradisional".

negara yang tidak memiliki indikasi itu, harus rela dikatakan sebagai tertinggal, terbelakang atau tradisional. Suatu keadaan yang tidak dikenal atau hendak diperangi oleh struktur ekonomi kapitalis.

Menengok pada catatan sejarah, pembangunan beride pertumbuhan, dipahami sebagai proses linier¹⁷⁴ yang bakal mewujudkan ‘apa’ yang pernah disebut Adam Smith sebagai “kekayaan” bagi negara terkebelakang atau primitif. Masa kejayaan ide pertumbuhan ini di negara-negara sedang berkembang berlangsung sekitar tahun 1950-1970-an, setelah merebaknya karya besar W.W. Rostow yang dengan penuh keyakinan berpendapat bahwa ide pembangunan kapitalis bukan saja merupakan yang tak terelakkan tapi menjanjikan harapan-harapan baru bagi negara sedang berkembang.¹⁷⁵

Tahapan pertumbuhan ekonomi ala Rostow secara gamblang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai melalui perubahan dalam aktivitas investasi, yakni konsentrasi modal dalam sektor manufaktur sebagai lawan dari sektor pertanian pedesaan. Demikian pula dengan laju pertumbuhan ekonomi hanya dimungkinkan oleh rasio *out-put* kapital yang dicapai melalui akumulasi modal. Hal ini berarti, ide pertumbuhan, dalam struktur ekonomi kapital cenderung mengabaikan faktor-faktor non ekonomis—seperti:

¹⁷⁴ Pemahaman yang demikian muncul ketika ilmu ekonomi Keynesian tampil pada tahun 1940-an sebagai kritik mendasar terhadap konsep ekonomi neoklasik. Dalam sebuah edisi berjudul “The End of Laissez-Faire” yang ditulis pada tahun 1920-an, Keynes pernah menulis: ..ide pembangunan kapitalisme apabila ditangani secara bijak, tentu akan lebih efisien lagi mencapai tujuan-tujuan ekonomi ketimbang sistem alternatif yang ada dalam dirinya yang tidak dapat diterima. Baca, Muhadi Sugiono, *Restructuring Hegemony And The Changing Discourse of Development*, Terjemahan Colish, Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

¹⁷⁵ Dalam proses pembangunan kapitalis linier ala Rostow, paling tidak terhadap 5 (lima) tahapan yang harus dijalani suatu negara yang menginginkan pembangunan ekonomi, yakni diawali dengan masyarakat tradisional, prakondisi untuk lepas landas, lepas landas, tahap pematangan dan diakhiri oleh era konsumsi massa. Negara sedang berkembang, menurut Rostow baru memenuhi 3 (tiga) tahapan pertama, sementara 2 (dua) tahap berikutnya sudah dicapai negara maju. Diskursus tentang teori Rostow ini yang relatif lengkap; Baca, Bjorn Hettne, *Development, ..., Op Cit.*, (1985); Arief Budiman, *Teori Pembangunan, ..., Op Cit.*, (1995).

konteks kultural, politik dan institusional dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Kemunculan struktur ekonomi kapitalis tersebut tampaknya merupakan suatu yang mutlak dialami dan atau dilalui oleh hampir semua negara berkembang. Clifford Geertz (1956) dalam penelitian tentang perkembangan ekonomi di pulau Jawa, sampai pada kesimpulan bahwa perekonomian Indonesia —sadar ataupun tidak sadar— telah dikonstruksi sesuai struktur ekonomi berideologi kapitalis. Sebuah ideologi yang telah mengundang para *founding fathers* sosiologi moderen, menulis dan berteori di bawah banjir impresi bahwa “zaman baru yang menecakam” telah lahir; yakni masyarakat kapitalis-industrial yang sarat dengan harapan sekaligus keputusan.

Bagi sosiolog kenamaan seperti Saint-Simon, Comte, Spencer, dan Durkheim; bahaya-bahaya yang muncul dari disorganisasi tatanan lama dan kebutuhan akan reintegrasi moralitas sosial yang baru, merupakan *areas of concern* yang khas dari masyarakat baru tersebut. Sedangkan Marx dan Weber lebih disibukan pada fakta bahwa masyarakat baru tersebut adalah masyarakat kapitalis yang terancam oleh tendensi besar kearah dehumanisasi. Sementara Mill dan Tocqueville lebih kepada gejala adanya “hasrat besar akan persamaan” yang mencirikan masyarakat baru tersebut, disamping konsekuensi ke arah terbentuknya masyarakat massa yang lebih seragam.

Perihal ideologi yang membalut struktur ekonomi kapital, para *founding fathers* sosiologi moderen —khususnya Karl Marx dan Max Weber— yang sama-sama mengkaji perkembangan sistem pabrik, mekanisme perubahan dan tatanan sosial yang dihasilkan struktur ekonomi kapital; tiba pada simpulan yang juga skeptis terhadap ideologi tersebut. Gambaran Marx terhadap ideologi kapital, secara keseluruhan adalah identik dengan suatu proses sosial yang kondusif bagi individualisme, alienasi, fragmentasi, inovasi, kesesatan, penghancuran kreatif, perkembangan spekulatif, aneka pergeseran tak terduga dalam metode-metode produksi dan konsumsi serta pergeseran

pengalaman tentang ruang dan waktu. Semua ini dinamakan Marx sebagai destabilisasi aspek-aspek kehidupan di bawah ideologi kapital.

Sementara itu, dari menara pandang intelektualnya, Weber secara kritis merefleksikan bahwa perkembangan dunia di bawah ideologi kapital telah mengakibatkan hilangnya pesona dunia (*disenchantment of the world*). Rasionalisasi tidak saja menghempaskan ketidakpastian dan mitos. Ia juga, sebagai kekuatan pendorong modernisasi, telah menjelma menjadi sebuah dunia yang sarat dengan berbagai kaidah yang membelenggu kebebasan manusia. Sesuatu yang tampak memberi harapan, tetapi ketika kedoknya dibuka ternyata hanya sekedar pengunggulan rasionalitas instrumental warisan pemikir pencerahan.

Demikianlah kiranya sosok ideologi kapital yang mengilhami ide pertumbuhan dan kemudian mengemasi setiap kebijakan (hukum) investasi. Ketika ideologi penuh janji dan harapan ini, dihantar ke dalam masyarakat akan segera terasa sebagai sesuatu yang eksklusif dan sulit menjadi bagian integral yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Kapitalisme moderen yang diyakini hanya bisa hidup dan berkembang pada kondisi sosial yang memiliki dasar-dasar yang rasional, lewat akurasi pengukuran dan kalkulasi *cost, benefit, and ratio* yang akurat serta dikelola secara rasional pula melalui penguasaan teknologi modern; sudah tentu tidak memberi tempat bagi struktur-struktur sosial sederhana, yang merupakan kekhasan wilayah pinggiran yang masih tradisional. Segala yang bersifat menghambat harus segera diatasi agar kapitalisme berhasil di wilayah-wilayah ini. Inilah—paling tidak, untuk menyebut sinyalemen yang menonjol—yang kemudian menandai kerangka kerja struktur perekonomian di bawah ideologi kapitalis.

Secara teoritis kinerja investasi dan munculnya fenomena sebagaimana dipaparkan di atas bukanlah hal mustahil. *The*

*Product Cycle Theory*¹⁷⁶ menjelaskan bahwa dikarenakan investasi merupakan evolusi teknologi atau produk ke arah kematangan, maka keberadaannya di negara penerima modal adalah untuk memanfaatkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki negara yang bersangkutan. Dalam pada itu, kinerjanya lebih banyak menampilkan persaingan oligopoli, penyebaran teknologi sebagai penentu bagi penempatan aktivitas ekonomi, dan upaya mengintegrasikan perdagangan dan produksi.

Demikian pula dengan *The Industrial Organization Theory of Vertical Integration*¹⁷⁷. Berpijak pada postulat bahwa biaya-biaya untuk melakukan bisnis di luar negeri —melalui instrumen investasi— mencakup biaya-biaya lain yang lebih besar, maka menurut teori ini investasi mutlak dilakukan dengan cara integrasi vertikal, yakni dengan menetapkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda di seluruh dunia. Kinerjanya ditandai oleh, upaya mendapatkan keuntungan berupa biaya-biaya produksi yang rendah, pemanfaatan fasilitas pajak lokal, pemanfaatan tenaga kerja murah; disamping berupaya membuat 'rintangan perdagangan' bagi perusahaan lain agar monopoli dapat dipertahankan.

Dengan kata lain, kinerja investasi sangat tergantung pada motif atau ide dasar berinvestasi. Bila hendak diringkas, ide dasar berinvestasi tampil dalam 3 (tiga) motif menurut sifatnya, yaitu:

1. Motif strategis, meliputi: motif mencari pasar, bahan baku, efisiensi produksi, pengetahuan dan mencari keamanan politik;

¹⁷⁶ *Raymond Vernon* sebagai penggagas teori menjelaskan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui 3 (tiga) fase, yaitu: (1) fase permulaan atau fase inovasi, (2) fase perkembangan proses, dan (3) fase pematangan atau fase standarisasi. Pada tiap fase tersebut, tipe perekonomian suatu negara, sudah tentu mempunyai keunggulan komparative dan olehnya penting bagi pematangan suatu produk. Elaborasi yang relatif lengkap tentang teori, lihat, Pandji Anoraga, *Perusahaan Multinasional Dan ...*, Op Cit., hal.53-56.

¹⁷⁷ *Stephen Hymers* dan *Charles Kindleberger* merupakan tokoh utama penggagas teori ini. Baca, *Sumantoro, Kegiatan Perusahaan Multinasional (Problema Politik, Hukum Dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional)*, Gramedia, Jakarta 1987., hal., 67.

2. Motif perlakuan yang merupakan rangsangan internal; dan
3. Motif ekonomi untuk mencari keuntungan dengan memaksimalkan keuntungan jangka panjang.

Memahami sekalian ide dasar tersebut sebagai kristalisasi ideologi yang mengemasi kebijakan (hukum) investasi, maka adalah suatu yang logis jika tidak mengharapkan kinerja investasi sebagai sarana yang bisa/dapat memberi stimuli bagi pemberdayaan ekonomi rakyat. Idea-idea investasi tidak pernah dikonstruksikan untuk berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat atau diorientasikan untuk —paling tidak— dapat menjamin kelangsungan sistem ekonomi (subsisten) yang dimiliki masyarakat sasaran investasi. Atas dasar itulah, secara tepat David C. Korten¹⁷⁸ berkonklusi bahwa orientasi nilai dalam sosok maupun kinerja investasi tidak saja anti rakyat, tapi juga cenderung anti lingkungan hidup. Atau seperti keyakinan Hymer¹⁷⁹, adalah suatu 'keniscayaan' jika investasi pada akhirnya bermuara pada penciptaan kemelaratan di samping kekayaan, serta keterbelakangan di samping kemajuan.

¹⁷⁸ Indikator dari sistem nilai yang demikian itu menurut Korten, dapat disimak dari cara kerja investasi, yang: (1) sangat kuat memihak pada keinginan konsumen yang kaya raya dan sama sekali tidak memperhitungkan kebutuhan konsumen domestik, (2) tidak menghargai sumber daya alam yang ada, (3) tiap kenaikan kegiatan ekonomi dihargai sama tanpa menghiraukan apakah kegiatan tersebut berkelanjutan atau tidak, (4) adanya buruh untuk melayani ekonomi, bukan sebaliknya, dan (5) mengesahkan pemusatan pemilikan aset-aset produktif dalam badan usaha yang pengawasannya terlepas dari rakyat yang tergantung pada aset-aset tersebut. Lihat, David C. Korten, *Getting To The Twenty First ...*, *Op Cit.*, hal.73.

¹⁷⁹ Stephen Hymer, dalam Sumantoro, *Kegiatan Perusahaan ...*, *Op Cit.*, hal. 67.

18

**NATAL DI TENGAH KEMELUT MORAL
DAN KEADILAN**

Tahun ini, umat Kristiani merayakan Natal di tengah kemelut moral dan keadilan. Serba neka kasus dan peristiwa nirmoral dan ketidakadilan terbentang telanjang di depan kita. Kasus Antasari, Prita, dan Century (yang kini sedang dalam proses hukum), merupakan bagian kecil dari ragam kejadian yang mengusik nurani.

Masalah korupsi, kekerasan, aksi-kasi vandalisme, fitnah, dan tuding-menuding antar elit, adalah wajah lain dari hal yang sama. Semua itu, bersama kasus Bibit-Chandra, Mbah Minah, dan kasus-kasus sejenis lainnya, terangkai bersama dalam sabuk kemelut moral dan keadilan.

Itulah konteks, suasana keprihatinan moral, di mana Natal tahun ini kita rayakan. Konteks yang meminta perhatian dan jawaban segera.

Berkorban dan memberi yang terbaik

Kebetulan sejarah, bahwa saudara-saudara Muslim baru saja merayakan Idul Adha, dan sekarang umat Kristiani segera merayakan Natal. Dua perayaan, yang sejatinya, sangat dibutuhkan warga bangsa ini. Bukan untuk hari ini saja, tapi untuk esok dan generasi-generasi ke depan. *Berkorban* dan *memberi yang terbaik*, itulah makna hakiki dua perayaan tersebut. Allah, dan demikian juga Abraham/Ibrahim, karena kasih, merelakan sesuatu yang terbaik yang dimiliki, bagi kebaikan manusia dan sesama.

Bangsa ini amat butuh spirit “berkorban” dan “memberi yang terbaik” itu! Seri peristiwa memilukan, berulang kali harus mendera kita, justru karena absennya semangat berkorban dan

menipisnya kerelaan untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan sesama.

Karena tipisnya kepedulian dan enggan berkorban, maka bangsa ini terus-menerus didera banjir, longsor, kelaparan, kemiskinan, konflik kekerasan, dan lain sebagainya.

Karena tidak rela berkorban, dan enggan berbuat yang terbaik, maka para pemimpin kita (eksekutif-legislatif-yudikatif), lebih suka mengusahakan kenaikan gaji dan honor mereka, tanpa terlalu peduli kemiskinan yang dialami rakyat kecil yang kian hari kian menderita.

Karena egis dan rakus, para pejabat (pimpinan instansi) lebih suka memeras investor, tanpa menghiraukan nasib anak bangsa yang terpaksa nganggur karena tidak tersedia lapangan kerja.

Karena alasan yang sama, maka di sana-sini bangkit naluri perpecahan atas nama suku, golongan, agama, dan daerah. Karena alasan itu pula pejabat publik terus saja melakukan korupsi-kolusi-nepotisme, serta para penegak hukum membuat hukum menjadi komoditi dagang yang bisa diperjual-belikan.

Empati

Natal adalah empati. Embrio Natal sejak awal, memang empati. Penderitaan manusia, mendorong Allah datang melayani dan merawat manusia (dalam wujud Yesus).

Allah ingin, manusia jadi insan yang betul-betul berguna, serta bermakna bagi orang lain dan sesama, sehingga diri-Nya sendiri harus datang memberi pengajaran dan memberi teladan.

Makna hidup yang dikehendaki Natal, dengan demikian adalah karya nyata di dunia berupa perbuatan baik dan kebajikan.

Natal menghendaki ortodoksi (iman) harus nyata dalam ortopraksis (berkarya maksimal bagi sesama sebagai tugas suci). Kesalahan individu, sekaligus harus menjadi kesalahan sosial. Intelektualisme etis, kata Socrates.

Tidak kebetulan, jika St. Agustinus, bapak gereja di awal abad Masehi, membumikan pengorbanan seperti dilakukan Allah,

dalam tata sosial. Lahirlah apa yang dikenal sebagai "komunitas cinta kasih". Kehidupan bersama yang didominasi nilai-nilai *deligere* (dihargai dan menghargai), sekaligus semangat *delicto proximi* (cinta pada sesama).

Semangat "berkorban" dan "memberi yang terbaik", hanya mungkin lestari dalam komunitas cinta kasih. Empati, merupakan anak kandung cinta kasih. Karena itu, Bangsa ini juga harus didorong menjadi komunitas cinta kasih.

Kebutuhan akan komunitas cinta kasih, kian menemukan relevansi empiriknya saat kita menengok realitas bumi negeri. Bumi negeri dihiasi seri skandal. Seri terbaru adalah skandal pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, kriminalisasi Bibit-Chandra, serta skandal Century. Apapun bentuknya, skandal selalu bersinggungan dengan tata moral, hukum, dan kepantasan umum karena di situ terjadi pengkhianatan, kejahatan, serta konspirasi menutupi suatu perbuatan kotor.

Bumi negeri juga nyaris penuh tebaran kasus ketidakadilan. Bahkan kini ini, gugatan terhadap ketidakadilan dalam penerapan hukum, begitu marak. Hukum gagap menyentuh Anggodo dan petinggi kepolisian serta kejaksaan yang diduga terlibat mafia peradilan, namun begitu lincih menyergap Ibu Minah yang ketahuan mengambil tiga buah kakao sehingga berujung pada vonis 1 bulan 15 hari. Sergapan yang sama dialami dua orang warga Kediri Jawa Timur yang harus mendekam di ruang tahanan gara-gara mencuri 1 buah semangka.

Memang situasi kekinian di tanah air, dengan sangat jelas memperlihatkan tragedi kasih dan keadaban. Keadaan sangat bertentangan dengan keadilan, keadaban, dan kemanusiaan. Di mana-mana kemiskinan kian melebar, kebohongan-kecurangan dilakukan tanpa malu-malu, orang begitu mudah melanggar hukum dan main hakim sendiri tanpa sungkan, korupsi terjadi di setiap ruang, penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi, skandal muncul silih berganti, kekerasan berbiak di mana-mana termasuk di lingkungan komunitas akademik, dan rakyat kian miskin lagi menderita tanpa *empaty* kaum elite dan orang

berpunya. Seolah negeri ini—meminjam Kant—laksana sebuah bangsa yang dihuni para setan-setan (*“ein Volk von Teufeln”*).

Keadaan yang demikian itu tentu harus diakhiri. Seluruh komponen bangsa harus bahu membahu membangun komunitas cinta kasih. Komunitas republik yang dihuni anak-anak negeri yang memiliki empati, terdorong memberi yang terbaik bagi bangsa, mampu mempratekan kebajikan, selalu hidup terhormat, pantang melukai orang lain, tidak menahan apa yang menjadi hak orang lain, serta murah hati dan cinta sesama.

Kalau begitu, perayaan Natal kali ini menjadi momen ikrar bersama menciptakan komunitas cinta kasih, agar Indonesia menjadi rumah hunian orang-orang yang rela berkorban dan merasa terdesak-desak untuk berbuat yang terbaik bagi republik dan sesama.

Selamat Natal dan Tahun Baru.

KEBIJAKAN TRIUMFALISTIS

Pemerintah acapkali mengeluarkan kebijakan “yang berjarak” dengan kehidupan rakyat yang menderita, bahkan terkesan serba megah (triumfalistis). Yang *teranyar* (terbaru) adalah pengadaan mobil mewah (Rp 1,3 miliar/unit) bagi pejabat tinggi negara. Mungkin ini bukan yang terakhir, dan yang pasti bukan hanya monopoli pemerintah pusat. “Raja-raja” kecil di daerah pun sering melakukan hal yang sama, hanya beda rupa.

Berbagai alasan dan cara dipakai membenarkan kebijakan mereka, namun tetap saja aroma ketidakpantasan berhembus kencang. Bilangan Rp 1,3 miliar untuk 1 unit mobil, mungkin membuat rakyat terheran-heran, tapi lihatlah para pejabat yang menerima. Mereka senyum *sumringah* dan riang gembira, sekalipun di luar sana ada yang bunuh diri dililit hutang, atau yang makan nasi aking karena terperangkap kemiskinan.

Gambaran kontras itu, merupakan cermin minimnya kepedulian pemerintah pada nasib rakyatnya. Bahkan di daerah yang paling miskin sekalipun, kebijakan-kebijakan triumfalistis seperti itu selalu berulang setiap kali. Bentuknya nyaris seragam, mulai dari pengadaan mobil baru, biaya sewa rumah (meski sudah ada rumah pribadi), perjalanan dinas, biaya purna bhakti, dan lain sebagainya. Bahkan saking tak terkontrol, banyak yang terjerumus ke korupsi, bahkan korupsi berjemaah.

Hubungan semu

Sekalian ironi tersebut terjadi, karena selama ini pola hubungan politik antara pemerintah dan rakyat bersifat semu belaka. Seringkali pemerintah hanya ramah dan memperlihatkan kemurahan hati saat mereka membutuhkan dukungan rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Suara rakyat dibutuhkan hanya

untuk keperluan merebut dan meraih kekuasaan. Meminjam ungkapan Bung Karno, rakyat diperlukan hanya untuk kepentingan *machtsvorming*. Akibatnya, soal *machtsaanwending* (memanfaatkan kekuasaan itu) untuk kesejahteraan rakyat, menjadi terabaikan.

Dengan kata lain, demokrasi di mata kaum elit kita, hanya bermakna sebatas upaya memperoleh kekuasaan yang "berasal dari rakyat", dan bukan perkara bagaimana mengelola kekuasaan "untuk rakyat".

Money politics

Kedua kian diperparah dengan menguatnya keyakinan bahwa politik adalah arena taruhan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Di sini, jalan bagi *money politics* terbuka lebar dengan resiko makin tergerusnya nilai kewajiban dalam sebuah jabatan politik.

Melalui kalkulasi *cost and benefit* (hitungan untung-rugi), para pemimpin hasil produk *money politics* itu tidak akan terlalu peduli pada nasib rakyat yang menyumbang kemenangan sang tokoh, karena harga mereka sudah dibayar lunas, walaupun sangat murah. Peduli atau tidak peduli pada nasib pemilih, bukan lagi soal kewajiban tetapi melulu perkara rela atau tidak rela. Inilah yang menjadi salah satu penjelasan mendasar mengapa para pimpinan seperti itu tidak terlalu *concern* pada kewajiban untuk mengurus kepentingan rakyat.

Daya rusak *money politics*, tidak hanya terlihat dalam kebijakan yang dikeluarkan, tetapi juga tampak terang-benderang dalam perilaku saat kampanye. Para calon pemimpin berkelana sini kemari dengan mengeluarkan banyak sekali dana (walau tidak jelas dari mana datangnya) bagi kemenangan partai dan kemenangan diri mereka sendiri, namun hanya sedikit sekali yang secara sungguh-sungguh menyampaikan paket program yang harus mereka wujudkan saat memerintah. Mereka hanya berusaha memenangkan diri, tapi bukan memenangkan cita-cita politik untuk kesejahteraan rakyat mereka.

Begitulah, dengan berbagai kemampuan, mereka sangat bersemangat tampil lewat iklan dan baliho berukuran raksasa dengan jumlah yang kadang-kadang tak terhitung, namun tidak pernah kita lihat stiker sekecil apapun mengenai tragedi yang dialami rakyat akibat ketidakpedulian sang tokoh serta kebijakan yang tidak memihak orang kecil. Kegiatan kampanye, justru memperlihatkan kesibukan yang luar biasa dari sang tokoh dan tim suksesnya mengiming-imingi dan membujuk calon pemilih dengan berbagai pemberian sebagai kompensasi suara. Inilah yang oleh McCracken disebut tipe pemimpin "agresif-manipulatif".

Pada tipe pemimpin seperti ini, si pemimpin memahami betul kelemahan dan keterbatasan rakyat. Tapi penulisnya, tidak seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin, yaitu merubah kelemahan menjadi kekuatan melalui stimuli kebijakan pemberdayaan. Sebaliknya, kelemahan-kelemahan tersebut justru dimanipulasi oleh si pemimpin untuk melayani kepentingannya sendiri. Kelebihan si pemimpin dimanfaatkan untuk mengecoh, mempedaya, dan membodohi orang-orang yang semestinya dilayaninya.

Seorang pemimpin yang "agresif-manipulatif", tidak pernah menghargai dan memperlakukan orang sebagai "subyek". Seperti kata Martin Buber, hubungan antara si "pemimpin" dan "yang dipimpin" tidak terjalin dalam kerangka relasi "I-Thou" melainkan "I-It". Bukan relasi "subyek-subyek", melainkan "subyek-obyek". Sang pemimpin menjadi "subyek", sedangkan rakyat adalah "obyek".

Asas kebutuhan

Kebijakan-kebijakan triumfalis, pertama-tama kita gugat karena sifatnya yang tidak sensitif pada orang kecil. Angka Rp. 1,3 miliar, tidak hanya jauh di atas harga mobil seorang menteri di negara tetangga yang lebih makmur, tetapi juga terasa ironis jika dihadapkan dengan keadaan rakyat yang sebagian besar kini menderita kelaparan dan dililit kemiskinan.

Sens yang sama berlaku untuk kebijakan-kebijakan di daerah seperti misalnya pengadaan kendaraan baru bagi pejabat untuk mengganti kendaraan dinas yang sebetulnya masih sangat layak pakai, kenaikan gaji dan tunjangan yang beraneka ragam, pemberian dana sewa rumah kepada para pejabat dalam jumlah puluhan juta rupiah/per tahun---padahal rata-rata sudah memiliki rumah sendiri, dan lain sebagainya.

Jika sedikit empati pada kondisi bangsa dan rakyat secara umum, mestinya para pejabat kita berpikir soal asas kebutuhan sebagai prinsip keadilan. Misalnya, sebegitu urgenkah seorang pejabat harus menggonta-ganti kendaraan dinas dibandingkan dengan kebutuhan rakyat miskin yang terpaksa mati karena kekurangan makanan? Atau sebegitu mendesakkah uang sewa rumah bagi para pejabat dibandingkan dengan keadaan masyarakat bawah yang akhirnya harus menemui ajal karena tidak mampu membeli obat dan membiayai rumah sakit? Atau sebegitu daruratkah tambahan tunjangan dan gaji bagi para pejabat dibandingkan dengan nasib petani yang terpaksa menjual lahan satu-satunya yang mereka miliki karena terjerat tengkulak yang memanfaatkan kemiskinan rakyat kelas bawah? Dan masih banyak pertanyaan lain yang bisa kita ajukan.

Boleh saja para pemimpin kita berdalih bahwa kebijakan mereka sesuai peraturan; bahwa tunjangan dan bantuan yang mereka terima adalah hak sebagai pejabat; bahwa segala pemberian itu setara dengan jasa, prestasi, dan karya yang telah diukir. Bukankah *„to each according to his/her merit“*, merupakan prinsip keadilan yang hakiki?

Semua itu tidak salah. Benar pula bahwa, *„to each according to his/her merit“* itu keadilan. Namun itu baru salah satu segi. Keadilan berdasarkan hak. Tapi bagaimana dengan keadilan berdasarkan kewajiban? Bukankah dalam hal kewajiban, berlaku norma: *“orang lain lebih utama dari aku“*, seperti dikatakan Christian Wolff? Bukankah pemerintah merupakan pelayan masyarakat, dan karena itu segi kewajiban harus lebih menonjol daripada hak? Kenapa yang ditonjolkan adalah hak, dan bukan kewajiban?

Secara empirik, sebagian besar rakyat masih dirundung kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratn, dan himpitan-himpitan hidup lainnya yang sangat rentan pada tragedi kemanusiaan. Mengapa itu tidak diprioritaskan? Bukankah berdasarkan asas kebutuhan, pertolongan pertama lebih dibutuhkan rakyat daripada para pejabat yang adalah hanya pelayan belaka? Di mana keadilan yang hakiki jika pemenuhan hak pejabat harus dibayar dengan tragedi kemanusiaan? Bukankah dalam keadaan seperti ini, *„to each according to his/her need“* bagi rakyat, lebih utama daripada *„to each according to his/her merit“* bagi pemerintah?

Harapan

Kita berharap, pemerintah lebih sensitif pada persoalan-persoalan yang mendera rakyat ketimbang kebijakan-kebijakan serba mewah untuk melayani diri sendiri. Sebaiknya rencana-rencana kebijakan triumfalis seperti misalnya penjataan mobil dinas, dana sewa rumah yang mengada-ada, serta privilege-privilege lain yang tidak betul-betul mendesak, harus ditunda. Sebab, kebijakan seperti itu secara tidak langsung menghina rakyat yang kini justru susah payah berjuang untuk bertahan hidup di tengah kemiskinan, kemelaratn, dan kesengsaraan yang tidak diketahui kapan berakhir.

Jauh lebih elok dan terhormat, jika pemerintah di semua level lebih sungguh-sungguh memperlihatkan kepedulian dengan menolong secara maksimal rakyat yang sedang menderita karena berbagai himpitan hidup. Sebab, dalam keadaan seperti sekarang ini, yang sesungguhnya patut ditonjolkan adalah keadaan dan perilaku yang mencerminkan kesederhanaan. Diperlukan kelapangan dada yang melahirkan simpati. Semoga.

Sepak terjang Pansus Century, kian genit dan penuh sensasi. Hari-hari perjalanan Pansus banyak dihiasi isu-isu sampingan beraroma libido kekuasaan ketimbang soal-soal pokok yang mesti dikerjakan. Belum mereda tudingan berkadar rendah ala Bambang Susatyo, kini muncul lagi desakan non aktif kepada Wakil Presiden Budiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Padahal tugas mereka, adalah membuka seluruh misteri di balik skandal yang menghebohkan dan menohok keadilan itu, berikut aliran dana serta pihak-pihak yang menikmati dana haram tersebut.

Harap-cemas

Sejak awal, publik memang harap-cemas pada Pansus ini. Optimisme, campur-baur pesimisme. Publik sempat optimis ketika melihat semangat para penggagas hak angket yang begitu menggelora hendak membongkar tuntas skandal itu.

Namun begitu nama sejumlah inisiator tidak masuk dalam daftar anggota pansus, orang mulai ragu. Keraguan berlanjut ketika bursa ketua, dibuat rebutan. Pesimisme kian memuncak, ketika fokus Pansus bergeser ke isu-isu pinggiran. Kata-kata “...ya Robert”, dibuat seolah senjata pamungkas, padahal sumbernya tidak jelas dan validitasnya pun diragukan. Desakan non aktif kepada Wakil Presiden Budiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjadi bukti mutakhir adanya target-target tertentu kelompok/perorangan yang tidak searah dengan tugas pansus.

Tantangan yang dihadapi Pansus, harus diakui, memang tidak ringan. Bukan hanya hal teknis investigasi yang dihadapi, tetapi juga soal non teknis, godaan dan soliditas. Dalam bayang-bayang politik sebagai arena tawar-menawar, godaan kepentingan

dan soliditas tim menjadi tantangan yang amat berat. Apalagi keanggotaan pansus begitu heterogen (bercampur beragam unsur fraksi yang tentu membawa ragam paket kepentingan, entah kepentingan partai, kelompok, mau pun kepentingan sendiri).

Bukan ajang kepentingan

Senantiasa harus diingat bahwa, tujuan pembentukan Pansus bukan untuk ajang tarung kepentingan. Dan tentu juga bukan untuk memuluskan agenda-agenda kelompok, perorangan, dan atau partai. Pansus dibutuhkan, melulu karena Kasus Century adalah kasus yang menyangkut nasib seluruh anak bangsa.

Oleh karena itu, tidak pada tempatnya pengusutan skandal tersebut dimainkan untuk tujuan-tujuan sempit orang per orang atau kelompok tertentu. Sebab kalau ini yang dituju, rakyat tentu tidak rela membiarkan institusi negara yang begitu terhormat (Pansus) untuk ditunggangi kepentingan sempit orang per orang dan kelompok tertentu.

Lebih dari itu, rakyat akan sangat terluka jika uang miliaran rupiah yang akan dipakai membiayai kerja Pansus, justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan lain. Bahkan hemat penulis, bila ini terjadi maka korupsi terselubung telah juga terjadi. Ini akan sangat ironis tentu, karena misi membongkar korupsi dijalani dengan korupsi pula.

Misi suci

Bayang-bayang buruk tersebut tentu tidak paralel dengan keluhuran tugas Pansus itu sendiri. Dinalar dengan akal sehat dan hati nurani, upaya membongkar skandal Century merupakan tugas suci. Di situ (menurut audit BPK) terdapat manipulasi, penyalah-gunaan wewenang, konspirasi jahat, serta penjarahan uang nasabah dan uang negara. Karena itu, membongkar skandal ini dengan sungguh-sungguh dan tuntas, merupakan misi suci. Pansus memikul amanat penderitaan rakyat untuk menjalankan tugas suci ini!

Tugas suci, kata Immanuel Kant, adalah *kategorisher imperativ*. Tidak ada embel-embel hipotetis dalam misi suci dan tugas moral. Siapa pun dan di mana pun (kecuali mereka yang terlibat dan berkepentingan dengan skandal itu) pasti mengamini keluhuran tugas dan misi itu. Bahwa politik merupakan arena tawar-menawar, dunia kecerdikan, kiat, siasat, serta godaan kepentingan, tidak menjadi halangan bagi seorang pemikul tugas moral dan pengemban misi suci untuk terus berjuang hingga akhir.

Kewajiban etis

Inti kredo Kant itu, sebenarnya adalah hati nurani. Moralitas yang berangkat dari hati nurani, adalah "moralitas tanggungjawab", begitu kata Kohlberg. Kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, bukan hanya agar kita diterima oleh orang lain, tapi oleh karena kita sadar bahwa itu adalah tanggungjawab sebagai seorang primus inter pares, pejuang kepentingan manusia, pengemban amanat penderitaan rakyat.

Dengan melaksanakan tanggungjawab itu, dapat saja kita akan tersingkir dari kelompok. Tetapi itu tidak lagi menjadi ganjalan yang utama. Persoalan kita, bukan lagi soal akan disukai atau tidak disukai oleh orang lain, tetapi apakah kita menjalankan tanggungjawab dengan hati nurani demi kemaslahatan rakyat.

Perlu kiranya diingatkan kembali bahwa, kehadiran anggota dewan di parlemen, semata-mata karena rakyat. Rakyat memilih agar mengurus dan memperjuangkan kepentingan republik. Rakyat merasa dikhianati dan dicelakai oleh oknum-oknum yang bermain gila dengan uang rakyat Rp 6,7 triliun dalam skandal Century.

Karena itu pansus tidak boleh bergeser dari amanat penderitaan rakyat tersebut. Rakyat tidak minta berlebihan. Yang diharapkan hanyalah "kepatuhan" para wakilnya menunaikan tugas yang sepatutnya dilakukan.

Dari perspektif etika politik, ketika seorang menjadi wakil rakyat, ia sudah selesai dengan segala kepentingan, baik pribadi

maupun golongan. Sebagai anggota dewan, orientasi dan pandangan mereka adalah nasional, kepentingan seluruh bangsa dan negara. Mereka membawa kepentingan seluruh rakyat. Inilah beban etis yang paling dasar yang dipikul oleh anggota dewan, termasuk panitia angket. Bukankah Immanuel Kant begitu yakin, "*merpati tetap menang meski terus menerus digoda dan diintimidasi oleh ular?*"

MORAL, POLITIK, DAN PANSUS CENTURY

Ular dan merpati akan baring bersama, tetapi merpati akan sulit tidur di samping ular.

Itulah kira-kira suasana batin yang kini digumuli para anggota Pansus Hak Angket Century. Ini dapat dimengerti oleh karena di situ bertemu dua dunia yang berbeda, yakni dunia politik dan dunia etis.

Politik adalah dunia kekuasaan murni yang berjalan menurut asumsi-asumsi serba kemungkinan dan kiat. Sedangkan etika merupakan dunia prinsip murni yang diatur oleh prinsip-prinsip moral (apa yang seharusnya dilakukan, 'yang benar', 'yang baik', dan 'yang tepat/pantas'). Singkatnya, politik adalah dunia kecerdikan, kiat, dan siasat. Sementara etika merupakan dunia ketulusan dan taat asas.

Akankah merpati mati lemas akibat gelisa tanpa akhir karena diganggu ular? Ataukah si merpati akan menang meskipun diusik tanpa henti oleh ular?

Eselon moral

Jawaban atas pertanyaan di atas sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran moral pimpinan dan anggota pansus. Kesadaran moral adalah kesadaran tentang mana yang benar dan mana salah, tentang mana yang baik dan mana yang jahat, tentang mana pantas/tepat dan mana yang tidak pantas.

Betapapun minimnya, tiap orang tentu mempunyai kesadaran moral, termasuk pimpinan dan anggota pansus. Merujuk pada Kohlberg, eselon moral yang paling awal adalah pra-konvensional, yakni moralitas yang berorientasi kalkulasi untung-rugi. Motivasi utama dalam tindakan moral pada jenjang ini, adalah bagaimana mencapai kenikmatan sebanyak-

banyaknya dan mengurangi kesakitan sedapat-dapatnya. Tindakan moral seseorang adalah “alat” atau “instrumen” untuk mencapai kenikmatan.

Eselon kedua adalah moralitas konvensional yang mengandalkan konvensi dan hukum. Perilaku etis seseorang ditentukan oleh apa konvensinya atau hukumnya. Pada jenjang ini, orang berusaha misalnya untuk menjadi warga masyarakat yang baik, umat yang baik, warga negara yang baik, orang tua yang baik, atau wakil rakyat yang baik. Caranya, dengan memenuhi harapan orang lain—meski pun itu berarti yang bersangkutan tidak dapat lagi mencapai kenikmatan diri yang sebanyak-banyaknya. Kalau perlu malah bersedia menahan diri.

Eselon ketiga adalah moralitas pasca-konvensional. Di sini, orientasi utama perilaku adalah hati nurani dan humanisme. Kata kunci dalam jenjang ini adalah “**tanggungjawab**”. Kita melakukan sesuatu, lebih karena motif tanggungjawab sebagai manusia yang mestinya mengutamakan kebenaran, kebajikan, dan perbuatan baik.

Kita sangat berharap, wakil kita di pangsus, minimal berada dalam eselon moral konvensional. Dan akan lebih baik lagi jika menduduki eselon moral pasca-konvensional. Harapan ini sangat beralasan, sebab akan sangat berbahaya jika mereka terkerangkeng dalam moralitas pra-konvensional. Dengan modal moralitas yang hanya mengandalkan pertimbangan untung-rugi (pra-konvensional), maka tawar-menawar politik akan dengan mudah menggerus misi suci yang diemban. Mereka akan mudah jatuh pada kemilau keuntungan politik ketimbang setia menjalankan kewajiban dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat.

Duta atau wali

Derajat moralitas tempat pempungan (pijakan) panitia angket, akan menentukan positioning apakah mengambil peran sebagai duta atau wali. Mengambil posisi sebagai duta akan memberi harapan solidnya pangsus mengemban misi mulia

tersebut. Dengan kesadaran sebagai duta, mereka terikat oleh beban etis mewujudkan titipan dan harapan rakyat. Sebagai duta, mereka tidak boleh berbuat lain dari apa yang dititip rakyat yakni membongkar skandal Century setuntas-tuntasnya.

Namun akan berbeda sekali jika pansus bertindak sebagai wali. Mereka, dengan pertimbangan sendiri sebagai "orang yang menganggap diri lebih tahu", akan memilih jalan sendiri lepas dari kehendak "anak-anak wali". Posisi mana yang akan dipilih, kita belum tau. Publik harus menunggu hingga pansus mulai masuk pada inti kegiatan.

Karena itu, sejak dini publik harus siap-siap secara kritis mengawasi arah kerja pansus. Tatkala menempuh jalur duta, kita harus memberikan semangat, masukan, dan hal-hal lain agar pansus dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan keputusan optimal. Namun mana kala jalur wali yang ditempuh, jangan sungkan-sungkan mengingatkan, mengoreksi, dan memberi jalan keluar.

Karena bisa saja kehendak wali lebih mencerminkan naluri dagang kursi dan tawar-menawar kepentingan. Politik merupakan sebuah arena tawar-menawar. Tawar-menawar politik yang tidak didukung pertimbangan etis, akan segera berubah menjadi tawar-menawar jual-beli kepentingan secara telanjang.

INVESTIGASI YANG KREDIBEL

Tulisan ini dimaksudkan sebagai masukan bagi Pansus DPR yang kini melakukan investigasi terhadap kebijakan *bail-out* Bank Century yang diduga bermasalah.

Investigasi yang tepat dan akurat, akan menentukan validitas hasil kerja Pansus itu sendiri. Dengan begitu, duduk perkara kasus menjadi terang-benderang, dan teka-teki di publik pun bisa terjawab. Maka penting sekali Pansus memperhatikan rambu-rambu investigasi yang mesti diikuti agar hasilnya betul-betul kredibel.

Norma investigasi

Investigasi, sejatinya, adalah proses pemeriksaan menemukan kebenaran tentang sesuatu yang diduga bermasalah. Karena itu, setiap investigasi terikat pada norma-norma (yang umum disepakati) yang bersifat imperatif, sehingga proses investigasi dianggap layak dan kredibel.

Pertama, proses investigasi harus dilakukan seobyektif mungkin agar kebenaran yang dicari betul-betul adalah kebenaran yang sesungguhnya. Investigator harus mampu menanggalkan segala preferensi nilai atau keingingan subyektif, baik menyangkut data, maupun sumber data/informasi, metode yang dipakai, cara analisis, serta penarikan kesimpulan. Begitu si investigator melibatkan preferensi subyektif, maka segala hasil yang diperoleh pasti akan *bias* dan tidak bernilai sebagai temuan kebenaran.

Kedua, kegiatan investigasi harus netral, karena tujuan investigasi bukan mencari kesalahan, tapi menemukan kebenaran. Oleh karena itu, seorang investigator tidak boleh bersikap diskriminatif atas dasar suka-tidak suka dan atau atas

dasar kepentingan subyektif tertentu terhadap pihak-pihak terperiksa. Semua terperiksa dan informan harus diperlakukan sama sebagai sumber informasi, dan informasi dari mereka harus diletakkan sama sebagai data yang mesti juga dikaji lebih lanjut secara cermat dan kritis.

Ketiga, proses investigasi harus dilakukan secara independen. Kegiatan investigasi tidak boleh dipengaruhi pesanan atau tekanan dari pihak mana pun, dan para investigator harus bebas dari belenggu kepentingan kelompok/golongan, serta harus menutup diri terhadap segala intervensi pihak mana pun.

Keempat, sikap kritis. Semua informasi dan data, dari mana pun sumber atau asalnya, harus dinilai secara kritis baik menyangkut kebenarannya maupun keabsahannya. Bahkan data hasil investigasi lembaga yang terkenal kredibel pun harus juga dinilai secara kritis, karena setiap pekerjaan manusia tidak mungkin benar-benar sempurna. Lebih dari itu, dalam setiap pekerjaan yang secermat apapun selalu terdapat faktor X yang luput dari perhitungan.

Kelima, para informan/terperiksa harus diperlakukan sebagai subyek yang hak-hak dan martabatnya dihormati sungguh-sungguh.

Keenam, proses investigasi harus dilakukan secara transparan, dan para terperiksa harus diberi ruang yang memadai untuk didengar dan mengajukan bukti-bukti yang diperlukan, termasuk untuk membela diri.

Langkah investigasi

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh Pansus dalam melakukan investigasi adalah aspek metodologi. Aspek ini sangat penting, karena akan menentukan akurasi dan validitas hasil investigasi. Secara umum proses investigasi dimulai dari kasus, berikut daftar masalah (yang spesifik) yang hendak diinvestigasi. Identifikasi masalah tidak boleh umum karena akan melebar dan tidak fokus.

Dari masalah yang spesifik itulah, langkah-langkah selanjutnya dapat dilakukan.

Pertama, inventarisasi daftar data yang hendak digali, menetapkan sumber/pihak yang akan diperiksa, serta memilih metode/cara menghimpun data yang compatible dengan karakter data dan sumber informasi. Penentuan sumber informasi/terperiksa, harus berdasarkan kebutuhan data yang hendak digali sesuai daftar masalah yang telah dipetakan sebelumnya.

Kedua, melaksanakan pemeriksaan dan melakukan analisis terhadap data/informasi yang telah terkumpul. Koleksi data harus dilakukan seobyektif mungkin dan selengkap-lengkapnyanya dari semua sumber informasi, untuk kemudian dianalisis secara utuh. Tidak boleh ada pengistimewaan data tertentu hanya atas dasar status dan respek pribadi terhadap sumber informasi, apalagi dijadikan sebagai patokan analisis.

Semua informasi dari seluruh sumber harus diuji ketepatan dan kebenarannya dengan menggunakan standar uji yang obyektif. Proses analisis harus dilakukan dengan metode analisis yang tepat dan terbuka untuk dikoreksi. Hasil analisis dan pemaknaan terhadap data (berupa kesimpulan), harus dikonfirmasi kepada terperiksa dan informan untuk memastikan kesesuaian dengan data yang mereka berikan, serta perlu dikonsultasikan dengan para ahli yang kredibel dan independen.

Ketiga, setelah hasil analisis dan simpulan telah dipastikan kebenarannya, barulah disusun rekomendasi.

Mudah-mudahan Pansus bekerja berdasarkan norma dan metode investigasi yang tepat, sehingga hasilnya kredibel dan diterima publik. Tugas ini, tentu memakan biaya yang tidak kecil, oleh karena itu jangan sampai sia-sia, kredibilitas wakil rakyat (termasuk Pansus) dipertaruhkan di sini.

BIODATA PENULIS

Dr. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.H., merupakan jebolan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. Ia adalah Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya. Sebagai akademisi yang memiliki latar belakang aktivis organisasi, penulis juga menjadi anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara. Sambil aktif mengajar, penulis pernah menduduki berbagai posisi antara lain Anggota DPR RI Komisi III, Pembantu Rektor I Bidang Akademik Universitas Bhayangkara Surabaya, Wakil Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ketua Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) 2002-2005, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PPM) Tahun 2003-2007, dan mantan Wakil Ketua Umum DPP Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (IKA PERMAHI). Aktif melaksanakan publikasi ilmiah berupa Jurnal dan Buku.

Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H, lahir 16 November 1963 di Pulau Sabu-NTT. Alumnus S-3 PDIH UNDIP ini, aktif mengajar pada Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana UNDANA Kupang, Pascasarjana Ubhara Surya, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, S-2 Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, S-2 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, S-2 Ilmu Hukum Untan Pontianak. Buku-buku yang sudah dihasilkan antara lain: *Ilmu Negara* (2005) yang ditulis bersama dengan Dr. Dossy I. Prasetyo, *Hukum Dalam Ruang Sosial* (2006), *Hukum Politik dan KKN* (2006), *Teori Hukum* (2008), dan *Money Laundering* (2009) yang ditulis bersama Irjen Pol Jacky Uly, SH. MH. Penulis juga aktif menulis artikel di berbagai media massa dan jurnal.